



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Kelebagaan

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank



DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Kelembagaan

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Tim Penyusun

Ramlan Ginting

Chandra Murniadi

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana

Chiristin Natalia Hutabarat

Riska Rosdiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021 29817321

Fax: 021 2311580

email: PRES@bi.go.id

Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia

2012

DAFTAR ISI


	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – iv
Rekam Jejak Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank		Hal. v
Dasar Hukum		Hal. vi
Regulasi Terkait		Hal. vi
Regulasi Bank Indonesia		Hal. vi – vii
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 1 – 2</i>	<i>Hal. 1 – 2</i>
<i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</i>	<i>Par. 3 – 5</i>	<i>Hal. 2 – 4</i>
<i>Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Individual</i>	<i>Par. 6 – 10</i>	<i>Hal. 4 – 20</i>
<i>Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Konsolidasi</i>	<i>Par. 11 – 12</i>	<i>Hal. 20 – 22</i>
<i>Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</i>	<i>Par. 13 – 15</i>	<i>Hal. 22 – 24</i>
<i>Uji Coba Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</i>	<i>Par. 16</i>	<i>Hal. 24</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 17</i>	<i>Hal. 24</i>
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 18 – 26</i>	<i>Hal. 24 – 36</i>
<i>Mekanisme dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian</i>	<i>Par. 27 – 32</i>	<i>Hal. 36 – 37</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 33</i>	<i>Hal. 37</i>
Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 34 – 39</i>	<i>Hal. 38 – 39</i>
<i>Pelaksanaan Penilaian</i>	<i>Par. 40 – 45</i>	<i>Hal. 39 – 41</i>
Faktor Permodalan	Par. 40	Hal. 39
Faktor Kualitas Aktiva Produktif	Par. 41	Hal. 39 – 40
Faktor Manajemen	Par. 42	Hal. 40
Faktor Rentabilitas	Par. 43	Hal. 40
Faktor Likuiditas	Par. 44	Hal. 40 – 41
Pelaksanaan Ketentuan Lain	Par. 45	Hal. 41
<i>Hasil Penilaian</i>	<i>Par. 46</i>	<i>Hal. 41 – 42</i>
Nilai Kredit dan Predikat Tingkat Kesehatan	Par. 46	Hal. 41 – 42
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 47</i>	<i>Hal. 42 – 43</i>
<i>Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS</i>	<i>Par. 48 – 56</i>	<i>Hal. 43 – 51</i>
<i>Mekanisme dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian</i>	<i>Par. 57 – 59</i>	<i>Hal. 51 – 52</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 60 – 61</i>	<i>Hal. 52</i>

Lampiran	Hal. 53 – 316
Lampiran 1 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Profil Risiko	Hal. 53
Lampiran 1.a Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kredit	Hal. 54 – 57
Lampiran 1.b Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Pasar	Hal. 58 – 62
Lampiran 1.c Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Likuiditas	Hal. 63 – 65
Lampiran 1.d Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Operasional	Hal. 66 – 67
Lampiran 1.e Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Hukum	Hal. 68 – 69
Lampiran 1.f Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Strategik	Hal. 70 – 71
Lampiran 1.g Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kepatuhan	Hal. 72
Lampiran 1.h Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Reputasi	Hal. 73 – 74
Lampiran 2 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Good Corporate Governance	Hal. 75
Lampiran 3 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas	Hal. 76 – 78
Lampiran 4 Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Permodalan	Hal. 79 – 80
Lampiran 5 Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Hal. 81
Lampiran 6.1 Matriks Penilaian Faktor Profil Risiko	Hal. 82
Lampiran 6.2 Matriks Peringkat Profil Risiko	Hal. 83
Lampiran 6.2.1 Matriks Penetapan Tingkat Risiko	Hal. 84
Lampiran 6.2.1.a Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kredit	Hal. 85 – 86
Lampiran 6.2.1.b Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kredit	Hal. 87 – 93
Lampiran 6.2.2.a Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Pasar	Hal. 94 – 96
Lampiran 6.2.2.b Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Pasar	Hal. 97 – 101
Lampiran 6.2.3.a Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Likuiditas	Hal. 102 – 104
Lampiran 6.2.3.b Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Likuiditas	Hal. 105 – 109
Lampiran 6.2.4.a Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Operasional	Hal. 110 – 112
Lampiran 6.2.4.b Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Operasional	Hal. 113 – 118
Lampiran 6.2.5.a Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Hukum	Hal. 119 – 120
Lampiran 6.2.5.b Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Hukum	Hal. 121 – 126
Lampiran 6.2.6.a Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Strategik	Hal. 127 – 128
Lampiran 6.2.6.b Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Strategik	Hal. 129 – 134

Lampiran 6.2.7.a	Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kepatuhan	Hal. 135 – 136
Lampiran 6.2.7.b	Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kepatuhan	Hal. 137 – 142
Lampiran 6.2.8.a	Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Reputasi	Hal. 143 – 145
Lampiran 6.2.8.b	Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Reputasi	Hal. 146 – 151
Lampiran 7	Matriks Peringkat Faktor GCG	Hal. 152
Lampiran 8	Mantriks Peringkat Faktor Rentabilitas	Hal. 153 – 154
Lampiran 9	Matriks Peringkat Faktor Permodalan	Hal. 155 – 157
Lampiran 10	Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Hal. 158
Lampiran 11	Penilaian Faktor Profil Risiko	Hal. 159
Lampiran 12	Penilaian Analisis Risiko	Hal. 160
Lampiran 13	Penilaian Faktor Rentabilitas	Hal. 161
Lampiran 14	Penilaian Faktor Permodalan	Hal. 162
Lampiran 15	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (Capital)	Hal. 163 – 174
Lampiran 16	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Kualitas Asset (Quality)	Hal. 175 – 182
Lampiran 17	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Rentabilitas (Earning)	Hal. 183 – 197
Lampiran 18	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Likuiditas (Liquidity)	Hal. 198 – 203
Lampiran 19	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Sensitivitas (Sensitivity)	Hal. 204
Lampiran 20	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Manajemen	Hal. 205 – 249
Lampiran 20.1	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Manajemen Risiko	Hal. 205 – 236
Lampiran 20.2	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Manajemen Kepatuhan	Hal. 237 – 240
Lampiran 20.3	Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Manajemen Umum	Hal. 241 – 249
Lampiran 21	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	Hal. 250
Lampiran 22	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Asset	Hal. 251 – 252
Lampiran 23	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktos Rentabilitas	Hal. 253
Lampiran 24	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas	Hal. 254
Lampiran 25	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar	Hal. 255
Lampiran 26	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan	Hal. 256 – 257
Lampiran 27	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen	Hal. 258
Lampiran 28	Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit Bank Umum Syariah	Hal. 259
Lampiran 29	Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	Hal. 260
Lampiran 29.1	Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Permodalan	Hal. 261 – 263
Lampiran 29.2	Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Kualitas Aset	Hal. 264 – 266

Lampiran 29.3 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas	Hal. 267 – 269
Lampiran 29.4 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Likuiditas	Hal. 270 – 271
Lampiran 29.5 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar	Hal. 272
Lampiran 29.6 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Manajemen	Hal. 273 – 275
Lampiran 30 Faktor-Faktor Yang Dinilai dan Bobotnya	Hal. 276
Lampiran 31 Pertanyaan/Pernyataan Manajemen Bank Perkreditan Rakyat	Hal. 277 – 279
Lampiran 32 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (Capital)	Hal. 280 – 284
Lampiran 33 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Kualitas Aset (Asset Quality)	Hal. 285 – 288
Lampiran 34 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Rentabilitas (Earning)	Hal. 289 – 294
Lampiran 35 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Likuiditas (Liquidity)	Hal. 295 – 296
Lampiran 36 Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Manajemen (Management)	Hal. 297 – 302
Lampiran 37 Prosedur Perhitungan Agregasi Rasio Pada Komponen Faktor Keuangan	Hal. 303 – 304
Lampiran 38 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	Hal. 305
Lampiran 39 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Aset	Hal. 306
Lampiran 40 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas	Hal. 307
Lampiran 41 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas	Hal. 308
Lampiran 42 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen	Hal. 309
Lampiran 43 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan	Hal. 310
Lampiran 44 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit	Hal. 311
Lampiran 45 Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Hal. 312
Lampiran 45.1 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Permodalan	Hal. 313
Lampiran 45.2 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Kualitas Aset	Hal. 314
Lampiran 45.3 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas	Hal. 315
Lampiran 45.4 Kertas Kerja-Penetapan Peringkat Komponen Likuiditas	Hal. 316

Rekam Jejak Regulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank



Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

Regulasi Terkait:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2012 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS 2011 perihal Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Status Pengawasan Khusus
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/2/DPNP 2006 perihal Pelaksanaan Pentahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk Aset Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum

Regulasi Bank Indonesia:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR 1997 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbS 2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS 2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Perbankan
		Kelembagaan
		Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
1	Pasal 1 13/1/PBI/2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; a. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; b. Bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. 3. Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. 5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. 7. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank.
2	Pasal 2 13/1/PBI/2011	(1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Kesehatan Bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa corrective action oleh Bank maupun supervisory action oleh Bank Indonesia.</i></p> <p>Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(2) Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk-based Bank Rating</i>) baik secara individual maupun secara konsolidasi.</p> <p><i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi diterapkan bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.</i></p>
	BAB II	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
3	Pasal 3 13/1/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 ayat (3).</p> <p>(2) Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.</p> <p>(3) Bank wajib melakukan pengkinian <i>self assesment</i> Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p><i>Pengkinian self assesment Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. kondisi keuangan Bank memburuk;</i> <i>b. Bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau</i> <i>c. kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.</i> <p>(4) Hasil <i>self assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p><i>Bagi kantor cabang bank asing, hasil self assessment disampaikan kepada pihak yang sesuai struktur organisasi internal Bank bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan kinerja kantor cabang bank asing di Indonesia.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/24/DPNP 2011 Romawi II.1 – II.4	<p>(5) Bank wajib menyampaikan hasil <i>self assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. <p><i>Dalam hal batas waktu penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank jatuh pada hari libur maka hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.</i></p> <p>(6) Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi Risiko Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. 2. Proporsionalitas Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, Bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik. 3. Materialitas dan Signifikansi Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank. 4. Komprehensif dan Terstruktur Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, <i>trend</i>, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.</p>
4	Pasal 4 13/1/PBI/2011	<p>(1) Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.</p> <p>(2) Bank Indonesia melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>(3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebag aimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.</p> <p><i>Informasi lain dapat berupa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang;</i> b. <i>informasi yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat dan informasi dari media masa; dan/atau</i> c. <i>data atau informasi terkait kantor cabang Bank asing mengenai kondisi keuangan dan peringkat (rating) dari kantor pusatnya di luar negeri yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkat internasional.</i>
5	Pasal 5 13/1/PBI/2011	<p>Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 dengan hasil <i>self assesment</i> penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.</p>
	BAB III	<p><i>Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Individual</i></p>
6	Pasal 6 13/1/PBI/2011 SE 13/24/DPNP 2011 Romawi III.1.a – III.1.d	<p>(1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk-based Bank Rating</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:</p> <p><i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Profil risiko (<i>risk profile</i>); <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Profil Risiko Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan)

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.</p> <p>Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</p> <p>1) Penilaian Risiko Inheren</p> <p>Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.</p> <p>Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.</p> <p>Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (<i>low</i>), peringkat 2 (<i>low to moderate</i>), peringkat 3 (<i>moderate</i>), peringkat 4 (<i>moderate to high</i>), dan peringkat 5 (<i>high</i>).</p> <p>Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat menambah parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.</p> <p>a) Risiko Kredit</p> <p>Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (<i>counterparty</i>), penerbit (<i>issuer</i>), atau kinerja peminjam dana (<i>borrower</i>). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren.</p> <p>Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; (iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal.</p> <p>Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.1.a.</p> <p>b) Risiko Pasar Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga <i>option</i>. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi <i>trading book</i> maupun posisi <i>banking book</i>. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi <i>trading book</i> dan <i>banking book</i> mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio, (ii) kerugian potensial (<i>potential loss</i>) Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB)</i> dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis. Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.1.b.</p> <p>c) Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (<i>funding liquidity risk</i>). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (<i>market disruption</i>) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (<i>market liquidity risk</i>). Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber pendanaan. Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.3.a.</p> <p>d) Risiko Operasional Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.</p> <p>Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) karakteristik dan kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya manusia; (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) <i>fraud</i>, baik internal maupun eksternal, dan (v) kejadian eksternal. Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.4.a.</p> <p>e) Risiko Hukum</p> <p>Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.</p> <p>Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan perikatan; dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan. Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.5.a.</p> <p>f) Risiko Strategik</p> <p>Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.</p> <p>Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) kesesuaian strategi bisnis Bank dengan lingkungan bisnis; strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi; (iii) posisi bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana bisnis Bank. Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.6.a.</p> <p>g) Risiko Kepatuhan</p> <p>Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, (ii) frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau <i>track record</i> ketidakpatuhan Bank, dan (iii) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.</p> <p>Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.7.a.</p> <p>h) Risiko Reputasi</p> <p>Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan <i>stakeholder</i> yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (<i>below the line</i>) dan bersifat langsung (<i>above the line</i>).</p> <p>Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; (ii) pelanggaran etika bisnis; (iii) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; (iv) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan (v) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.</p> <p>Bank dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi menggunakan parameter/indikator Risiko inheren dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.8.a.</p> <p>2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko</p> <p>Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko terhadap keempat aspek tersebut di atas dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Tata Kelola Risiko Tata kelola Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>); dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>b) Kerangka Manajemen Risiko Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen. Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.</p> <p>c) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (<i>strong</i>), Peringkat 2 (<i>satisfactory</i>), Peringkat 3 (<i>fair</i>), Peringkat 4 (<i>marginal</i>), dan Peringkat 5 (<i>unsatisfactory</i>).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3) Penetapan Tingkat Risiko Tingkat Risiko ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing Risiko. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing Risiko berpedoman pada Lampiran 6.2.1.a, 6.2.2.a, 6.2.3.a, 6.2.4.a, 6.2.5.a, 6.2.6.a, 6.2.7.a, dan 6.2.8.a. Penetapan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko berpedoman pada Lampiran 6.2.1.b, 6.2.2.b, 6.2.3.b, 6.2.4.b, 6.2.5.b, 6.2.6.b, 6.2.7.b, dan 6.2.8.b. Setelah ditetapkan tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, ditetapkan tingkat Risiko untuk masing-masing jenis Risiko dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.1.</p> <p>4) Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko Penetapan peringkat faktor Profil Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penetapan tingkat Risiko dari masing-masing Risiko, dengan mengacu pada angka 3); b) Penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap Profil Risiko secara keseluruhan; c) Penetapan peringkat faktor Profil Risiko atas hasil penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b) berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap Profil Risiko secara keseluruhan. <p>Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Bank. Penetapan peringkat faktor Profil Risiko dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran 6.2.</p> <p>b. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>; b. Penilaian <i>Good Corporate Governance (GCG)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Bank dalam menilai faktor GCG menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada Lampiran 2. 2) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(<i>governance</i>) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.</p> <p>3) Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran 7.</p> <p>c. Rentabilitas (<i>earnings</i>); dan</p> <p>c. Penilaian Rentabilitas</p> <p>1) Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (<i>sustainability</i>) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, <i>trend</i>, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja <i>peer group</i>, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.</p> <p>Dalam menentukan <i>peer group</i>, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Bank dalam menilai faktor Rentabilitas menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada Lampiran 3.</p> <p>2) Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas Bank.</p> <p>3) Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran 8.</p> <p>d. Permodalan (<i>capital</i>).</p> <p>d. Penilaian Permodalan</p> <p>1) Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/24/DPNP 2011 Romawi III No. 1.e, 2	<p>2) Dalam melakukan penilaian, Bank perlu mempertimbangkan tingkat, <i>trend</i>, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja <i>peer group</i> serta kecukupan manajemen Permodalan Bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan <i>peer group</i>, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.</p> <p>3) Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:</p> <p>a) Kecukupan modal Bank Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tingkat, <i>trend</i>, dan komposisi modal Bank; (2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan (3) Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko. <p>b) Pengelolaan Permodalan Bank Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan. Bank dalam menilai faktor Permodalan menggunakan parameter/indikator dengan berpedoman pada Lampiran 4.</p> <p>4) Faktor Permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Permodalan Bank.</p> <p>5) Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Bank yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor Permodalan dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran 9.</p> <p>e. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. 2) Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit yakni Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat. Peringkat Komposit ditetapkan dengan berpedoman pada Lampiran 5.</p> <p>3) Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.</p> <p>2. Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Konsolidasi</p> <p>a. Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian atas Profil Risiko, penerapan GCG, Rentabilitas, dan Permodalan.</p> <p>b. Penetapan Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Bank wajib memperhatikan: (i) materialitas atau signifikansi pangsa perusahaan anak terhadap pangsa atau kinerja Bank secara konsolidasi; dan/atau (ii) signifikansi permasalahan perusahaan anak pada Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan Bank secara konsolidasi.</p> <p>c. Penetapan materialitas atau signifikansi pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi seperti Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Bank secara konsolidasi, misalnya permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada Risiko Reputasi, Risiko Kredit, atau Risiko Likuiditas Bank secara konsolidasi, permasalahan pada tata kelola, atau kelemahan pada penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Anak.</p> <p>d. Parameter/indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Parameter/indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter/indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank secara konsolidasi.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk Bank yang mengendalikan Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang, dan dampak Risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi Profil Risiko dan kinerja keuangan Bank secara konsolidasi.</p> <p>f. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategorisasi peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual.</p> <p>g. Penilaian dan penetapan faktor Profil Risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis dilakukan terhadap Risiko-Risiko Perusahaan Anak yang dianggap signifikan atau material mempengaruhi Profil Risiko bank secara konsolidasi. 2) Signifikansi atau materialitas Risiko Perusahaan Anak antara lain dapat dinilai dari skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas bisnis Perusahaan Anak, Risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Perusahaan Anak, dan dampak yang ditimbulkan terhadap Profil Risiko Bank secara konsolidasi. 3) Penetapan tingkat Risiko inheren, kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan tingkat Risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko Perusahaan Anak. 4) Penetapan peringkat Profil Risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh Risiko Perusahaan Anak terhadap Profil Risiko Bank secara konsolidasi. <p>h. Penilaian dan penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan GCG Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada GCG Bank secara konsolidasi. 2) Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai. 3) Penetapan peringkat GCG Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan GCG Perusahaan Anak. <p>i. Penilaian dan penetapan peringkat faktor Rentabilitas dan Permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/24/DPNP 2011 Romawi V.1 – V.5	<p>parameter/indikator Rentabilitas dan Permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian dilakukan terhadap kinerja Rentabilitas dan Permodalan Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Rentabilitas dan Permodalan Bank secara konsolidasi. 2) Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter/ indikator tertentu yang berlaku pada Bank secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai. Dalam melakukan penilaian, Bank dapat menambahkan parameter/ indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak. 3) Penetapan peringkat Rentabilitas dan Permodalan Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja Rentabilitas dan Permodalan Perusahaan Anak. <ol style="list-style-type: none"> (2) Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara individual kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. (3) Bank yang mengendalikan Perusahaan Anak wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember. (4) Bank wajib segera melakukan pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dan menyampaikan kepada Bank Indonesia antara lain dalam hal kondisi keuangan Bank memburuk, Bank menghadapi permasalahan seperti Risiko Likuiditas atau Permodalan, atau kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank. (5) Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia. (6) Laporan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10.
7	Pasal 7 13/1/PBI/2011	(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. risiko kredit; b. risiko pasar; c. risiko likuiditas; d. risiko operasional; e. risiko hukum; f. risiko stratejik; g. risiko kepatuhan; dan h. risiko reputasi. <p><i>Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.</i></p> <p><i>Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek: (i) tata kelola risiko, (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.</i></p> <p><i>Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.</i></p> <p>(2) Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.</p> <p><i>Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.</i></p> <p>1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (<i>earnings</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja <i>earnings</i>, sumber-sumber <i>earnings</i>, dan <i>sustainability earnings</i> Bank.</p> <p><i>Penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings Bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja per group serta manajemen rentabilitas Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.</i></p> <p><i>Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.</i></p> <p><i>Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi earnings dalam meningkatkan modal, dan prospek rentabilitas.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. Penilaian terhadap faktor permodalan (<i>capital</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.</p> <p><i>Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan Bank dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas, dengan memperhatikan kinerja per group serta manajemen permodalan Bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.</i></p> <p><i>Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan dapat ditambahkan penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis, yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank.</i></p> <p><i>Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.</i></p>
8	Pasal 8 13/1/PBI/2011	<p>(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.</p> <p><i>Peringkat setiap faktor dikategorikan sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. peringkat 1;</i> <i>b. peringkat 2;</i> <i>c. peringkat 3;</i> <i>d. peringkat 4; dan</i> <i>e. peringkat 5.</i> <p><i>Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.</i></p> <p>(2) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (1); <p><i>Tingkat risiko ditetapkan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan <p><i>Penetapan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.</p> <p>(3) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan Informasi Bank.</p> <p><i>Hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.</i></p> <p>(4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas (<i>earnings</i>) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank.</p> <p>(5) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.</p>
9	Pasal 9 13/1/PBI/2011	<p>(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.</p> <p><i>Analisis secara komprehensif dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan</i></p> <p>(2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peringkat Komposit 1 (PK-1). Peringkat Komposit 2 (PK-2). Peringkat Komposit 3 (PK-3). Peringkat Komposit 4 (PK-4). Peringkat Komposit 5 (PK-5). <p><i>Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.</i></p> <p>(3) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.</p> <p><i>Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.</i></p> <p>(4) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.</p> <p><i>Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.</i></p> <p>(5) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.</p> <p><i>Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.</i></p> <p>(6) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.</p> <p><i>Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(7) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.</p> <p><i>Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.</i></p>
10	Pasal 10 13/1/PBI/2011	<p>Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.</p> <p><i>Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan terhadap kelangsungan usaha/kinerja Bank;</i> <i>b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan;</i> <i>c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau</i> <i>d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.</i> <p><i>Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain adalah rekayasa termasuk window dressing dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.</i></p>
	BAB IV	<p>Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Konsolidasi</p>
11	Pasal 11 13/1/PBI/2011	<p>(1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk-based Bank Rating</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil risiko (<i>Risk Profile</i>); b. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG); c. Rentabilitas (<i>Earnings</i>); dan d. Permodalan (<i>Capital</i>), <p><i>Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.</i></p> <p><i>Penilaian terhadap masing-masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi; <p><i>Risiko Perusahaan Anak yang dinilai untuk pengukuran profil risiko secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.</i></p> <p><i>Pengukuran tingkat risiko secara konsolidasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter pengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan Anak.</i></p> <p>(3) Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. <p><i>Faktor-faktor penilaian GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap GCG Bank secara konsolidasi.</i></p> <p>(4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. <p>(5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
12	Pasal 12 13/1/PBI/2011	<p>Bagi Bank yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi, wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual sebagaimana diatur dalam Paragraf 8, Paragraf 9, dan Paragraf 10.
	BAB V	<i>Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank</i>
13	Pasal 13 13/1/PBI/2011	<p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil self assesment oleh Bank terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan <i>action plan</i> kepada Bank Indonesia <p><i>Action plan memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Action plan yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Bank Indonesia.</i></p>
	SE 13/24/DPNP 2011 Romawi IV	<p>(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindakan (<i>action plan</i>) kepada Bank Indonesia yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya, apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringkat faktor Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5; peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 4 atau 5; dan/atau peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank. <p>(2) Rencana tindakan sebagaimana disebutkan pada angka 1 antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperbaiki penerapan Manajemen Risiko Bank dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata disertai dengan target waktu penyelesaiannya. Sebagai contoh, pada Bank dengan tingkat Risiko Kredit yang tinggi, Bank dapat menurunkan tingkat Risiko Kredit tersebut dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan Manajemen Risiko Kredit dan/atau menurunkan eksposur Risiko Kredit inheren;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. memperbaiki penerapan GCG dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata dan target waktu penyelesaiannya;</p> <p>c. memperbaiki kinerja keuangan Bank antara lain peningkatan efisiensi apabila Bank mengalami permasalahan Rentabilitas; dan/atau</p> <p>menambah modal secara tunai dari pemegang saham Bank dan/atau pihak lainnya apabila Bank mengalami permasalahan kekurangan Permodalan. Bank wajib melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan rencana tindakan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindakan dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan apabila terdapat permasalahan signifikan sehingga penyelesaian rencana tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memperbaiki rencana tindakan tersebut apabila diperlukan.</p> <p>(2) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bank wajib menyampaikan action plan:</p> <p>a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia;</p> <p><i>Batas waktu tertentu penyampaian action plan ditetapkan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas dan signifikansi permasalahan Bank.</i></p> <p>b. paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk <i>action plan</i> yang merupakan tindak lanjut dari hasil <i>self assesment</i> Bank.</p> <p><i>Dalam hal batas waktu penyampaian action plan atas hasil self assesment jatuh pada hari libur maka action plan atas hasil self assesment Tingkat Kesehatan Bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.</i></p>
14	Pasal 14 3/1/PBI/2011	<p>Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 paling lambat:</p> <p>a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian <i>action plan</i>; dan/atau</p> <p><i>Target waktu penyelesaian action plan meliputi target waktu penyelesaian setiap tahapan action plan maupun penyelesaian secara keseluruhan.</i></p> <p><i>Laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan action plan, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian <i>action plan</i> secara tepat waktu.</p> <p><i>Laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan oleh Bank antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan action plan disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.</i></p>
15	Pasal 15 13/1/PBI/2011	Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan <i>action plan</i> oleh Bank.
	BAB VI	Uji Coba Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
16	Pasal 16 13/1/PBI/2011	<p>(1) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 1 Juli 2011 yaitu untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011.</p> <p><i>Sejak pelaksanaan uji coba ini yaitu sejak tanggal 1 Juli 2011, Bank secara efektif menggunakan penetapan peringkat faktor profil risiko dengan menggunakan 5 (lima) peringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.</i></p> <p>(2) Bank Indonesia berwenang meminta hasil uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</p>
	BAB VII	Sanksi
17	Pasal 17 13/1/PBI/2011	<p>Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 6, Paragraf 7, Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 11, Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14, dan Paragraf 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; penurunan Tingkat Kesehatan Bank; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>).
		Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
	BAB I	Ketentuan Umum
18	Pasal 1 9/1/PBI/2007	1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah. 3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri 4. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 5. Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 6. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen. 7. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 8. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan Bank atau UUS. 9. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank atau UUS. 10. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank dan UUS. 11. Faktor Finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 12. Peringkat Faktor Finansial adalah peringkat akhir hasil penilaian Faktor Finansial.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/24/DPbS 2007 Romawi I.2 SE 9/24/DPbS 2007 Romawi I.5 – I.8	<p>13. Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank telah memperhitungkan risiko melekat (<i>inherent risk</i>) dari aktivitas bank.</p> <p>14. Penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta <i>judgement</i>.</p> <p>15. Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas atas risiko pasar dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (<i>observed</i>). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat (<i>high impact</i>) terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamatan (<i>observed</i>) adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan (<i>judgement</i>).</p> <p>16. Penilaian terhadap faktor manajemen dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif untuk setiap aspek dari manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Hasil penilaian faktor manajemen tersebut terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil penilaian faktor manajemen umum yang merupakan cerminan dari penerapan <i>good corporate governance</i> di bank; b. hasil penilaian faktor manajemen risiko yang merupakan cerminan dari penerapan manajemen risiko, termasuk <i>risk control system (RCS)</i> terhadap risiko melekat (<i>inherent risk</i>) pada setiap aktivitas bank; c. hasil penilaian faktor manajemen kepatuhan yang merupakan cerminan dari pelaksanaan ketentuan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah di bank. <p>Penilaian faktor manajemen sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur <i>judgement</i>.</p> <p>17. Penilaian Peringkat Komposit dilakukan dengan agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen dengan mempergunakan tabel konversi dan mempertimbangkan indikator pendukung serta unsur <i>judgement</i>. Dalam melakukan <i>judgement</i> memperhatikan aspek materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor penilaian.</p>
19	Pasal 2 9/1/PBI/2007	<p>(1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.</p> <p>(2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
20	<p data-bbox="272 237 437 300">Pasal 3 9/1/PBI/2007</p> <p data-bbox="272 524 437 622">SE 9/24/DPbS 2007 Romawi II.1</p> <p data-bbox="272 1592 437 1691">SE 9/24/DPbS 2007 Romawi II.2</p>	<p data-bbox="547 237 1458 300">Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:</p> <p data-bbox="547 309 852 338">a. permodalan (<i>capital</i>);</p> <p data-bbox="592 378 1458 477"><i>Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal Bank dan UUS untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.</i></p> <p data-bbox="576 524 1458 622">Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul.</p> <p data-bbox="576 631 1458 694">Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p data-bbox="576 703 1458 1373"> a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), merupakan rasio utama; b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (<i>write-off</i>), merupakan rasio penunjang; c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang; d. Trend/pertumbuhan KPM, merupakan rasio penunjang; e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang; f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>); g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>); h. <i>Deviden Pay Out Ratio</i>, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>); i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal <i>support</i>), merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>); j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>). </p> <p data-bbox="547 1413 927 1442">b. kualitas aset (<i>asset quality</i>);</p> <p data-bbox="592 1482 1458 1545"><i>Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank atau UUS dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan.</i></p> <p data-bbox="592 1592 1458 1691">Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang akan muncul.</p> <p data-bbox="592 1700 1458 1762">Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p data-bbox="608 1771 1458 2011"> a. Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama; b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang; c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang; d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapusbuku, merupakan rasio penunjang; </p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/24/DPbS 2007 Romawi II.6	<p>e. Besarnya Pembiayaan <i>non performing</i>, merupakan rasio penunjang;</p> <p>f. Tingkat Kecukupan Agunan, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>).</p> <p>c. manajemen (<i>management</i>);</p> <p><i>Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usaha, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.</i></p> <p>Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.</p> <p>Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan <i>good corporate governance</i>;</p> <p>b. Kualitas penerapan manajemen risiko;</p> <p>c. Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.</p> <p>d. rentabilitas (<i>earning</i>);</p> <p><i>Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan Bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan.</i></p>
	SE 9/24/DPbS 2007 Romawi II.3	<p>Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.</p> <p>Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Net operating margin</i> (NOM), merupakan rasio utama;</p> <p>b. <i>Return on assets</i> (ROA), merupakan rasio penunjang;</p> <p>c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;</p> <p>d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang;</p> <p>e. Diversifikasi pendapatan, merupakan rasio penunjang;</p> <p>f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) merupakan rasio penunjang;</p> <p>g. <i>Net structural operating margin</i>, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/24/DPbS 2007 Romawi II.4	<p>h. <i>Return on equity</i> (ROE), merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>k. Pelaksanaan fungsi edukasi, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>l. Pelaksanaan fungsi sosial, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan <i>return</i>/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>n. Rasio bagi hasil dana investasi, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>Penyaluran dana yang <i>diwrite-off</i> dibandingkan dengan biaya operasional, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>e. likuiditas (<i>liquidity</i>); dan</p> <p><i>Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai.</i></p> <p>Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.</p> <p>Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama;</p> <p>b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan <i>Secondary Reserve</i> dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;</p> <p>c. Ketergantungan kepada dana deposan inti, merupakan rasio penunjang;</p> <p>d. Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga, merupakan rasio penunjang;</p> <p>e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi <i>mismatch</i>, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>);</p> <p>f. Ketergantungan pada dana antar bank, merupakan rasio pengamatan (<i>observed</i>).</p> <p>f. sensitivitas terhadap risiko pasar (<i>sensitivity to market risk</i>).</p> <p><i>Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal Bank dan UUS untuk mengcover risiko yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar.</i></p>
	SE 9/24/DPbS 2007 Romawi II.5	<p>Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.</p> <p>Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.
21	Pasal 4 9/17/PBI/2007	<p>(1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kecukupan, proyeksi (<i>trend</i> ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam meng-<i>cover</i> risiko; b. kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. <p>(2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti. b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (<i>review</i>) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. <p>(3) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS; <p style="padding-left: 40px;"><i>Pemahaman manajemen bank atas risiko bank dapat dinilai berdasarkan pengamatan pengawas atas pernyataan manajemen dan kinerja bank.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial. <p>(4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; b. diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan <i>fee based income</i>, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/24/DPbS 2007 Romawi III	<p>(5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi <i>maturity mismatch</i>, dan konsentrasi sumber pendanaan; b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. <p>(6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (<i>adverse movement</i>) nilai tukar; b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. <p>(7) Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah</p> <p>Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada Lampiran 15, Lampiran 16, Lampiran 17, Lampiran 18, dan Lampiran 19. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada Lampiran 20. 2. Penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas dan likuiditas dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21, Lampiran 22, Lampiran 23, Lampiran 24 dan Lampiran 25 dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (<i>judgement</i>) termasuk rasio pengamatan (<i>observed</i>) yang didasarkan atas aspek materialitas dan signifikansi dari setiap komponen. 3. Penetapan Peringkat Faktor Finansial dilakukan dengan melakukan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar dengan berpedoman pada Lampiran 26. 4. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dengan melakukan analisis dan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur pembanding yang relevan (<i>judgement</i>) dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen pada Lampiran 27. 5. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dengan melakukan agregasi terhadap Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangan indikator pendukung dan unsur <i>judgement</i> dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit pada Lampiran 28.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan																																																																									
		<p><i>Tabel konversi untuk perhitungan Peringkat Komposit adalah sebagai berikut:</i></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">PK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="5" style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;">Manajemen</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">5A</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">4A</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">3A</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">2A</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">1A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">5B</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">4B</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">3B</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">2B</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">1B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">5C</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">4C</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">3C</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">2C</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">1C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">5D</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">4D</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">3D</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">2D</td> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">1D</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Finansial (CAELS)</p> <p>Keterangan:</p> <p>PK 1 = 1A, 1B PK 2 = 1C, 2A, 2B PK 3 = 1D, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C PK 4 = 3D, 4A, 4B, 4C, 4D PK 5 = 5A, 5B, 5C, 5D</p> <p>6. Dalam melakukan proses penetapan peringkat sebagaimana dimaksud diatas, Bank harus menggunakan kertas kerja sebagaimana diuraikan pada Lampiran 29 dalam ketentuan ini.</p>							PK							1							2							3							4							5	Manajemen	A	5A	4A	3A	2A	1A	B	5B	4B	3B	2B	1B	C	5C	4C	3C	2C	1C	D	5D	4D	3D	2D	1D		5	4	3	2	1
						PK																																																																					
						1																																																																					
						2																																																																					
						3																																																																					
						4																																																																					
						5																																																																					
Manajemen	A	5A	4A	3A	2A	1A																																																																					
	B	5B	4B	3B	2B	1B																																																																					
	C	5C	4C	3C	2C	1C																																																																					
	D	5D	4D	3D	2D	1D																																																																					
		5	4	3	2	1																																																																					
22	Pasal 5 9/1/PBI/2007	<p>(1) Penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif.</p> <p><i>Perhitungan kuantitatif risiko yang melekat pada aktivitas bank (inherent risk) didasarkan pada hasil perhitungan masing-masing rasio keuangan pembentuk komponen.</i></p> <p>(2) Penilaian peringkat komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur <i>judgement</i>.</p> <p><i>Judgement merupakan pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian yang mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.</i></p> <p>(3) Peringkat setiap rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.</p> <p><i>Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi yang lebih baik.</i></p> <p>(4) Peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari peringkat A, peringkat B, peringkat C, dan peringkat D.</p>																																																																									

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Peringkat A mencerminkan kondisi paling patuh dan peringkat D mencerminkan kondisi paling tidak patuh.</i></p>
23	Pasal 6 9/1/PBI/2007	<p>(1) Berdasarkan hasil penilaian peringkat setiap rasio dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ditetapkan peringkat setiap faktor.</p> <p>(2) Penilaian peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (<i>judgement</i>) atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringkat rasio utama; dan b. peringkat rasio penunjang. <p><i>Yang dimaksud dengan rasio utama adalah rasio sebagai pembentuk nilai peringkat faktor.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan rasio penunjang adalah rasio sebagai penambah atau pengurang nilai peringkat faktor.</i></p> <p>(3) Penilaian peringkat faktor manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan unsur <i>judgement</i> atas peringkat komponen pembentuk.</p>
24	Pasal 7 9/1/PBI/2007	<p>(1) Peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (2) ditetapkan dalam 5 (lima) peringkat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringkat 1, b. peringkat 2, c. peringkat 3, d. peringkat 4, atau e. peringkat 5. <p><i>Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi yang lebih baik.</i></p> <p>(2) Penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan dalam 4 (empat) peringkat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringkat manajemen A mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah; <p><i>Dalam peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efisien dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. Peringkat manajemen B mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang cukup baik dengan kualitas manajemen risiko dan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip syariah;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dalam peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang cukup efisien dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.</i></p> <p>c. Peringkat manajemen C mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang kurang baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan yang rendah terhadap peraturan yang berlaku dan atau prinsip syariah; atau</p> <p><i>Dalam peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, manajemen risiko yang kurang efisien dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang rendah terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.</i></p> <p>d. Peringkat manajemen D mencerminkan bahwa bank memiliki kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang tidak baik dengan kualitas manajemen risiko dan atau kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan yang berlaku dan atau prinsip syariah.</p> <p><i>Dalam peringkat ini bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik (buruk), manajemen risiko yang tidak efisien dan efektif, serta tingkat kepatuhan yang sangat rendah terhadap pelaksanaan ketentuan kehati-hatian dan prinsip syariah.</i></p>
25	Pasal 8 9/1/PBI/2007	<p>(1) Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 ayat (1) ditetapkan Peringkat Faktor Finansial.</p> <p>(2) Proses penilaian Peringkat Faktor Finansial dilaksanakan dengan pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.</p> <p>(3) Peringkat Faktor Finansial ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Peringkat Faktor Finansial 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.</p> <p><i>Dalam peringkat ini Bank atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</i></p> <p>b. Peringkat Faktor Finansial 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.</p> <p><i>Dalam peringkat ini Bank atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Peringkat Faktor Finansial 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.</p> <p><i>Dalam peringkat ini Bank atau UUS memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan usaha namun dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</i></p> <p>d. Peringkat Faktor Finansial 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.</p> <p><i>Dalam peringkat ini Bank atau UUS mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.</i></p> <p>e. Peringkat Faktor Finansial 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan.</p> <p><i>Dalam peringkat ini Bank atau UUS mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat diselamatkan.</i></p>
26	Pasal 9 9/1/PBI/2007	<p>(1) Berdasarkan hasil penilaian Peringkat Faktor Finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit.</p> <p>(2) Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.</p> <p><i>Dalam peringkat ini Bank dan UUS mampu mengendalikan usahanya apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</i></p> <p>b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.</p> <p><i>Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan administratif dan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi Bank dan UUS secara signifikan.</i></p> <p>c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.</p> <p>d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.</p> <p>e. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.</p> <p>(3) Proses penilaian Peringkat Komposit dilaksanakan melalui agregasi atas Peringkat Faktor Finansial dan peringkat faktor manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur <i>judgement</i>.</p>
	BAB II	<i>Mekanisme dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian</i>
27	Pasal 10 9/1/PBI/2007	Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
28	Pasal 11 9/1/PBI/2007	<p>(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.</p> <p>(2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan atau informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.</p> <p>(3) Dalam rangka memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya, Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank.</p> <p>(4) Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap penilaian Tingkat Kesehatan Bank apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi bank secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (<i>subsequent events</i>).</p> <p>(5) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(6) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
29	Pasal 12 9/1/PBI/2007	(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 28, Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau Pemegang Saham untuk menyampaikan <i>action plan</i> yang memuat langkah-

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.</p> <p><i>Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau Pemegang Saham untuk menyampaikan action plan apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau peringkat C.</i></p> <p>(2) Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Action plan yang disampaikan diperlakukan sebagai komitmen bank kepada Bank Indonesia.</i></p>
30	Pasal 13 9/1/PBI/2007	<p>(1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan <i>action plan</i>.</p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan <i>action plan</i> dilakukan secara bertahap, bank wajib melaporkan pelaksanaan tahapan <i>action plan</i> dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan <i>action plan</i> dimaksud.</p>
31	Pasal 14 9/1/PBI/2007	Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil pelaksanaan <i>action plan</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30.
32	Pasal 15 9/1/PBI/2007	<p>Dalam penilaian tingkat kesehatan UUS dari Kantor Cabang Bank Asing, apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi mengenai peringkat kantor pusat bank asing.</p> <p><i>Penilaian peringkat kantor pusat bank asing dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional antara lain Standard & Poor, Moody's, dan Fitch.</i></p>
	BAB III	Sanksi
33	Pasal 16 9/1/PBI/2007	<p>Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 19 dan Paragraf 27, Paragraf 29, dan Paragraf 30 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
34	Pasal 1 30/12/KEP/DIR 1997	Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan.
35	Pasal 2 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank.</p> <p>(2) Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.</p> <p>(3) Setiap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 35 Surat Keputusan ini.</p>
36	Pasal 3 30/12/KEP/DIR 1997	Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 ayat (1) pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 ayat (2) dan ayat (3).
37	Pasal 4 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 dan Paragraf 36 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran 35 Surat Keputusan ini.</p> <p>(2) Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan system kredit (<i>reward system</i>) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100.</p> <p>(3) Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.</p>
38	Pasal 5 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 36 dan Paragraf 37 dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing factor.</p> <p>(2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan bank sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sehat; Cukup Sehat; Kurang Sehat; Tidak Sehat.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
39	Pasal 6 30/12/KEP/DIR 1997	<p>Predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan; Campur tangan pihak-pihak di luar Bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri; "<i>window dressing</i>" dalam pembukuan atau laporan Bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank; Praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan Bank; Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga; atau Praktek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.
	BAB II	<i>Pelaksanaan Penilaian</i>
	Bagian Kesatu	Faktor Permodalan
40	Pasal 7 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Bagi Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Mei 1993.</p> <p>(2) Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "Sehat" dengan nilai kredit 81, dan untuk kenaikan setiap 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100; Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat "Kurang Sehat" dengan nilai kredit 65, dan untuk penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 hingga minimum 0;
	Bagian Kedua	Faktor Kualitas Aktiva Produktif
41	Pasal 8 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif; Rasio Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank. <p>(2) Aktiva Produktif, Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.</p> <p>(3) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 22,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.</p> <p>(4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.</p>
	Bagian Ketiga	Faktor Manajemen
42	Pasal 9 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 32 Surat Keputusan ini.</p> <p>(2) Jumlah pertanyaan/ pernyataan ditetapkan sebanyak 25 yang terdiri atas 10 pertanyaan/ pernyataan manajemen dan 15 pertanyaan/ pernyataan manajemen risiko.</p> <p>(3) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/ pernyataan ditetapkan antara 0 samapai dengan 4 dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah; Nilai 1, 2, dan 3 mencerminkan kondisi antara; Nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.
	Bagian Keempat	Faktor Rentabilitas
43	Pasal 10 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-Rata Volume Usaha dalam periode yang sama; Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama <p>(2) Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-Rata Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0% atau negative diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.</p> <p>(3) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,008% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.</p>
	Bagian Kelima	Faktor Likuiditas
44	Pasal 11 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank.</p> <p>(2) Alat Likuid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada Bank.</p> <p>(3) Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi Kewajiban Segera, Tabungan, dan Deposito.</p> <p>(4) Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi:</p> <p>a. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain;</p> <p>b. Penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan,</p> <p>c. Penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.</p> <p>(5) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi:</p> <p>a. Deposito dan tabungan masyarakat;</p> <p>b. Pinjaman dari bukan bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan (di luar pinjaman subordinasi);</p> <p>c. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan;</p> <p>d. Modal inti; dan</p> <p>e. Modal Pinjaman.</p> <p>(6) Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.</p> <p>(7) Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.</p>
	Bagian Keenam	Pelaksanaan Ketentuan Lain
45	Pasal 12 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Sesuai dengan Paragraf 37 ayat (3) pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank adalah pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak yang terkait dengan Bank, terhadap modal Bank.</p> <p>(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan:</p> <p>a. Untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5; dan</p> <p>b. Untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10.</p>
	BAB III	Hasil Penilaian
		Nilai Kredit dan Predikat Tingkat Kesehatan
46	Pasal 13 30/12/KEP/DIR 1997	<p>(1) Atas dasar nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 37 sampai dengan Paragraf 44 diperoleh nilai kredit gabungan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dengan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 45 diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan.</p> <p>(3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam 4 golongan predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat. b. Nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat. c. Nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat. d. Nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat.
		<p>Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah</p>
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
47	Pasal 1 9/17/PBI/2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 4. Tingkat Kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas; dan b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi II.2	<p>b. kualitas aset (<i>asset quality</i>);</p> <p><i>Penilaian kualitas aset merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kondisi aset BPRS dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan.</i></p> <p>Kualitas aset (<i>Asset quality</i>) Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas aktiva produktif (rasio utama); b. Pembiayaan bermasalah (rasio penunjang); c. Rata – rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan/<i>observed</i>); d. Nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan/<i>observed</i>) <p>c. rentabilitas (<i>earning</i>);</p> <p><i>Penilaian rentabilitas merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kondisi dan kemampuan BPRS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan.</i></p>
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi II.3	<p>Rentabilitas (<i>Earnings</i>) Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat efisiensi operasional (rasio utama); b. Aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang); c. Net Margin Operasional Utama (rasio penunjang); d. Biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan/<i>observed</i>); e. <i>Return on Assets</i> (rasio pengamatan/<i>observed</i>); f. <i>Return on Equity</i> (rasio pengamatan/<i>observed</i>); g. <i>Return on Investment Account Holder</i> (rasio pengamatan/<i>observed</i>).
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi II.4	<p>d. likuiditas (<i>liquidity</i>); dan</p> <p><i>Penilaian likuiditas merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kemampuan BPRS untuk memelihara tingkat kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.</i></p> <p>Likuiditas (<i>Liquidity</i>) Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio/komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cash ratio</i> (rasio utama); b. <i>Short-term mismatch</i> (rasio penunjang).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi 11.5	<p>e. manajemen (<i>management</i>).</p> <p><i>Penilaian manajemen merupakan Penilaian Kualitatif terhadap kemampuan manajerial pengurus BPRS untuk menjalankan usaha termasuk komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, berupa peranan bank dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), wakaf uang dan lain-lain yang relevan.</i></p> <p>Manajemen (<i>Management</i>) Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, melalui penilaian kualitatif atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus); b. Kualitas manajemen risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh per seratus); <p>Kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).</p>
50	Pasal 4 9/17/PBI/2007	<p>(1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko; dan b. fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode <i>profit sharing</i>. <p><i>Yang dimaksud dengan fungsi intermediasi atas dana profit sharing adalah peran BPRS sebagai lembaga pengelola dana investasi terikat maupun tidak terikat yang menggunakan metode profit sharing.</i></p> <p>(2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kualitas aktiva produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. <p>(3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba; dan b. tingkat efisiensi operasional.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi III.1	<p><i>Pemahaman manajemen BPRS atas risiko BPRS dapat dinilai atas pernyataan manajemen, strategi, kinerja BPRS atau informasi lain.</i></p> <p>(4) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan potensi <i>maturity mismatch</i>; dan b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. <p>(5) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain; b. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS; dan c. kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial. <p>Tahap penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio/komponen. Penilaian atas setiap rasio/komponen dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan berpedoman pada Lampiran 32, Lampiran 33, Lampiran 34 dan Lampiran 35. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan berpedoman pada Lampiran 36.</p>
51	Pasal 5 9/17/PBI/2007 Ayat (1) SE 9/29/DPbS 2007 Romawi III.2	<p>(1) Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas dihitung secara kuantitatif.</p> <p><i>Komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas berupa rasio-rasio keuangan.</i></p> <p>Tahap penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas.</p> <p>Penetapan peringkat setiap faktor tersebut dilakukan dalam 2 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penghitungan gabungan dengan menggunakan metode sebagaimana tercantum pada Lampiran 37 atas rasio utama dan rasio penunjang yang terdapat pada masing-masing faktor, untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor. b. Penetapan peringkat masing-masing faktor dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor sebagaimana tercantum pada Lampiran 38, Lampiran 39, Lampiran 40 dan Lampiran 41 serta dengan mempertimbangkan rasio pengamatan/<i>observed</i> dan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (<i>judgement</i>).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi III.6 Pasal 5 9/17/PBI/2007 Ayat (2) – (5)	<p>Penilaian rasio-rasio keuangan oleh BPRS didokumentasikan dalam format kertas kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran 45.</p> <p>(2) Penilaian atas komponen dari faktor manajemen dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil penilaian atas setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan peringkat komponen.</p> <p>(4) Peringkat setiap komponen dalam bentuk rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringkat 1; b. peringkat 2; c. peringkat 3; d. peringkat 4; atau e. peringkat 5. <p><i>Peringkat 1 mencerminkan kondisi BPRS yang paling baik dan peringkat 5 mencerminkan kondisi BPRS yang paling buruk.</i></p> <p>(5) Peringkat setiap komponen dari faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 4 (empat) peringkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringkat A; b. peringkat B; c. peringkat C; d. peringkat D. <p><i>Peringkat A mencerminkan kualitas tata kelola (corporate governance) paling baik dan peringkat D mencerminkan kualitas tata kelola (corporate governance) paling buruk.</i></p>
52	Pasal 6 9/17/PBI/2007	<p>(1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 51 dinilai dan ditetapkan peringkat setiap faktor.</p> <p>(2) Penilaian dan penetapan peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas dilakukan melalui analisis atas peringkat rasio utama dan peringkat rasio penunjang dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “rasio utama” adalah rasio sebagai pembentuk nilai peringkat faktor.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “rasio penunjang” adalah rasio sebagai penambah atau pengurang nilai peringkat faktor.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “indikator pendukung” adalah informasi lain yang dapat mempengaruhi hasil penilaian atas peringkat faktor antara lain rasio pengamatan (observasi).</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pembanding yang relevan” adalah informasi sejenis dalam industri yang dapat diperbandingkan antara lain informasi rata-rata tingkat rasio kecukupan modal bagi industri BPRS</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Penilaian dan penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan melalui analisis atas peringkat komponen dari faktor manajemen dengan mempertimbangkan informasi lain yang relevan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “informasi lain yang relevan” adalah informasi yang terkait dengan faktor yang dinilai.</i></p>
53	<p>Pasal 7 9/17/PBI/2007</p> <p>SE 9/29/DPbS 2007 Romawi III.4</p>	<p>(1) Peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 52 ayat (2) dibagi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringkat 1; b. peringkat 2; c. peringkat 3; d. peringkat 4; atau e. peringkat 5. <p><i>Peringkat 1 mencerminkan kondisi BPRS yang paling baik dan peringkat 5 mencerminkan kondisi BPRS yang paling buruk.</i></p> <p>Tahap penetapan peringkat faktor keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peringkat faktor keuangan dilakukan dalam 2 tahap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penghitungan gabungan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 2) Permodalan, dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); 3) kualitas aset, dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus); 4) rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas per seratus); 5) likuiditas, dengan bobot 15% (lima belas per seratus) untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat faktor. b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 43. <p>(2) Penilaian peringkat faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 52 ayat (3) dibagi dalam 4 (empat) peringkat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringkat manajemen A mencerminkan bahwa BPRS memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang baik; 2. manajemen risiko yang kuat; dan/atau 3. kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial. b. Peringkat manajemen B mencerminkan bahwa BPRS memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang cukup baik; 2. manajemen risiko memadai; dan/atau 3. kepatuhan yang cukup tinggi terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial. c. Peringkat manajemen C mencerminkan bahwa BPRS memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang kurang baik; 2. manajemen risiko yang cukup; dan/atau 3. kepatuhan yang rendah terhadap prinsip syariah dan atau pelaksanaan fungsi sosial.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/29/DPbS 2007 Romawi III.3	<p>d. Peringkat manajemen D mencerminkan bahwa BPRS memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) yang tidak baik; 2. manajemen risiko yang lemah; dan/atau 3. kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan yang berlaku dan/atau prinsip syariah dan atau pelaksanaan fungsi sosial. <p><i>Dalam penilaian tata kelola BPRS termasuk penilaian atas tingkat kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku.</i></p> <p>Tahap penetapan peringkat faktor manajemen. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dalam 2 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penghitungan gabungan atas 3 (tiga) komponen manajemen dengan bobot, untuk memperoleh dasar penetapan peringkat faktor. b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Peringkat Faktor sebagaimana tercantum pada Lampiran 42 dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (<i>judgement</i>).
54	Pasal 8 9/17/PBI/2007	<ol style="list-style-type: none"> (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 52 ayat (2) dinilai dan ditetapkan Peringkat Faktor Keuangan. (2) Proses penilaian Peringkat Faktor Keuangan dilaksanakan dengan menjumlahkan hasil pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas. (3) Peringkat Faktor Keuangan dibagi dalam 5 (lima) peringkat, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Peringkat Faktor Keuangan 1, mencerminkan bahwa kondisi Bank memiliki kinerja keuangan yang sangat baik. <p><i>Yang dimaksud dengan kinerja keuangan yang sangat baik adalah BPRS yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang tinggi sehingga mampu berkembang secara optimal.</i></p> b. Peringkat Faktor Keuangan 2, mencerminkan bahwa kondisi Bank memiliki kinerja keuangan yang baik. <p><i>Yang dimaksud dengan kinerja keuangan yang baik adalah BPRS memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang.</i></p> c. Peringkat Faktor Keuangan 3, mencerminkan bahwa kondisi Bank memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. <p><i>Yang dimaksud dengan kinerja keuangan yang cukup baik adalah BPRS memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang sedang namun BPRS masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan BPRS yang dapat menurunkan kondisi keuangan BPRS.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Peringkat Faktor Keuangan 4, mencerminkan bahwa kondisi Bank memiliki kinerja keuangan yang kurang baik.</p> <p><i>Yang dimaksud kinerja keuangan yang kurang baik adalah BPRS mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.</i></p> <p>d. Peringkat Faktor Keuangan 5, mencerminkan bahwa kondisi Bank memiliki kinerja keuangan yang tidak baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan kinerja keuangan yang tidak baik adalah BPRS mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan kecil kemungkinan untuk dapat diselamatkan.</i></p>
55	<p>Pasal 9 9/17/PBI/2007</p> <p>SE 9/29/DPbS 2007</p> <p>Romawi III.5</p>	<p>(1) Berdasarkan Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit.</p> <p>(2) Proses penilaian Peringkat Komposit dilaksanakan melalui penggabungan atas Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat faktor manajemen dengan menggunakan tabel konversi tabel konversi dan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit sebagaimana tercantum pada Lampiran 44 serta mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.</p> <p>(3) Peringkat Komposit dibagi dalam 5 (lima) peringkat, sebagai berikut:</p> <p>a. Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengelolaan usaha yang sangat baik” adalah apabila dalam pengelolaan kegiatan usaha, BPRS relatif tidak memiliki kelemahan administratif dan operasional.</i></p> <p>b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengelolaan usaha yang baik” adalah apabila dalam pengelolaan kegiatan usaha, BPRS masih memiliki kelemahan administratif dan operasional yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.</i></p> <p>c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengelolaan usaha yang cukup baik” adalah apabila BPRS memiliki kelemahan yang dapat menurunkan peringkat komposit apabila BPRS tidak segera melakukan tindakan korektif.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengelolaan usaha yang kurang baik” adalah apabila BPRS memiliki kelemahan yang serius dan apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.</i></p> <p>e. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengelolaan usaha yang tidak baik” adalah apabila BPRS memiliki kelemahan yang sangat serius dan apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif dan segera akan mengalami kesulitan yang dapat menghentikan kelangsungan usaha.</i></p>
56	Pasal 10 9/17/PBI/2007	BPRS wajib melakukan penghitungan rasio-rasio keuangan yang terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.
	BAB III	<i>Mekanisme dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian</i>
57	Pasal 11 9/17/PBI/2007	<p>(1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.</p> <p>(2) Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan BPRS dan/atau informasi lain.</p> <p><i>Informasi lain meliputi antara lain hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.</i></p> <p>(3) Dalam rangka melakukan penilaian tingkat kesehatan yang dapat mencerminkan kondisi BPRS, Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan tambahan dari BPRS.</p>
58	Pasal 12 9/17/PBI/2007	<p>(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57, Bank Indonesia meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham untuk menyampaikan rencana tindakan (<i>action plan</i>) apabila hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPRS menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> satu atau lebih faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas memiliki peringkat 4 atau 5; faktor manajemen memiliki peringkat C atau D; dan/atau memiliki Peringkat Komposit 4 atau 5. <p><i>Rencana tindakan (action plan) memuat langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan yang berdampak besar (significant) dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) BPRS wajib menyampaikan rencana tindakan secara tertulis (<i>written action plan</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal permintaan dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud tanggal permintaan adalah tanggal surat Bank Indonesia atau tanggal risalah pertemuan.</i></p> <p>(3) Rencana tindakan (<i>action plan</i>) yang disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia merupakan komitmen BPRS yang wajib dipenuhi.</p>
59	Pasal 13 9/17/PBI/2007	<p>(1) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindakan (<i>action plan</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindakan (<i>action plan</i>).</p> <p><i>Laporan pelaksanaan rencana tindakan (action plan) yang disampaikan BPRS antara lain memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.</i></p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan rencana tindakan (<i>action plan</i>) dilakukan secara bertahap, BPRS wajib melaporkan pelaksanaan setiap tahapan rencana tindakan (<i>action plan</i>) dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan.</p> <p>(3) Dalam hal BPRS belum melaksanakan dan atau menyelesaikan rencana tindakan (<i>action plan</i>) yang telah disepakati, maka BPRS wajib melaporkan alasan dan penyebab belum dilaksanakan dan atau diselesaikannya rencana tindakan (<i>action plan</i>) dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan.</p>
	BAB IV	Sanksi
60	Pasal 14 9/17/PBI/2007	<p>BPRS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 48, Paragraf 56, Paragraf 58 ayat (2), dan Paragraf 59 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; dan/atau b. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.
61	Pasal 15 9/17/PBI/2007	<p>BPRS yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 58 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kredit

No	Parameter/Indikator		Keterangan	
A. Risiko Inheren^{*)}				
1.	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi**)	a.	<u>Aset Per Akun Neraca</u> Total Aset	<p>a) Aset per akun neraca merupakan akun pada neraca sesuai yang tertera pada Laporan Bulanan Bank Umum.</p> <p>b) Total aset adalah total aset secara neto (setelah <i>set-off</i> antar kantor) sesuai yang tertera pada Laporan Bulanan Bank Umum.</p>
		b.	<u>Kredit kepada Debitur Inti</u> Total Kredit	<p>a) Kredit kepada debitur inti meliputi kredit kepada pihak ketiga bukan Bank baik debitur individual maupun grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi kredit kepada 10 debitur besar 2) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi kredit kepada 15 debitur/grup besar 3) bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi kredit kepada 25 debitur/grup besar <p>b) Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank.</p>
		c.	<u>Kredit per Sektor Ekonomi</u> Total Kredit	<p>a) Kredit per sektor ekonomi adalah kredit kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank Umum.</p> <p>b) Total kredit adalah kredit kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.</p>

No	Parameter/Indikator		Keterangan
A. Risiko Inheren*)			
		d. <u>Kredit per Kategori Portofolio</u> Total Kredit	a) Kredit per kategori portofolio adalah kredit kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank berdasarkan kategori portofolio sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank Umum. b) Total kredit adalah kredit kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank.
2.	Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan	a. <u>Aset dan TRA Kualitas Rendah</u> Total Aset dan TRA	a) Aset kualitas rendah adalah seluruh aktiva Bank baik produktif maupun non produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aset, termasuk kredit direstrukturisasi kualitas lancar, AYDA kualitas lancar, properti terbengkalai kualitas lancar, dan penyertaan modal sementara kualitas lancar. b) Transaksi Rekening Administratif (TRA) kualitas rendah terdiri dari <i>irrevocable</i> LC, garansi yang diberikan, dan kelonggaran tarik (komitmen) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aset.
		b. <u>Aktiva Produktif dan TRA Bermasalah</u> Total Aset dan TRA	a) Aset produktif bermasalah adalah aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aset. b) Total aset dan TRA adalah total aset secara neto (setelah <i>set-off</i> antar kantor) sesuai yang tertera pada Laporan Bulanan Bank Umum dan total Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang terdiri dari <i>irrevocable</i> LC, garansi yang diberikan, dan kelonggaran tarik (komitmen).

No	Parameter/Indikator		Keterangan
A. Risiko Inheren*)			
		c. <u>Agunan yang Diambil Alih</u> Total Aset	a) Agunan yang Diambil Alih sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aset. b) Total aset adalah total aset secara neto (setelah <i>set-off</i> antar kantor) sesuai yang tertera pada Laporan Bulanan Bank Umum.
		d. <u>Kredit Kualitas Rendah</u> Total Kredit	a) Kredit kualitas rendah adalah seluruh kredit kepada pihak ketiga bukan Bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk kredit direstrukturisasi kualitas lancar b) Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank.
		e. <u>Kredit Bermasalah</u> Total Kredit	a) Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. b) Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank.
		f. <u>Kredit Bermasalah dikurangi CKPN Kredit Bermasalah</u> Total Kredit dikurangi CKPN Kredit Bermasalah	a) Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. b) CKPN Kredit Bermasalah adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. c) Perhitungan CKPN berpedoman pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. d) Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank.
		g. <u>CKPN atas Kredit</u> Total Kredit	Cukup jelas.
3.	Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana	a. Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi, dan tingkat pertumbuhan aset	

No	Parameter/Indikator	Keterangan
A. Risiko Inheren*)		
	b. Strategi dan produk baru	Dalam hal ini yang dimaksud strategi dan produk baru adalah perubahan strategi penyediaan dana Bank atau pemasaran produk baru yang berpotensi meningkatkan eksposur Risiko Kredit di Bank.
	c. Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank secara tidak langsung	Penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank secara tidak langsung meliputi antara lain penyediaan dana bekerjasama dengan pihak ketiga atau pembelian kredit dari Bank/lembaga keuangan lainnya.
4.	Faktor Eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun regulasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga, nilai tukar, siklus usaha debitur, dan berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Pasar

No	Parameter/Indikator		Keterangan	
A. Risiko Inheren*)				
1.	Volume dan Komposisi Portofolio	a.	<u>Aset Trading, Derivatif, dan FVO</u> Total Aset	<p>a) Aset <i>Trading</i> adalah penempatan pada Bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan (<i>trading</i>).</p> <p>b) Aset Derivatif adalah seluruh aset transaksi <i>spot</i> dan derivatif.</p> <p>c) Aset <i>Fair Value Option</i> (FVO) adalah penempatan pada Bank lain, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diukur dengan nilai wajar (<i>fair value option</i>).</p>
		b.	<u>Kewajiban Trading, Derivatif, dan FVO</u> Total Kewajiban	<p>a) Kewajiban <i>Trading</i> adalah kewajiban giro, tabungan, deposito, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada Bank lain, kewajiban repo, kewajiban akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima dengan kategori <i>trading</i>.</p> <p>b) Kewajiban Derivatif adalah seluruh kewajiban transaksi <i>spot</i> dan derivative.</p> <p>c) Kewajiban <i>Fair Value Option</i> (FVO) adalah kewajiban giro, tabungan, deposito, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada Bank lain, kewajiban repo, kewajiban akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima dengan kategori pengukuran diukur dengan nilai wajar (FVO).</p>
		c.	<u>Total Structured Product</u> Total Aset	<p>a) <i>Total Structured Product</i> adalah seluruh nominal <i>structured product</i> yang dimiliki oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai <i>structured product</i>.</p> <p>b) Total aset adalah total aset secara neto (setelah <i>set-off</i> antar kantor) sesuai Laporan Bulanan Bank Umum.</p>

No	Parameter/Indikator		Keterangan
	d.	Potensi Keuntungan/Kerugian dari Aset <i>Trading</i> , Derivatif, dan FVO Pendapatan Operasional	a) Potensi Keuntungan/Kerugian dari Aset <i>Trading</i> , Derivatif, dan FVO adalah total keuntungan/kerugian (<i>net</i>) dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) surat berharga; 2) Peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) kredit yang diberikan; 3) Peningkatan/penurunan nilai wajar (MTM) aset keuangan lain; 4) Kewajiban keuangan penurunan/ peningkatan nilai wajar (MTM); dan 5) Perubahan nilai wajar (MTM) pada <i>forward</i>, <i>futures</i>, <i>swap</i>, <i>option</i>, <i>spot</i>, dan lainnya. b) Pendapatan operasional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh Bank dari kegiatan operasionalnya.
	e.	$\frac{\text{Total Derivatif}}{\text{Total Aset}}$	a) Total derivatif adalah seluruh transaksi <i>spot</i> dan derivatif dalam rupiah dan valuta asing dengan Bank atau pihak ketiga bukan Bank yakni <i>forward</i> , <i>future</i> , <i>swap</i> , <i>option</i> , dan <i>spot</i> . b) Total aset (cukup jelas).
	f.	$\frac{\text{PDN}}{\text{Total Modal}}$	a) Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan b. Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valas yang semuanya dinyatakan dalam rupiah dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto. b) Total Modal adalah total modal sebagaimana diatur ketentuan Bank Indonesia mengenai Posisi Devisa Neto.
	g.	$\frac{\text{Ekuitas Kategori AFS}}{\text{Total Modal}}$	a) Ekuitas kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) adalah penyertaan dengan kriteria metode penyertaan diukur pada nilai wajar melalui ekuitas, tujuan penyertaan dalam rangka restrukturisasi dan lainnya, golongan

No	Parameter/Indikator		Keterangan
		<p>h.</p> <p>Aset Keuangan dengan Sisa Jatuh Tempo diatas Satu Tahun</p> <p>Kewajiban Keuangan dengan Sisa Jatuh Tempo diatas Satu Tahun</p>	<p>emiten selain perusahaan asuransi, dan bagian penyertaan kurang dari 50%.</p> <p>b) Total Modal adalah total modal sebagaimana diatur ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.</p> <p>a) Rasio ini ditujukan untuk mengukur apakah aset atau kewajiban Bank yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga (<i>asset sensitive</i> atau <i>liability sensitive</i>)</p> <p>b) Aset keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun meliputi penempatan pada Bank, tagihan akseptasi, surat berharga tagihan reverse repo dan kredit dengan sisa jatuh tempo diatas setahun dengan kategori suku bunga tetap;</p> <p>c) Kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas satu tahun meliputi simpanan berjangka, kewajiban repo, kewajiban akseptasi, kewajiban pada Bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dengan kategori suku bunga tetap.</p>
2	<p>Kerugian Potensial (<i>potential loss</i>) Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book - IRRBB)</i></p>	<p>a.</p> <p><i>Eksposur IRRBB Berdasarkan Gap Report (Perspektif Pendapatan dan Perspektif Nilai Ekonomis)</i></p>	<p>a) <i>Gap report</i> adalah laporan yang menyajikan pos-pos aset, kewajiban, dan rekening administratif yang bersifat <i>interest rate sensitive</i> untuk dipetakan ke dalam skala waktu tertentu.</p> <p>Pemetaan dilakukan berdasarkan sisa waktu jatuh tempo untuk instrumen dengan suku bunga tetap dan berdasarkan sisa waktu hingga penyesuaian suku bunga berikutnya untuk instrumen dengan tingkat suku bunga mengambang. Adapun format <i>gap report</i> disusun oleh Bank baik secara kontraktual ataupun dengan memperhitungkan aspek perilaku (<i>behavioural</i>) dari penyesuaian suku bunga aset maupun kewajiban Bank.</p> <p><i>Gap report</i> dapat digunakan oleh Bank dalam mengukur eksposur IRRBB baik dari perspektif pendapatan (<i>earnings perspective</i>) maupun perspektif nilai ekonomis (<i>economic value perspective</i>).</p> <p>Selanjutnya Bank harus memastikan pendapatan bunga serta modal yang dimilikinya mampu untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB.</p>

No	Parameter/Indikator		Keterangan
	b.	<i>Unrealized Loss Surat Berharga (AFS) Modal</i>	b) <i>Unrealized Loss</i> Surat Berharga dengan kategori portofolio (AFS/Available for Sale); c) Total Modal adalah total modal sebagaimana diatur ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
3.	Strategi dan Kebijakan Bisnis		
3.1	Strategi Trading		
	a.	Karakteristik <i>trading</i> Bank	Aktivitas <i>trading</i> Bank pada umumnya dapat dibedakan menjadi <i>proprietary trading, market making, atau brokering</i> yang memiliki tingkat risiko inheren berbeda.
	b.	Posisi pasar Bank dalam industri	Posisi Bank pada pasar dapat dibedakan menjadi pemain besar atau aktif (<i>market player/market maker</i>), atau pemain kecil (<i>niche player</i>).
	c.	Kompleksitas produk/instrumen <i>trading</i>	Analisis terhadap kompleksitas produk yang dimiliki Bank saat ini maupun yang direncanakan akan diterbitkan, apakah tergolong instrumen kompleks seperti derivatif atau <i>structured product</i> , atau bersifat sederhana (<i>plain vanilla</i>) seperti instrumen pendapatan tetap (<i>fixed income securities</i>).
	d.	Karakteristik nasabah	Analisis apakah nasabah utama Bank berupa perusahaan besar, Bank, atau nasabah individual dalam kaitannya dengan sensitivitas terhadap perubahan faktor pasar.
2.3	Strategi Bisnis terkait Suku Bunga pada <i>Banking Book</i>		
	a.	Karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada <i>Banking book</i> dan karakteristik nasabah utama Bank.	Analisis bisnis utama, produk dengan fitur opsi, struktur pendanaan, dan signifikansi pendapatan bunga yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.
	b.	Posisi pasar Bank dalam industri	Analisis posisi pasar Bank khususnya dalam persaingan dana murah (tabungan dan giro).
	c.	Karakteristik nasabah	Analisis karakteristik nasabah utama Bank dan sensitivitasnya terhadap perubahan suku bunga.
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko			
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.		
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.		

No	Parameter/Indikator	Keterangan
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Likuiditas

No	Parameter/Indikator		Keterangan
A. Risiko Inheren*)			
1.	Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif	a.	<p><u>Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder</u> Total Aset</p> <p>a) Aset Likuid Primer adalah aset yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kas; 2) Penempatan pada Bank Indonesia berupa <i>Fine Tune Operation</i> (FTO), Fasbi, dan lainnya; 3) Surat berharga kategori tersedia untuk dijual (<i>Available for Sale/AFS</i>) atau <i>trading</i>; dan 4) Seluruh surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas tinggi, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu 1 tahun atau kurang. <p>b) Aset Likuid Sekunder adalah sejumlah aset likuid dengan kualitas lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas baik, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun; 2) surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori HTM dan memiliki sisa jatuh waktu sampai dengan 1 tahun; dan 3) surat berharga pemerintah (<i>government bonds</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jatuh waktu lebih dari 5 tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25%. <p>c) Total aset (cukup jelas).</p>
		b.	<p><u>Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder</u> Pendanaan Jangka Pendek</p> <p>Pendanaan jangka pendek adalah seluruh dana pihak ketiga yang tidak memiliki jatuh tempo dan/atau dana pihak ketiga yang memiliki jatuh tempo 1 tahun atau kurang.</p>

No	Parameter/Indikator		Keterangan	
	c.	$\frac{\text{Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Non Inti}}$	Pendanaan Non Inti adalah pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: 1) Dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 milyar; 2) Seluruh transaksi antar Bank; dan 3) Seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal.	
	d.	$\frac{\text{Aset Likuid Primer}}{\text{Pendanaan Non Inti Jangka Pendek}}$	Pendanaan Non Inti jangka pendek adalah sebagaimana dimaksud pada huruf c tetapi berjangka pendek (kurang dari 1 tahun).	
	e.	$\frac{\text{Pendanaan Non Inti}}{\text{Total Pendanaan}}$	Total pendanaan adalah seluruh sumber dana yang diperoleh oleh Bank baik berupa dana pihak ketiga maupun pinjaman yang diterima.	
	f.	$\frac{\text{Pendanaan Non Inti} - \text{Aset Likuid}}{\text{Total Aset Produktif} - \text{Aset Likuid}}$	Rasio digunakan untuk menilai ketergantungan Bank pada pendanaan non inti.	
	g.	Signifansi Transaksi Rekening Administratif (kewajiban komitmen dan kontinjensi)	Kewajiban komitmen dan kontinjen merupakan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang terdapat dalam Transaksi Rekening Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank Umum.	
2.	Konsentrasi dari aset dan Kewajiban	a.	Konsentrasi aset	Konsentrasi pada aset tertentu atau penyediaan dana pada sektor yang tidak dikuasai Bank dapat mengganggu posisi likuiditas apabila terjadi <i>default</i> .
		b.	Konsentrasi kewajiban	Konsentrasi pada penyedia dana besar yang cenderung sensitif terhadap peringkat kredit (<i>credit sensitive</i>) dan suku bunga (<i>interest rate sensitive</i>) dapat menimbulkan masalah pada posisi likuiditas Bank apabila terjadi penarikan dana dalam jumlah besar.
3.	Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan	Kerentanan Bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.	Indikator penilaian kebutuhan pendanaan Bank pada situasi normal maupun krisis dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, antara lain melalui analisa laporan <i>maturity profile</i> , <i>cash flow projections</i> , dan <i>stress test</i> .	
4.	Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan	Kemampuan Bank memperoleh sumber-sumber pendanaan pada kondisi normal maupun krisis.	Penilaian antara lain difokuskan pada reputasi Bank untuk mempertahankan sumber-sumber pendanaan, kondisi lini kredit (<i>credit lines</i>), kinerja akses kepada sumber-sumber pendanaan, dan dukungan perusahaan induk atau <i>intra group</i> .	

No	Parameter/Indikator	Keterangan
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Operasional

No	Parameter/Indikator	Keterangan
A. Risiko Inheren^{*)}		
1.	Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis	a. Skala usaha dan struktur organisasi Bank b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa c. <i>Corporate action</i> dan pengembangan bisnis baru d. <i>Outsourcing</i>
2.	Sumber Daya Manusia	a. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia b. Kegagalan karena Faktor Manusia (<i>Human Error</i>)
3.	Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung	a. Kompleksitas Teknologi Informasi b. Perubahan Sistem TI c. Kerentanan Sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI d. <i>Maturity</i> Sistem TI e. Kegagalan Sistem TI f. Keandalan Infrastruktur Pendukung
4.	Fraud	a. <i>Fraud</i> Internal b. <i>Fraud</i> Eksternal
5.	Kejadian Eksternal	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional Bank
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan	

No	Parameter/Indikator	Keterangan
	pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Hukum

No	Parameter/Indikator		Keterangan
A. Risiko Inheren*)			
1.	Faktor Litigasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal Bank. b. Besarnya kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal Bank. c. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang tergugat/menggugat Bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan. d. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal Bank. 	Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Bank.
2.	Faktor Kelemahan Perikatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. b. Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati. c. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum. d. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. e. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh Bank dengan pihak ketiga. f. Pengkinian dan <i>review</i> dari penggunaan standar perjanjian oleh Bank dan/atau pihak independen. g. Penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh Bank dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa. 	Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh Bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi Risiko Hukum bagi Bank.
3.	Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan nilai nominal dari total produk Bank yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang 	Ketiadaan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki Bank atau transaksi yang dilakukan Bank akan mengakibatkan produk tersebut

No	Parameter/Indikator	Keterangan
	tinggi, dibandingkan dengan modal yang dimiliki Bank. b. Penggunaan <i>best practice</i> atas suatu standar perjanjian yang biasa digunakan oleh Bank masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan <i>best practice</i> atau peraturan perundang-undangan maupun hal lainnya.	menjadi sengketa dikemudian harinya sehingga berpotensi menimbulkan Risiko Hukum.
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Strategik

No	Parameter/Indikator	Keterangan	
A. Risiko Inheren^{*)}			
1.	Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis	<p>Penetapan tujuan strategik perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis Bank:</p> <p>a. Faktor internal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai Bank; 2) Kultur organisasi, terutama apabila penetapan tujuan strategik mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis; 3) Faktor kemampuan organisasi yang mencakup antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen; dan 4) Tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan keuangan Bank menyerap risiko. <p>b. Faktor eksternal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi makroekonomi; 2) Perkembangan teknologi; dan 3) Tingkat persaingan usaha. 	<p>Penilaian parameter antara lain untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Dewan Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis Bank.</p>
2.	Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah	<p>a. Strategi berisiko rendah adalah strategi di mana Bank melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi.</p> <p>b. Strategi berisiko tinggi adalah strategi di mana Bank berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa, atau nasabah baru.</p>	<p>Tingkat risiko inheren dapat ditimbulkan pula oleh pilihan strategi Bank.</p>
3.	Posisi Bisnis Bank	<p>Penilaian antara lain didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasar di mana Bank melaksanakan kegiatan usaha; b. Kompetitor dan keunggulan kompetitif; c. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha; d. Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional; dan e. Kondisi makro ekonomi dan dampaknya pada kondisi Bank. 	<p>Seberapa besar tingkat keberhasilan/kegagalan Bank dalam mencapai tujuan dapat dinilai berdasarkan posisi Bank di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki, baik terhadap <i>peer group</i> maupun industri perbankan secara keseluruhan.</p>

No	Parameter/Indikator	Keterangan
4.	Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Realisasi RBB dibandingkan dengan RBB.	Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi RBB dibandingkan dengan perencanaan strategik Bank.
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Kepatuhan

No	Parameter/Indikator	Keterangan
A. Risiko Inheren*)		
1.	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan	a. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada Bank dari otorita. b. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank.
2.	Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank	a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. b. Signifikansi tindak lanjut Bank atas temuan tersebut.
3.	Pelanggaran Terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Reputasi

No	Parameter/Indikator		Keterangan
A. Risiko Inheren*)			
1.	Pengaruh Reputasi dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait	a. Kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait. b. Kejadian reputasi (<i>reputational event</i>) pada pemilik dan perusahaan terkait.	Pengaruh reputasi/berita negatif dari pemilik Bank dan/atau perusahaan terkait dengan Bank merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan peningkatan Risiko Reputasi pada Bank.
2.	Pelanggaran Etika Bisnis	Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui: a. transparansi informasi keuangan; dan b. kerjasama bisnis dengan <i>stakeholders</i> lainnya.	Dalam hal ini yang perlu diperhatikan apabila Bank melakukan pelanggaran terhadap etika/norma-norma bisnis yang berlaku secara umum.
3.	Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank	a. Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Bank yang kompleks. b. Jumlah dan materialitas kerjasama Bank dengan mitra bisnis.	Produk yang kompleks dan kerjasama dengan mitra bisnis dapat terekspos pada Risiko Reputasi apabila terdapat kesalahpahaman penggunaan produk/jasa atau pemberitaan negatif pada mitra bisnis, antara lain pada produk <i>bancassurance</i> dan reksadana.
4.	Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank	a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan. b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan.	Frekuensi, jenis media, dan materialitas pemberitaan negatif Bank, meliputi juga pengurus Bank, yang diukur selama periode penilaian.
5.	Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah	a. Frekuensi keluhan nasabah. b. Materialitas keluhan nasabah.	Keluhan nasabah diukur selama periode penilaian.
B. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko			
1	Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.		
2	Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.		
3	Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan		

No	Parameter/Indikator	Keterangan
	pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen Risiko.	
4	Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

No	Penilaian Faktor GCG	Keterangan
	<p>Parameter/Indikator penilaian faktor GCG yang merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.</p>	<p>Hasil pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian peringkat faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.</p>

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Rentabilitas

Pamater/Indikator*)		Keterangan	
Kinerja Bank dalam Menghasilkan Laba (Rentabilitas)	a.	<p><i>Return on Asset (ROA)</i></p> $\frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	<p>a) Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi Bank tahun berjalan yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni akumulasi laba perposisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12.</p> <p>b) Rata-rata total aset. Contoh: Untuk posisi bulan bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p>
	b.	<p><i>Net Interest Margin (NIM)</i></p> $\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset Produktif}}$	<p>a) Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga (disetahunkan).</p> <p>b) Rata-rata aset produktif. Contoh: Untuk posisi bulan Juni dihitung dengan cara penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.</p> <p>c) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bunga baik di neraca maupun pada TRA.</p>
	c.	Kinerja Komponen Laba (Rentabilitas) Aktual terhadap Proyeksi Anggaran	Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non operasional, beban non operasional, dan laba bersih dibandingkan dengan proyeksi anggaran.
	d.	Kemampuan Komponen Laba (Rentabilitas) dalam Meningkatkan Permodalan	Cukup jelas.
Sumber-sumber yang Mendukung Rentabilitas	a.	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	Cukup jelas.
	b.	$\frac{\text{Pendapatan Operasional selain Pendapatan Bunga (net)}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	Pendapatan operasional selain pendapatan bunga disetahunkan.

Pamater/Indikator*)		Keterangan
c.	<u>Beban Overhead</u> Rata-rata Total Aset	Beban <i>overhead</i> adalah seluruh biaya-biaya operasional yang bukan merupakan beban bunga (disetahunkan) meliputi biaya: 1) Penyusutan/amortisasi aset; 2) Biaya tenaga kerja; 3) Pendidikan dan pelatihan; 4) Premi asuransi; 5) Kerugian karena Risiko Operasional; 6) Penelitian dan pengembangan; 7) Sewa; 8) Promosi; 9) Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan); 10) Pemeliharaan dan perbaikan; 11) Barang dan jasa; dan 12) Lainnya.
d.	<u>Beban Pencadangan</u> Rata-rata Total Aset	Beban pencadangan adalah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pencadangan aktiva (disetahunkan).
e.	<u>Komponen Non-Core Earnings Bersih</u> Rata-rata Total Aset	a) Komponen <i>non core earning</i> bersih adalah <i>Non Core Earning</i> dikurangi dengan <i>Non Core Expense</i> . b) <i>Non Core Earning</i> adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap ditambah dengan keuntungan translasi mata uang asing ditambah dengan klaim asuransi ditambah dengan <i>Unrealized gain on Fair Value Option liabilities</i> ditambah dengan <i>Unrealized gain on Trading and FVO loans and other financial asset</i> ditambah dengan <i>Realized gain on sale of HTM and loans and receivables</i> ditambah dengan <i>Realized gain on sale of FVO assets</i> ditambah dengan Pendapatan sewa ditambah dengan Pendapatan lainnya. c) <i>Non Core Expense</i> adalah kerugian dari penjualan aktiva tetap ditambah dengan kerugian translasi mata uang asing ditambah dengan kerugian

Pamater/Indikator ^{*)}		Keterangan	
		klaim asuransi ditambah dengan <i>Unrealized loss on Fair Value Option liabilities</i> ditambah dengan <i>Unrealized loss on Trading and FVO loans and other financial asset</i> ditambah dengan <i>Realized loss on sale of HTM and loans and receivables</i> ditambah dengan <i>Realized loss on sale of FVO assets</i> ditambah dengan Beban sewa ditambah dengan Beban lainnya.	
Stabilitas (<i>sustainability</i>) komponen-komponen yang mendukung Rentabilitas	a.	$\text{Core ROA} = \frac{\text{Primary Core Net Income} - \text{Operating Discretionary Items}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	a) <i>Primary core net income</i> adalah <i>primary core Income</i> dikurangi dengan <i>primary core expense</i> (disetahunkan). b) <i>Primary core Income</i> adalah pendapatan bunga bersih ditambah dengan <i>fee based income</i> (disetahunkan). c) <i>Primary core expense</i> adalah beban <i>overhead</i> yakni beban operasional selain beban bunga dan kerugian penurunan nilai (disetahunkan). d) <i>Operating discretionary Items</i> adalah kerugian penurunan nilai (disetahunkan).
	b.	Prospek rentabilitas di masa datang	Cukup jelas.
Manajemen Rentabilitas	Kemampuan Bank dalam mengelola rentabilitas		Cukup jelas.

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan *trend* selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Faktor Permodalan

No	Parameter/Indikator*)		Keterangan	
1.	Kecukupan modal Bank	a.	Rasio Kecukupan Modal:	
		1)	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$	a. Perhitungan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM). b. Rasio dihitung per posisi penilaian termasuk memperhatikan <i>trend</i> KPMM.
		2)	$\frac{\text{Modal Inti (Tier 1)}}{\text{ATMR}}$	Perhitungan modal inti berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM).
		3)	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah} - \text{CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$	a. Perhitungan Aset Produktif Bermasalah dan CKPN Aset Produktif Bermasalah berpedoman pada lampiran I.1.a. b. Perhitungan Modal Inti dan Cadangan Umum berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM).
		4)	$\frac{\text{Aset Kualitas Rendah} - \text{CKPN untuk Aset Kualitas Rendah}}{\text{Modal Inti} + \text{Cadangan Umum}}$	Perhitungan aset kualitas rendah dan CKPN untuk Aset Kualitas Rendah mengacu pada lampiran I.1.a.
	b.	Kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.	Penilaian kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain: (i) risiko inheren, (ii) kualitas penerapan manajemen risiko; (iii) tingkat risiko; dan (iv) peringkat profil risiko Bank baik secara individual maupun konsolidasi.	
2.	Pengelolaan permodalan	a.	Manajemen permodalan Bank.	Hal ini meliputi pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi; kebijakan dan prosedur pengelolaan modal; perencanaan modal; penilaian kecukupan modal; dan kaji ulang independen.
		b.	Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal.	a. Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan.

No	Parameter/Indikator ^{*)}	Keterangan
		b. Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal (<i>primary market</i>) dan perusahaan induk.

*) Merupakan parameter/indikator minimal dan Bank dapat menambah parameter/indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian dilakukan per posisi dan trend selama 12 bulan terakhir untuk parameter/indikator yang bersifat kuantitatif.

Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi dapat menggunakan parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, yang wajib disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR

Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Penjelasan
PK 1	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan .
PK 2	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat , sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan .
PK 3	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
PK 4	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat , sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
PK 5	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat , sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

*) Berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan Bank secara individual dan konsolidasi

Matriks Penilaian Faktor Profil Risiko

Penentuan peringkat profil risiko didasarkan pada hasil penilaian atas 8 (delapan) jenis risiko yang wajib dinilai oleh Bank. Bank wajib mempertimbangkan signifikansi dan materialitas risiko yang dinilai dalam menentukan peringkat profil risiko. Sebagai contoh, Risiko Kredit umumnya merupakan risiko yang paling dominan pada aktivitas Bank, sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Dengan demikian, peringkat profil risiko Bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat Risiko Kredit sebagai risiko paling dominan pada Bank, dan setelahnya oleh risiko-risiko lainnya yang dianggap signifikan, misalnya Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan/atau Risiko Operasional.

Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank wajib memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko dan kinerja keuangan Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Manajemen Risiko	Tingkat <i>risiko</i>
Risiko Kredit			
Risiko Pasar			
Risiko Likuiditas			
Risiko Operasional			
Risiko Hukum			
Risiko Stratejik			
Risiko Kepatuhan			
Risiko Reputasi			
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko

Matriks Peringkat Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	<p>Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	<p>Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	<p>Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	<p>Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. • Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Matriks Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko. Untuk menentukan tingkat risiko, Bank dapat mengacu pada matriks tingkat risiko berikut ini. Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur kredit yang sangat rendah. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi sangat baik. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang sangat baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> Bank tergolong stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana relatif tidak terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi eksposur kredit yang rendah. ▪ Eksposur penyediaan dana terdiversifikasi baik. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> relatif stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit yang moderat. ▪ Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang cukup signifikan. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang cukup baik. ▪ Strategi penyediaan dana atau <i>business model</i> secara umum cukup stabil. ▪ Portofolio penyediaan dana cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Moderate to High (4)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit yang tinggi. ▪ Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang signifikan. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang kurang baik. ▪ Terdapat perubahan signifikan pada strategi penyediaan dana atau <i>businessmodel</i>. ▪ Portofolio penyediaan dana terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.
<p>High (5)</p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kredit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit yang sangat tinggi. ▪ Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang sangat signifikan. ▪ Penyediaan dana memiliki kualitas yang buruk. ▪ Terdapat perubahan sangat signifikan pada strategi penyediaan dana atau <i>business model</i>. ▪ Portofolio penyediaan dana sangat terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kredit

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kredit sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi perkreditan sangat baik dan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana secara umum sangat memadai mulai dari proses <i>underwriting</i> hingga penanganan aset bermasalah. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) sangat baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. Terdapat fungsi kaji ulang kredit (<i>loan review</i>) yang independen dan berjalan dengan baik. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit sangat baik sehingga menghasilkan pelaporan Risiko Kredit yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi perkreditan baik dan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kredit, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana baik. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) baik, diterapkan secara

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>konsisten dan dipahami oleh pegawai. Fungsi kaji ulang kredit (<i>loan review</i>) independen. Terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit baik termasuk pelaporan Risiko Kredit kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi perkreditan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan dan/atau tidak dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana cukup baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang kredit (<i>loan review</i>) cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko Kredit kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi perkreditan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu perbaikan segera. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) dan kaji ulang kredit (<i>loan review</i>) kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit termasuk pelaporan risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Unsatisfactory</i> (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai tetapi dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Kredit. ▪ Budaya manajemen Risiko Kredit kurang kuat dan belum diinternalisasikan pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi perkreditan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Kredit. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kredit. ▪ Proses manajemen Risiko Kredit kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit. ▪ Proses penyediaan dana kurang baik. Terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu perbaikan segera. ▪ Sistem pemeringkatan Risiko Kredit (<i>credit risk grading</i>) dan fungsi kaji ulang kredit (<i>loan review</i>) kurang baik. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kredit termasuk pelaporan risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kredit. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Kredit. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p data-bbox="440 237 1222 271">Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.</p> <ul data-bbox="392 293 1406 427" style="list-style-type: none"><li data-bbox="392 293 1406 371">▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perbaikan segera.<li data-bbox="392 394 1406 427">▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Pasar tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> tidak signifikan. ▪ Sebagian besar posisi <i>trading book</i> saling tutup dengan risiko <i>repricing</i> yang minimal. ▪ Posisi nilai tukar seluruhnya saling tutup atau <i>lindung nilai (completely matched/hedged)</i>. ▪ Transaksi derivatif tidak signifikan. ▪ Struktur aset dan kewajiban Bank tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang sangat minimal dampaknya terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang tidak kompleks. ▪ Aktivitas <i>trading</i> umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (<i>customer accommodation</i>).
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> kurang signifikan. ▪ Terdapat kesenjangan (<i>mismatch</i>) posisi <i>trading book</i> tetapi kurang signifikan. ▪ Sebagian besar posisi nilai tukar dapat saling tutup atau lindung nilai. ▪ Transaksi derivatif kurang signifikan. ▪ Struktur aset dan kewajiban Bank kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang minimal dampaknya terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kurang kompleks. ▪ Aktivitas <i>trading</i> umumnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (<i>customer accommodation</i>).
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Pasar cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> cukup signifikan. ▪ Terdapat <i>mismatch</i> posisi <i>trading book</i> dalam jumlah cukup signifikan. ▪ Terdapat eksposur nilai tukar dalam jumlah cukup signifikan. ▪ Transaksi derivatif cukup signifikan. ▪ Struktur aset dan kewajiban Bank cukup sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang cukup signifikan dampaknya terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang cukup kompleks. ▪ Terdapat aktivitas <i>trading</i> atas rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) atau pembentukan pasar (<i>market making</i>) tetapi tidak signifikan.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Pasar tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> signifikan. ▪ Terdapat <i>mismatch</i> posisi <i>trading book</i> dalam jumlah signifikan. ▪ Eksposur nilai tukar signifikan. ▪ Transaksi derivatif signifikan. ▪ Struktur aset dan kewajiban Bank sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang signifikan dampaknya terhadap pendapatan bunga Bank maupun terhadap modal. ▪ Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang kompleks. ▪ Terdapat aktivitas <i>trading</i> atas rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) atau pembentukan pasar (<i>market making</i>) yang cukup signifikan.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Pasar sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">▪ Eksposur Risiko Pasar dari <i>trading</i> sangat signifikan.▪ <i>Mismatch</i> posisi <i>trading book</i> sangat signifikan.▪ Eksposur nilai tukar sangat signifikan.▪ Transaksi derivatif sangat signifikan.▪ Struktur aset dan kewajiban Bank sensitif terhadap perubahan suku bunga, hal ini tercermin dari <i>repricing gap</i> aset dan kewajiban yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan pendapatan bunga Bank maupun kemampuan modal dalam menyerap potensi kerugian.▪ Portofolio Bank didominasi oleh instrumen keuangan yang sangat kompleks.▪ Aktivitas <i>trading</i> Bank didominasi transaksi atas rekening sendiri (<i>proprietary trading</i>) dan pembentukan pasar (<i>market making</i>).

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Pasar sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>Banking book</i> sangat memadai. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar sangat baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Pasar memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>Banking book</i> memadai. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Pasar yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Pasar cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Pasar termasuk komite terkait independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan Risiko Pasar termasuk strategi <i>trading</i> dan pengelolaan posisi <i>Banking book</i> cukup memadai. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar cukup memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Pasar, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p><i>Marginal</i> (4)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Pasar kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Pasar yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awereness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan Risiko Pasar kurang memadai. Terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Unsatisfactory</i> (5)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Pasar tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Pasar di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awereness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Pasar. ▪ Budaya manajemen Risiko Pasar tidak kuat atau belum ada sama sekali. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. ▪ Strategi pengelolaan Risiko Pasar tidak memadai. Terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan Risiko Pasar yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Pasar. ▪ Proses manajemen Risiko Pasar tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar. ▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Pasar. Pelaporan Risiko Pasar kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Pasar. ▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan yang sangat signifikan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang sangat memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) tidak signifikan. ▪ Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra group tidak signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) tidak signifikan. ▪ Bank sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik. ▪ Akses pada sumber pendanaan sangat memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang sangat baik, <i>stand by loan</i> sangat memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) kurang signifikan. ▪ Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup kurang signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) kurang signifikan. ▪ Bank mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan baik. ▪ Akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang baik, <i>stand by loan</i> memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan

Peringkat	Definisi Peringkat
	induk/intra grup.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aset likuid Bank cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) cukup signifikan. ▪ Volume transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup cukup signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) cukup signifikan. ▪ Bank cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan cukup baik. ▪ Akses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan oleh reputasi Bank yang cukup baik, <i>stand by loan</i> cukup memadai dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat <i>concerns</i> atas kualitas aset likuid Bank dan kemampuan aset likuid untuk menutup kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) signifikan. ▪ Transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) signifikan. ▪ Bank kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Kesenjangan (<i>mismatches</i>) arus kas pada berbagai skala waktu signifikan. ▪ Akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Bank yang kurang baik, <i>stand by loan</i> terbatas dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.

Peringkat	Definisi Peringkat
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Likuiditas tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas aset likuid buruk, dan volume aset likuid sangat memadai untuk memenuhi kewajiban jatuh waktu. ▪ Sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil (<i>volatile</i>) sangat signifikan. ▪ Transaksi rekening administratif dan/atau komitmen pendanaan intra grup signifikan. ▪ Konsentrasi pada sumber pendanaan yang tidak stabil (<i>volatile</i>) sangat signifikan. ▪ Bank tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis. ▪ Arus kas tidak dapat saling tutup pada hampir seluruh waktu signifikan. ▪ Akses pada sumber pendanaan kurang memadai karena reputasi Bank memburuk, <i>stand by loan</i> tidak tersedia dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari perusahaan induk/intra grup.

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Likuiditas

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO dan Komite terkait lainnya independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas sangat memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan Risiko Likuiditas intrahari, manajemen posisi dan Risiko Likuiditas intragroup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>). ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas sangat baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Satisfactory (2)</i></p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO dan Komite terkait lainnya independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan Risiko Likuiditas intrahari, manajemen posisi dan Risiko Likuiditas intragroup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (<i>Contingency Funding Plan/CFP</i>). ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas baik sehingga menghasilkan laporan Risiko Likuiditas yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair (3)</i></p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO dan Komite terkait lainnya independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada satu atau lebih aspek pengelolaan likuiditas yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko likuiditas. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p><i>Marginal</i> (4)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit yang membutuhkan tindakan korektif</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kurang memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang segera diperbaiki. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas kurang memadai. Terdapat kelemahan pada aspek-aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Unsatisfactory</i> (5)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Kredit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kredit di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Budaya manajemen Risiko Likuiditas tidak kuat atau belum ada sama sekali. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. ▪ Strategi pengelolaan likuiditas tidak memadai. Terdapat kelemahan pada hampir seluruh aspek pengelolaan likuiditas yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas. ▪ Proses manajemen Risiko Likuiditas tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Likuiditas. ▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Likuiditas. Pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Likuiditas. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang sangat sederhana. Produk dan jasa tidak bervariasi, mekanisme bisnis sangat sederhana, volume transaksi rendah, struktur organisasi tidak kompleks, tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat minimal. ▪ Sumber daya manusia sangat memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia tidak signifikan. ▪ Teknologi informasi sangat matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI. Kerentanan TI terhadap gangguan/serangan sangat rendah. Infrastruktur pendukung sangat andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat rendah dan kerugian yang disebabkan tidak signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang sangat sederhana. Produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, aksi korporasi kurang signifikan, dan penggunaan jasa alih daya minimal. ▪ Sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan. ▪ Teknologi informasi relatif sudah matang (<i>mature</i>) dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI. Kerentanan TI terhadap gangguan/serangan rendah. Infrastruktur pendukung andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal rendah dan kerugian yang disebabkan kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Produk dan jasa cukup bervariasi, mekanisme bisnis cukup kompleks, volume transaksi cukup tinggi, struktur organisasi cukup kompleks, aksi korporasi cukup signifikan, dan penggunaan jasa alih daya cukup signifikan. ▪ Sumber daya manusia cukup memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia cukup signifikan. ▪ Teknologi informasi menuju proses kematangan dan dapat terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI cukup rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung cukup andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal cukup tinggi dan kerugian yang disebabkan cukup signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal cukup tinggi.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang kompleks. Produk dan jasa bervariasi, mekanisme bisnis kompleks, volume transaksi tinggi, struktur organisasi kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya signifikan. ▪ Sumber daya manusia memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia signifikan. ▪ Teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung kurang andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal tinggi dan kerugian yang disebabkan signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal tinggi.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>yang dihadapi Bank dari Risiko Operasional tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisnis Bank memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Produk dan jasa sangat bervariasi, mekanisme bisnis sangat kompleks, volume transaksi sangat tinggi, struktur organisasi sangat kompleks, aksi korporasi signifikan, dan penggunaan jasa alih daya sangat tinggi. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai, baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas SDM. Data historis kerugian akibat kesalahan manusia sangat signifikan. ▪ Teknologi informasi belum matang dan terjadi perubahan signifikan dalam sistem TI. TI sangat rentan terhadap gangguan/serangan. Infrastruktur pendukung tidak andal dalam mendukung bisnis Bank. ▪ Frekuensi dan materialitas <i>fraud</i> internal dan eksternal sangat tinggi dan kerugian yang disebabkan sangat signifikan dibandingkan dengan volume transaksi/ pendapatan Bank. ▪ Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat tinggi.

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Operasional

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Strong</i> (1)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Operasional sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> sangat andal dan sangat teruji. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional sangat baik, sehingga menghasilkan Laporan Risiko Operasional yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Operasional sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Operasional, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> andal dan teruji. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional baik termasuk pelaporan Risiko Operasional kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Risiko Operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Operasional cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan telah berjalan dengan cukup baik. ▪ Strategi Risiko Operasional cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> cukup andal. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>manajemen Risiko Operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Operasional yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Operasional yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah. ▪ Strategi Risiko Operasional kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> kurang andal. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Operasional termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>pada fungsi manajemen Risiko Operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unsatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas manajemen Risiko Operasional tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko operasional di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Operasional. ▪ Budaya manajemen Risiko Operasional tidak kuat atau belum ada sama sekali. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Operasional yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Delegasi kewenangan sangat lemah. ▪ Strategi Risiko Operasional tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Operasional. ▪ Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Operasional. ▪ Proses manajemen Risiko Operasional tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Operasional. ▪ <i>Business Continuity Management</i> tidak andal. ▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p data-bbox="459 271 608 300">Operasional.</p> <ul data-bbox="411 327 1406 824" style="list-style-type: none"><li data-bbox="411 327 1406 398">▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Operasional.<li data-bbox="411 423 1406 495">▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Operasional.<li data-bbox="411 519 1406 674">▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen tidak memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.<li data-bbox="411 698 1406 770">▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera.<li data-bbox="411 795 1406 824">▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank atau ada proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta tidak berdampak besar terhadap reputasi Bank. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank telah sangat memadai. ▪ Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan Bank serta kurang berdampak besar terhadap reputasi Bank. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang tidak signifikan.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank namun frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya cukup signifikan sehingga kurang mengganggu kondisi keuangan Bank namun memiliki kemungkinan munculnya Risiko Reputasi bagi Bank; ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank cukup memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang cukup signifikan.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank dan frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya signifikan sehingga apabila Bank mengalami kekalahan, ganti rugi atas gugatan tersebut dapat mengganggu kondisi keuangan Bank serta berdampak besar terhadap reputasi Bank. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank kurang memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang signifikan.
<i>High (5)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Hukum tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat proses litigasi terhadap Bank oleh nasabah/debitur Bank dalam frekuensi dan/atau dampak finansial yang sangat signifikan sehingga apabila Bank dikalahkan dalam putusan pengadilan, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi usaha Bank secara signifikan. ▪ Perjanjian yang dibuat oleh Bank tidak memadai. ▪ Terdapat aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah yang sangat signifikan.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Strong</i> (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Hukum independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Hukum sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Hukum sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Hukum yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Satisfactory (2)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Hukum sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Hukum memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Hukum, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum baik termasuk pelaporan Risiko Hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Hukum cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Hukum cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Hukum cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Hukum yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Hukum yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi Risiko Hukum kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Hukum. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p>Unstatisfactory (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Hukum tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Hukum di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Hukum. ▪ Budaya manajemen Risiko Hukum tidak kuat atau belum ada sama sekali. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Hukum yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. ▪ Strategi Risiko Hukum tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Proses manajemen Risiko Hukum tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Hukum. Pelaporan Risiko Hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Hukum. ▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="432 271 1425 342">▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.<li data-bbox="432 365 1134 398">▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
Low (1)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong konservatif atau berisiko rendah. • Produk/kegiatan usaha Bank tergolong stabil, tidak kompleks, dan terdiversifikasi. • Bank melanjutkan strategi yang telah ada dengan tingkat keberhasilan strategi yang tinggi. • Bank memiliki keunggulan kompetitif yang stabil, dan tidak terdapat ancaman dari kompetitor. • Pencapaian rencana bisnis Bank sangat memadai.
Low to Moderate (2)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank berisiko rendah namun dengan tren meningkat. • Produk/kegiatan usaha Bank tergolong tidak kompleks dan terdiversifikasi. • Bank melanjutkan strategi yang sama atau memiliki beberapa strategi baru namun masih dalam <i>core bisnis</i> dan kompetensi Bank. • Bank memiliki keunggulan kompetitif dan ancaman kompetitor tergolong minor. • Pencapaian rencana bisnis Bank memadai.
Moderate (3)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong berisiko moderat. • Produk/kegiatan usaha Bank secara umum terdiversifikasi, namun terdapat beberapa yang tergolong kompleks. • Tingkat keberhasilan strategi Bank tergolong moderat karena terdapat ancaman dari kompetitor. • Bank memiliki keunggulan kompetitif yang moderat dan terdapat ancaman dari

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>kompetitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian rencana bisnis Bank cukup memadai.
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong berisiko moderat namun dengan <i>trend</i> meningkat. • Beberapa produk/kegiatan usaha Bank terkonsentrasi dan tergolong kompleks. • Bank menerapkan strategi untuk memasuki bisnis/pasar baru dengan tingkat keberhasilan yang belum dapat dipastikan. • Bank kurang memiliki keunggulan kompetitif, atau terdapat ancaman signifikan dari kompetitor. • Pencapaian rencana bisnis Bank kurang memadai.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Strategik tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi Bank tergolong berisiko tinggi. • Produk/kegiatan usaha sangat terkonsentrasi dan tergolong kompleks. • Mayoritas strategi Bank beralih kepada area yang berbeda yang bukan merupakan lini bisnis utama dan kompetensi Bank. • Bank tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan terdapat ancaman sangat signifikan dari kompetitor. • Pencapaian rencana bisnis Bank tidak memadai.

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Strategik

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Strong</i> (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Strategik, sumber Risiko Strategik dan tingkat Risiko Strategik di Bank. • Budaya manajemen Risiko Strategik sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. • Fungsi manajemen Risiko Strategik independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. • Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Strategik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. • Proses manajemen Risiko Strategik sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik. • Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Strategik yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Satisfactory (2)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. • Fungsi manajemen Risiko Strategik memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. • Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Strategik, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. • Proses manajemen Risiko Strategik memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik. • Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik baik termasuk pelaporan Risiko Strategik kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. • Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. • Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. • Fungsi manajemen Risiko Strategik cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. • Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. • Fungsi manajemen Risiko Strategik cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. • Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. • Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Strategik cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. • Proses manajemen Risiko Strategik cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. • Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. • Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p><i>Marginal</i> (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Strategik yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. • Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Strategik yang membutuhkan perbaikan segera. • Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. • Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Strategik. • Proses manajemen Risiko Strategik kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. • Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik. • Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. • Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. • Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. • Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Unsatisfactory</i> (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Strategik tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Strategik di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. • <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Strategik. • Budaya manajemen Risiko Strategik tidak kuat atau belum ada sama sekali. • Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi tidak memadai. Terdapat kelemahan yang signifikan pada hampir seluruh aspek penilaian dan tindakan dan penyelesaiannya di luar kemampuan Bank. • Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Strategik yang membutuhkan perbaikan fundamental. • Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. • Kelemahan sangat signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Strategik. • Proses manajemen Risiko Strategik tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Strategik.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none">• Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Strategik.• Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Strategik.• Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.• Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.• Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil <i>review</i> independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.• Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Low (1)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat pelanggaran ketentuan. ▪ <i>Track Record</i> kepatuhan Bank selama ini sangat baik. ▪ Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
<i>Low to Moderate (2)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh Bank. ▪ <i>Track Record</i> kepatuhan Bank selama ini baik. ▪ Bank telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
<i>Moderate (3)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian manajemen. ▪ <i>Track Record</i> kepatuhan Bank selama ini cukup baik. ▪ Terdapat pelanggaran minor pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

Peringkat	Definisi Peringkat
Moderate to High (4)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ <i>Track Record</i> kepatuhan Bank selama ini kurang baik. ▪ Terdapat pelanggaran signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.
High (5)	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Kepatuhan tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pelanggaran ketentuan yang sangat signifikan dan membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ <i>Track Record</i> kepatuhan Bank selama ini tidak baik. • Terdapat pelanggaran sangat signifikan pada standar keuangan dan kode etik yang berlaku.

Matriks Penetapan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Risiko Kepatuhan

Peringkat	Definisi Peringkat
<p>Strong (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Kepatuhan yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p>Satisfactory (2)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Kepatuhan, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko Kepatuhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Hukum. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kepatuhan yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Kepatuhan. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Unsatisfactory</i> (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Kepatuhan di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Kepatuhan tidak kuat. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Delegasi kewenangan sangat lemah. ▪ Strategi Risiko Kepatuhan tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Proses manajemen Risiko Kepatuhan tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kepatuhan. ▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Kepatuhan. Pelaporan Risiko Kepatuhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Kepatuhan. ▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="400 271 1406 427">▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.<li data-bbox="400 450 1406 517">▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.<li data-bbox="400 539 1406 573">▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

Peringkat	Definisi Peringkat
<i>Low (1)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara umum tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait, bahkan diharapkan pemilik Bank dan perusahaan terkait dapat memberikan pengaruh sangat positif terhadap reputasi Bank. ▪ Pelanggaran atau potensi pelanggaran sangat minim atas etika bisnis. Bank memiliki reputasi sebagai perusahaan yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis. ▪ Produk Bank tidak kompleks dan mudah dipahami oleh nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya sangat minimal. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank sangat minimal, pemberitaan negatif sifatnya sangat tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan terbatas. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.
<i>Low to Moderate (2)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait namun skala pengaruhnya kecil dan dapat dimitigasi dengan baik. ▪ Pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis minimal dan Bank memiliki reputasi sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis. ▪ Produk Bank sederhana sehingga relatif tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya minimal. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank minimal, pemberitaan negatif sifatnya tidak material, dan ruang lingkup pemberitaan yang kecil relatif terhadap skala Bank. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan yang minimal dan tidak material.
<i>Moderate (3)</i>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait walaupun skala pengaruh cukup besar namun masih dapat dikendalikan. ▪ Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis namun skala pengaruhnya cukup signifikan dan dapat membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Produk Bank cukup kompleks sehingga pada tingkat tertentu membutuhkan pemahaman khusus nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya cukup banyak. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank cukup banyak, pemberitaan negatif sifatnya cukup material, dan ruang lingkup pemberitaan yang cukup luas terhadap skala Bank. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan cukup banyak dan cukup material.
<p><i>Moderate to High (4)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang material dan membutuhkan perhatian khusus manajemen. ▪ Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala pengaruh material dan membutuhkan perhatian secara khusus. ▪ Produk Bank kompleks sehingga membutuhkan pemahaman khusus nasabah. ▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material. ▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank banyak, pemberitaan negatif sifatnya material, dan ruang lingkup pemberitaan yang besar relatif terhadap skala Bank. ▪ Frekuensi penyampaian keluhan yang banyak dan material.
<p><i>High (5)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko Reputasi tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang.</p>

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait dengan skala pengaruh yang sangat material dan membutuhkan tindak lanjut dan manajemen dengan segera.▪ Terjadi pelanggaran/potensi pelanggaran etika bisnis dengan skala sangat material dan membutuhkan lanjut dan manajemen dengan segera.▪ Produk Bank sangat kompleks sehingga sangat membutuhkan pemahaman khusus nasabah.▪ Kerjasama bisnis yang dilakukan dengan mitra bisnis jumlahnya material.▪ Frekuensi pemberitaan negatif terhadap Bank sangat banyak, pemberitaan negatif sifatnya sangat material, dan ruang lingkup pemberitaan yang sangat besar relatif terhadap skala Bank.▪ Frekuensi penyampaian keluhan yang sangat tinggi dan sangat material.

Peringkat	Definisi Peringkat
<p><i>Strong</i> (1)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang sangat baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi sangat kuat dan telah diinternalisasikan dengan sangat baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan sangat memadai. ▪ Fungsi manajemen Risiko Reputasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan sangat baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi sangat sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Reputasi sangat memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi sangat memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi sangat baik sehingga menghasilkan Laporan Risiko Reputasi yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum sumber daya manusia sangat memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. ▪ Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan sangat memadai.
<p><i>Satisfactory (2)</i></p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi memadai meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. ▪ Fungsi manajemen Risiko Reputasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. ▪ Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Reputasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Reputasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai meskipun terdapat kelemahan minor. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi baik termasuk pelaporan Risiko Reputasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. ▪ Sumber daya manusia memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kelemahan tetapi tidak signifikan berdasarkan hasil review independen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.
<p><i>Fair</i> (3)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki <i>awareness</i> dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi cukup kuat dan telah diinternalisasikan dengan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum cukup memadai. Terdapat kelemahan pada beberapa aspek penilaian yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Fungsi manajemen Risiko Reputasi cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. ▪ Delegasi kewenangan cukup baik, tetapi pengendalian dan pemantauan tidak selalu dilaksanakan dengan baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi cukup sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kebijakan dan prosedur manajemen Risiko Reputasi cukup memadai tetapi tidak selalu konsisten dengan penerapan. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Secara umum sumber daya manusia cukup memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen cukup memadai. Terdapat beberapa kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Terdapat kelemahan yang cukup signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan perhatian manajemen. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan cukup memadai.
<p>Marginal (4)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Reputasi yang membutuhkan tindakan korektif segera.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelemahan signifikan pada <i>awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) kurang memadai dan tidak sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi kurang kuat dan belum diinternalisasikan dengan baik pada setiap level satuan kerja. ▪ Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum kurang memadai. Terdapat kelemahan pada berbagai aspek penilaian yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Reputasi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Delegasi kewenangan lemah dan tidak dikendalikan dan dipantau dengan baik. ▪ Strategi Risiko Reputasi kurang sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Kelemahan signifikan pada kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Reputasi. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi kurang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Kelemahan signifikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi termasuk pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Sumber daya manusia kurang memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem pengendalian intern kurang efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai. Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan segera. ▪ Terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil review independen yang membutuhkan tindakan perbaikan segera. ▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen kurang memadai.
<p><i>Unsatisfactory</i> (5)</p>	<p>Kualitas penerapan manajemen Risiko Reputasi tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Reputasi di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.</p> <p>Contoh karakteristik Bank yang termasuk dalam peringkat ini antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Awareness</i> dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi sangat lemah mengenai manajemen Risiko Reputasi. ▪ Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) tidak memadai dan tidak terdapat kaitan dengan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. ▪ Budaya manajemen Risiko Reputasi tidak kuat atau belum ada sama sekali. ▪ Kelemahan signifikan pada fungsi manajemen Risiko Reputasi yang membutuhkan perbaikan fundamental. ▪ Delegasi kewenangan sangat lemah atau tidak ada. ▪ Strategi Risiko Reputasi tidak sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. ▪ Proses manajemen Risiko Reputasi tidak memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Reputasi. ▪ Kelemahan fundamental pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Reputasi. Pelaporan Risiko Reputasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi sangat tidak memadai. ▪ Sumber daya manusia tidak memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Reputasi. ▪ Sistem pengendalian intern tidak efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. ▪ Pelaksanaan kaji ulang independen (<i>independent review</i>) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen kurang memadai.

Peringkat	Definisi Peringkat
	<p>Terdapat kelemahan pada metodologi, frekuensi, dan/atau pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perbaikan fundamental.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat kelemahan yang sangat signifikan berdasarkan hasil review independen di mana tindakan perbaikannya di luar kemampuan manajemen.▪ Tindak lanjut atas kaji ulang independen tidak memadai atau tidak ada.

1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Peringkat	Definisi
1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> sangat dominan. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> sangat stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang sangat tinggi.
2	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> dominan. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.
3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai. • Sumber utama rentabilitas berasal dari <i>core earnings</i> cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari <i>non core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> cukup stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang cukup baik.
4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba tidak memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut di masa datang sehingga kurang dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank dan kelangsungan usaha Bank.</p>

Peringkat	Definisi
	<p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai atau Bank mengalami kerugian. • Sumber utama rentabilitas berasal dari <i>non core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> kurang stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank.
5	<p>Rentabilitas tidak memadai, Laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank mengalami kerugian yang signifikan. • Sumber utama rentabilitas berasal dari <i>non core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> tidak stabil. • Kerugian Bank mempengaruhi permodalan secara signifikan.

Peringkat	Definisi
1	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Bank ke depan. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Bank. ▪ Bank memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
2	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik. ▪ Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
3	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian</p>

	<p>besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik. ▪ Bank memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.
<p>4</p>	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi. ▪ Kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik. ▪ Bank kurang mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
<p>5</p>	<p>Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bank memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Bank harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi saat kondisi normal dan krisis. ▪ Kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian. ▪ Bank telah melakukan <i>stress test</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi. ▪ Bank memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki

	<p>proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bank tidak mampu melakukan akses pada sumber-sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.
--	---

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR

LAPORAN
HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK
(RISK BASED BANK RATING)

Nama Bank :

Posisi :

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi ^{*)}
1	Profil Risiko		
2	<i>Good Corporate Governance</i>		
3	Rentabilitas		
4	Permodalan		
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko			

*) Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan

Analisis	
<p>Analisis mengenai kondisi Bank secara keseluruhan yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan Risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis profil risiko yang mencakup risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko untuk masing-masing risiko serta tingkat peringkat risiko ▪ Analisis mengenai penerapan GCG. ▪ Analisis mengenai Rentabilitas ▪ Analisis mengenai Permodalan <p>Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank wajib memperhitungkan dampak risiko, pelaksanaan GCG, dan kinerja rentabilitas serta permodalan perusahaan anak terhadap profil risiko dan kinerja keuangan Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikansi permasalahan perusahaan anak.</p>	
Tanggal:	Tanggal:
Disiapkan Oleh:	Disetujui oleh:

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

Nama Bank :

Posisi :

Risk profile	INDIVIDU			KONSOLIDASI		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit						
Risiko Pasar						
Risiko Likuiditas						
Risiko Operasional						
Risiko Hukum						
Risiko Stratejik						
Risiko Kepatuhan						
Risiko Reputasi						
Peringkat Komposit			Peringkat Profil Risiko			Peringkat Profil Risiko

Analisis

<p>Uraian mengenai kesimpulan profil risiko Bank secara keseluruhan meliputi penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, dengan fokus analisis pada eksposur risiko yang signifikan pada Bank. Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak risiko perusahaan anak terhadap profil risiko Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikansi permasalahan perusahaan anak.</p>

PENILAIAN ANALISIS RISIKO*)

Nama Bank :

Posisi :

Analisis
<p>Peringkat risiko:</p> <p>Kesimpulan akhir mengenai tingkat risiko Bank yang mencakup tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko Bank.</p> <p>Risiko Inheren:</p> <p>Uraian mengenai penilaian risiko inheren berdasarkan analisis terhadap faktor penilaian dengan menggunakan baik indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat risiko inheren Bank.</p> <p>Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:</p> <p>Analisis terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terdiri dari tata kelola risiko; kerangka manajemen risiko; proses manajemen risiko, SDM, dan MIS; dan pengendalian risiko.</p>

*) Kertas kerja ini digunakan untuk mendukung analisis atas risiko-risiko pada Bank, meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

Lampiran 13

Nama Bank :

Posisi :

Peringkat Rentabilitas	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Kesimpulan akhir mengenai kinerja rentabilitas Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian rentabilitas. Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak kinerja rentabilitas perusahaan anak pada rentabilitas Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak.</p>		

Nama Bank :

Posisi :

Peringkat Permodalan	Individual	Konsolidasi
Analisis		
<p>Kesimpulan akhir mengenai kinerja permodalan Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian permodalan. Dalam hal Bank memiliki perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak kinerja permodalan perusahaan anak pada permodalan Bank secara keseluruhan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas perusahaan anak.</p>		

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (<i>CAPITAL</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio utama)	$KPMM = \frac{M_{tier1} + M_{tier2} + M_{tier3} - Penyertaan}{ATMR}$ <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 KPMM \geq 12% Peringkat 2 9% \leq KPMM < 12% Peringkat 3 8% \leq KPMM < 9% Peringkat 4 6% < KPMM < 8% Peringkat 5 KPMM \leq 6%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	<p>Kemampuan modal inti dan PPAP (<i>equity</i>) dalam mengcover risiko <i>write off</i></p> <p>(Rasio penunjang)</p>	$ECR = \frac{M_{Tier\ 1} + PPAP}{APYD - Agunan}$ <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan modal tier1 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. • Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar (3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan (4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur kemampuan modal bank untuk menyerap risiko apabila dilakukan <i>write-off</i> atas aset-aset bermasalah.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 ECR ≥ 4 • Peringkat 2 3 ≤ ECR < 4 • Peringkat 3 2 ≤ ECR < 3 • Peringkat 4 1 ≤ ECR < 2 • Peringkat 5 ECR < 1

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi (Rasio penunjang)	$EDR = \frac{M_{Tier\ 1}}{DPK_g}$ <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan modal tier1 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. • DPK_g = Dana Pihak Ketiga yang dijamin oleh bank adalah seluruh dana pihak ketiga, setelah dikurangi jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan dana <i>profit sharing</i>. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan modal inti dalam mengcover dana pihak ketiga apabila terjadi likuidasi.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 $EDR^*+0,4 \leq EDR$ • Peringkat 2 $EDR^*+0,2 \leq EDR < EDR^*+0,4$ • Peringkat 3 $EDR^* \leq EDR < EDR^*+0,2$ • Peringkat 4 $EDR^*-0,2 \leq EDR < EDR^*$ • Peringkat 5 $EDR^*-0,2 > EDR$

Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (<i>CAPITAL</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	EDR saat likuidasi	$EDR^* = 1 - (\alpha D^{all} / D^{ng}) - \alpha (EDR)$ <ul style="list-style-type: none"> • EDR* adalah EDR saat likuidasi • α adalah konstanta <i>recovery rate</i> dari industri berdasarkan pengalaman saat likuidasi. Untuk saat ini ditetapkan sebesar 30% (mengacu kepada data <i>recovery rate</i> BPPN) • D^{all} adalah total Dana Pihak Ketiga • D^{ng} adalah Dana Pihak Ketiga <i>profit sharing</i> dan dana yang tidak dijamin oleh LPS. 	<p>Tujuan : digunakan sebagai parameter untuk menetapkan peringkat EDR.</p>

Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (<i>CAPITAL</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5	Trend/Pertumbuhan KPMM. (Rasio penunjang)	$\% \Delta KPMM = \frac{KPMM_{T+1}}{KPMM_T}$ <ul style="list-style-type: none"> Data proyeksi pertumbuhan modal dan ATMR 1 triwulan kedepan dengan menggunakan analisis <i>trend</i>. Dibuka kemungkinan input apabila terdapat penambahan modal yang cukup signifikan Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengetahui apakah bank beroperasi dalam <i>acceptable risk taking capacity</i> sehingga ekspansi usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ATMR telah didukung dengan pertumbuhan modal yang mencukupi.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $\% \Delta KPMM \geq 1,2$ Peringkat 2 $1,1 \leq \% \Delta KPMM < 1,2$ Peringkat 3 $1 \leq \% \Delta KPMM < 1,1$ Peringkat 4 $0,9 \leq \% \Delta KPMM < 1$ Peringkat 5 $\% \Delta KPMM < 0,9$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
6	Kemampuan internal bank untuk menambah modal (Rasio penunjang)	$IS = \frac{RR}{\% \Delta ATMR_{T+1}}$ <ul style="list-style-type: none"> • RR merupakan singkatan dari <i>Retention Rate</i> diperoleh dari perhitungan rasio laba ditahan pada formula Rasio Laba Ditahan. • Data % pertumbuhan ATMR menggunakan ekspektasi pertumbuhan ATMR 1 (satu) periode kedepan (1 triwulan yang akan datang) berdasarkan analisis trend (regresi linier) dan atau bisnis bank. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur pertumbuhan modal yang berasal dari internal bank dalam rangka mengcover pertumbuhan risiko yang akan muncul.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 $IS \geq 1,1$ • Peringkat 2 $1 \leq IS < 1,1$ • Peringkat 3 $0,9 \leq IS < 1$ • Peringkat 4 $0,8 \leq IS < 0,9$ • Peringkat 5 $IS < 0,8$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
7	Rasio Laba Ditahan (Retention Rate)	$RR = \frac{\text{Net Income} - \text{Dividen}}{M_{\text{tier1}}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data <i>net income</i> adalah data akumulasi laba rugi 12 bulan terakhir setelah dikurangi taksiran pajak. • Data deviden menggunakan data deviden 12 bulan terakhir. • Data modal yang digunakan adalah data modal inti tier1. Perhitungan modal rata-rata adalah sebagai berikut: Contoh: untuk posisi bulan Juni: penjumlahan modal dari bulan Januari sampai dengan Juni dibagi 6. • Rasio RR digunakan untuk menghitung rasio <i>Internal Support</i>. 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan tambahan modal yang berasal dari sumber internal bank</p>

Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan (<i>CAPITAL</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
8	Intensitas fungsi <i>agency</i> bank syariah (Rasio <i>observed</i>)	$AR = \frac{DPK_{PS}}{DPK_{Total}}$ <ul style="list-style-type: none"> • DPK_{PS} atau Dana Pihak Ketiga <i>profit sharing</i> adalah dana yang berdasarkan akad <i>mudharabah</i> yang menggunakan metode bagi hasil (<i>profit sharing</i>). • DPK_{Total} adalah total dana pihak ketiga • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur besarnya fungsi <i>agency</i> bank syariah. Semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka kebutuhan <i>financial safety net</i> turun</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (*CAPITAL*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
9	Modal inti dibandingkan dengan dana <i>mudharabah</i> (Rasio <i>observed</i>)	$FP = \frac{M_{Tier1}}{DPK_{PS}}$ <ul style="list-style-type: none"> • DPK_{PS} atau dana pihak ketiga <i>profit sharing</i> adalah dana yang berdasarkan akad <i>mudharabah</i> yang menggunakan metode bagi hasil (<i>profit sharing</i>) • Perhitungan modal tier1 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
10	<i>Deviden Pay Out Ratio</i> (Rasio <i>observed</i>)	$\text{DPOR} = \frac{\text{Dividen}}{\text{Laba setelah pajak}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Deviden adalah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham dan telah mengurangi modal bank. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Melihat kemampuan bank dalam membagikan deviden kepada pemegang saham.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
11	Akses kepada sumber permodalan (<i>eksternal support</i>) (Rasio <i>observed</i>)	$\text{EPS} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Jumlah saham}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Dividen adalah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan telah mengurangi modal bank. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. <hr/> <i>Subscription level (Initial Public Offering atau private placement)</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Oversubscribed</i> atau <i>undersubscribed</i> <hr/> Peringkat bank atau surat berharga bank Contoh lembaga pemeringkat antara lain Pefindo, Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch	<p>Tujuan :</p> Mengetahui kemampuan bank untuk meningkatkan partisipasi <i>existing shareholder</i> , menarik investor masuk sebagai pemodal dan akses ke pasar modal.

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
11	Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank (Rasio <i>observed</i>)	<p><i>Shareholder rating.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat perusahaan pemegang saham, apabila ada. 	
		<p><i>Track record</i> pemegang saham</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Track record</i> pemegang saham dalam memenuhi komitmen kepada Bank Indonesia dalam penambahan modal, yang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap realisasi penambahan modal dibandingkan dengan komitmen tertulis yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 	

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Kualitas aktiva produktif bank syariah (Rasio utama)	$KAP = \left(1 - \frac{APYD(DPK, KL, D, M)}{Aktiva\ Produktif} \right)$ <ul style="list-style-type: none"> • AYDA = Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar (3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan (4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. • Perhitungan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank syariah yang berlaku. • Cakupan komponen Aktiva Produktif berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank syariah. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif bank syariah.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 KAP > 0,99 • Peringkat 2 0,96 < KAP ≤ 0,99 • Peringkat 3 0,93 < rasio KAP ≤ 0,96 • Peringkat 4 0,90 < rasio KAP ≤ 0,93 • Peringkat 5 KAP ≤ 0,90

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (ASSET QUALITY)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	Konsentrasi risiko penyaluran dana kepada debitur inti (Rasio penunjang)	$\text{KRDI} = \frac{\text{Pembiayaan kpd Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data debitur inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Rasio dihitung per posisi bulan penilaian 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat risiko debitur inti akibat konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 $\text{KRDI} \leq 10\%$ • Peringkat 2 $10\% < \text{KRDI} \leq 15\%$ • Peringkat 3 $15\% < \text{KRDI} \leq 20\%$ • Peringkat 4 $20\% < \text{KRDI} \leq 25\%$ • Peringkat 5 $\text{KRDI} > 25\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (*ASSET QUALITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti (Rasio penunjang)	$KAPi = \left[1 - \frac{APYD \text{ debitur inti}}{AP \text{ debitur inti}} \right]$ <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar (3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan (4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. • Data debitur inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kualitas penyaluran dana yang diberikan kepada debitur inti.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 KAPi > 0,99 • Peringkat 2 0,96 < KAPi ≤ 0,99 • Peringkat 3 0,93 < KAPi ≤ 0,96 • Peringkat 4 0,90 < KAPi ≤ 0,93 • Peringkat 5 KAPi ≤ 0,90

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (*ASSET QUALITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapusbuku (Rasio penunjang)	$ARR = rata2 \left[\frac{RV}{WO} \right] x 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • RV atau <i>Recovery Value</i> merupakan nilai per-rekening pembiayaan yang berhasil ditagih kembali setelah dihapus buku. • WO atau <i>Write Off</i> merupakan jumlah per rekening pembiayaan yang telah dihapus buku. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : mengukur kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapus buku. Semakin tinggi kemampuan bank untuk mengembalikan aset yang telah dihapus buku, semakin baik</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 ARR > 40% • Peringkat 2 30% < ARR ≤ 40% • Peringkat 3 20% < ARR ≤ 30% • Peringkat 4 10% < ARR ≤ 20% • Peringkat 5 ARR ≤ 10%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (*ASSET QUALITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5	Besarnya Pembiayaan <i>non performing</i> (Rasio penunjang)	<p align="center">Pembiayaan (KL, D, M)</p> $\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan komponen Pembiayaan dan kolektibilitas pembiayaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat permasalahan Pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 NPF < 2% • Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5% • Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8% • Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% • Peringkat 5 NPF ≥ 12%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (*ASSET QUALITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
7	Tingkat kecukupan agunan yang <i>non perform</i> terhadap total penyaluran dana yang <i>non perform</i> (Rasio <i>observed</i>)	$TKA = \frac{AGUNAN(KL, D, M)}{AP(KL, D, M)}$ <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Agunan dan jenis agunan berpedoman pada ketentuan tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur risiko yang dihadapi bank akibat penyaluran dana yang <i>non perform</i> yang tidak tercover oleh jaminan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memitigasi terjadinya moral hazard oleh <i>viable customer</i> yang pada saat pembayaran tidak memiliki niat untuk melunasi kewajibannya.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (ASSET QUALITY)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
8	Proyeksi kualitas aset produktif (Rasio <i>observed</i>)	$PKAP = \frac{APYD_{t+1} / AP_{t+1}}{APYD_t / AP_t}$ <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus b. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar c. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. • Cakupan komponen Aktiva Produktif berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang berlaku. • Data proyeksi $APYD_{t+1}$ dan data proyeksi aktiva produktif AP_{t+1} menggunakan data trend 24 bulan terakhir. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur kemungkinan perubahan risiko atas aktiva yang dimiliki oleh bank syariah.</p> <p>Mengetahui dampak atau risiko yang ditimbulkan dari pertumbuhan aktiva produktif.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (*ASSET QUALITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
9	Perkembangan posisi yang direstrukturisasi terhadap total pembiayaan (Rasio <i>observed</i>)	$RP = \frac{Rstrk_T / Pemb_T}{Rstrk_{T-1} / Pemb_{T-1}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data Pertumbuhan restrukturisasi pembiayaan ($Rstrk_T$) adalah besarnya pembiayaan bermasalah yang direstrukturisasi. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	<p>Tujuan : Mengukur efektifitas kegiatan bank dalam melakukan restrukturisasi penyaluran dana. Semakin besar rasio ini mengindikasikan rendahnya kualitas pengambilan keputusan dalam penyaluran pembiayaan.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Pendapatan Operasional Bersih (<i>Net Operating Margin, NOM</i>) (Rasio utama)	$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata2 AP}$ <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. • Biaya operasional adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. • Perhitungan rata-rata aktiva produktif merupakan rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) bulan terakhir. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 NOM > 3% • Peringkat 2 2% < NOM ≤ 3% • Peringkat 3 1,5% < NOM ≤ 2% • Peringkat 4 1% < NOM ≤ 1,5% • Peringkat 5 NOM ≤ 1%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	<p><i>Return On Asset</i> (Rasio penunjang)</p>	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata2 TA}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan laba sebelum pajak disetahunkan sebagai berikut : Contoh: Untuk posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12. • Perhitungan rata-rata total aset sebagai berikut : Contoh: Untuk posisi Juni = penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 6. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 ROA > 1,5% • Peringkat 2 1,25% < ROA ≤ 1,5% • Peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% • Peringkat 4 0% < ROA ≤ 0,5% • Peringkat 5 ROA ≤ 0%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) (Rasio penunjang)	$REO = \frac{BO}{PO}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP. • Data pendapatan operasional yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 REO ≤ 83% • Peringkat 2 83% < REO ≤ 85% • Peringkat 3 85% < REO ≤ 87% • Peringkat 4 87% < REO ≤ 89% • Peringkat 5 REO > 89%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan (IGA) (Rasio penunjang)	$IGA = \frac{AP \text{ Lancar}}{TA}$ <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Aktiva Produktif lancar adalah aktiva produktif dengan koletibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (DPK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur besarnya aktiva bank syariah yang dapat menghasilkan/memberikan pendapatan.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 IGA > 83,3% • Peringkat 2 80,75% < rasio IGA ≤ 83,3% • Peringkat 3 78,2% < rasio IGA ≤ 80,75% • Peringkat 4 75,65% < rasio IGA ≤ 78,2% • Peringkat 5 IGA ≤ 75,65%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5	Diversifikasi Pendapatan (Rasio penunjang)	$DP = \frac{\text{Pendapatan Berbasis Fee}}{\text{Pendapatan dari penyaluran dana}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan berbasis <i>fee</i> adalah pendapatan yang diperoleh bank dari jasa – jasa perbankan yang diberikan oleh bank. • Pendapatan dari penyaluran dana adalah pendapatan yang berasal dari penyaluran dana setelah dikurangi bagi hasil untuk investor dana investasi. • Data pendapatan diperoleh dari 12 bulan terakhir. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis <i>fee</i>. Semakin tinggi pendapatan berbasis <i>fee</i> mengindikasikan semakin berkurang ketergantungan bank terhadap pendapatan dari penyaluran dana.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 DP > 12% • Peringkat 2 9% < DP ≤ 12% • Peringkat 3 6% < DP ≤ 9% • Peringkat 4 3% < DP ≤ 6% • Peringkat 5 DP ≤ 3%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
6	Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO) (Rasio penunjang)	$\frac{((POu - DBH) - BOu)_{t+1}}{\text{Rata2 } AP_{t+1}}$ <hr/> $\frac{((POu - DBH) - BOu)_t}{\text{Rata2 } AP_t}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data pertumbuhan pendapatan operasional utama, distribusi bagi hasil, dan biaya operasional utama adalah data trend selama 24 bulan. • POu = pendapatan operasional utama adalah akumulasi pendapatan dari kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir. Pendapatan kegiatan utama bank antara lain pendapatan yang berasal dari transaksi/kegiatan murabahah, istishna', ijarah, mudharabah, musyarakah, penempatan antar bank dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah, transfer, bank garansi, inkaso, dan L/C. • DBH = adalah akumulasi bagi hasil untuk investor dana investasi (tidak termasuk bagi hasil untuk transaksi SIMA) selama 12 bulan terakhir. • BOu = biaya operasional utama adalah akumulasi dari biaya kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk. Biaya kegiatan utama bank antara lain biaya ijarah, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, sewa, promosi dan biaya PPAP. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba dalam periode yang akan datang.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 PPO ≥ 104% • Peringkat 2 102% ≤ PPO < 104% • Peringkat 3 100% ≤ PPO < 102% • Peringkat 4 98% ≤ PPO < 100% • Peringkat 5 PPO < 98%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (*EARNING*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
7	Rasio Net Margin Operasional utama (Rasio <i>observed</i>)	$NSOM = \frac{(POu - DBH) - BOu}{Rata2 AP}$ <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasional utama adalah akumulasi pendapatan dari kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir. Pendapatan kegiatan utama bank antara lain pendapatan yang berasal dari transaksi/kegiatan murabahah, istishna', ijarah, mudharabah, musyarakah, penempatan antar bank dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah, transfer, bank garansi, inkaso, dan L/C. • Distribusi bagi hasil adalah akumulasi bagi hasil untuk investor dana investasi (tidak termasuk bagi hasil untuk transaksi SIMA) selama 12 bulan terakhir • Biaya operasi utama adalah akumulasi dari biaya kegiatan utama bank selama 12 bulan terakhir termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk. Biaya kegiatan utama bank antara lain biaya ijarah, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, sewa, promosi dan biaya PPAP. • Perhitungan rata-rata aktiva produktif merupakan rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) bulan terakhir. Ketentuan aktiva produktif mengacu pada ketentuan Kualitas Aktiva bagi bank syariah • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur pendapatan bersih dari operasi utama terhadap total penyaluran dana.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
8	Return On Equity (Rasio observed)	$ROE = \frac{\text{Laba bersih stl Pajak}}{\text{Rata - rata Modal Disetor}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan laba setelah pajak disetahunkan, sebagai berikut : Contoh: untuk posisi Juni = (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12. • Perhitungan rata-rata modal disetor adalah sebagai berikut : Contoh: untuk posisi Juni = penjumlahan total modal disetor posisi Januari sampai dengan Juni dibagi 6 • Cakupan modal disetor termasuk agio dan disagio. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (*EARNING*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
9	Komposisi penempatan dana pada surat berharga/ pasar keuangan (Rasio <i>observed</i>)	$IdFR = \frac{SWBI + SB + Penyertaan}{AP}$ <ul style="list-style-type: none"> • Surat berharga meliputi surat berharga pada bank lain maupun pada non bank. • Penyertaan termasuk penyertaan pada bank lain. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur besarnya penempatan dana bank syariah pada surat berharga dan pasar keuangan. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan fungsi intermediasi bank syariah belum optimal.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (*EARNING*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
10	Disparitas imbal jasa antara <i>employee benefit</i> tertinggi dengan <i>employee benefit</i> terendah (<i>Rasio observed</i>)	Disparitas imbal jasa = Imbal jasa tertinggi dikurangi imbal jasa terendah	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur besarnya perbedaan <i>benefit</i> antara pengurus / pegawai level tertinggi dengan pegawai level terendah. Disparitas yang terlalu tinggi menciptakan potensi permasalahan yang lebih besar.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (*EARNING*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
11	Fungsi edukasi publik (CSR) (Rasio <i>observed</i>)	$CSR = \frac{\text{Biaya Edukasi Publik}}{BO}$ <ul style="list-style-type: none"> • Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur besar fungsi <i>corporate social reponsibility</i> (CSR) terhadap proses pembelajaran masyarakat.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
12	Fungsi sosial (Rasio <i>observed</i>)	$\frac{\text{Penyaluran (Dana Zakat dan Kebajikan)}}{\text{Modal Inti}}$ <p>Modal Inti adalah M_{tier1} sebagaimana dimaksud pada ketentuan KPMM yang berlaku bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
13	Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan <i>return</i> /bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah (Rasio <i>observed</i>)	<p><i>Return Correlation</i></p> $R_{corr} = \text{Corr}(r, i)$ <p>= Korelasi antara tingkat imbalan deposito mudharabah dengan tingkat bunga deposito</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\text{Corr}(r, i)$ adalah korelasi antara tingkat imbalan deposito mudharabah 1 bulan dengan tingkat bunga deposito 1 bulan. • Data r adalah tingkat imbalan deposito mudharabah 1 bulan • Data i adalah tingkat bunga deposito 1 bulan • Semakin tinggi korelasi antara tingkat bunga dengan tingkat imbalan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menunjukkan DPK bank syariah rentan terhadap perubahan suku bunga. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengetahui hubungan antara tingkat bunga dengan return yang diberikan bank syariah kepada nasabah</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (EARNING)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
14	Besarnya bagi hasil dana investasi (Rasio <i>observed</i>)	$\frac{\text{Bagi hasil rekening profit sharing}}{\text{Distribusi bagi hasil profit sharing}} = \text{Rata-rata DPK profit sharing}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data distribusi bagi hasil <i>profit sharing</i> adalah besarnya bagi hasil bagi investor dana investasi. • Perhitungan distribusi bagi hasil Dana Investasi diketahui. <p>Contoh: Untuk posisi Juni = (akumulasi distribusi bagi hasil sampai dengan Juni / 6) x 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan rata-rata investasi adalah sebagai berikut: <p>Contoh: untuk posisi Juni = penjumlahan total investasi Januari sampai dengan Juni dibagi 6</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Mengetahui kemampuan bank dalam mengelola dana investasi untuk menghasilkan pendapatan</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (*EARNING*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
15	Penyaluran dana yang diwrite-off dibandingkan dengan biaya operasional (Rasio <i>observed</i>)	<p><i>Write Off Expense (WOE) =</i></p> $\frac{\text{Pembiayaan write off}}{\text{Biaya operasional}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data penyaluran dana yang diwrite-off adalah baki debit hapus buku dalam 12 bulan terakhir. • Data biaya operasional adalah biaya operasional dalam 12 bulan terakhir 	<p><u>Tujuan :</u></p> <p>Mengukur signifikansi pengaruh keputusan penghapusbukuan terhadap efisiensi operasional bank</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (Rasio utama)	$STM = \frac{Akt\ Jgk\ Pendek}{Kew\ Jgk\ Pendek}$ <ul style="list-style-type: none"> Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 STM > 25% Peringkat 2 20% < STM ≤ 25% Peringkat 3 15% < STM ≤ 20% Peringkat 4 10% < STM ≤ 15% Peringkat 5 STM ≤ 10%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (*LIQUIDITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	<p>Kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek, kas dan <i>secondary reserve</i></p> <p><i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP)</p> <p>(Rasio penunjang)</p>	$STMP = \frac{Akt\ Jgk\ Pdk + Kas + Secnd\ Reserve}{Kew\ Jgk\ Pdk}$ <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan diluar kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Kas adalah uang tunai. • <i>Secondary reserve</i> adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek, kas, dan <i>secondary reserve</i>.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 STMP ≥ 50% • Peringkat 2 40% ≤ STMP < 50% • Peringkat 3 30% ≤ STMP < 40% • Peringkat 4 20% ≤ STMP < 30% • Peringkat 5 STMP < 20%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (*LIQUIDITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Ketergantungan bank syariah terhadap deposit inti Rasio Deposasi Inti (RDI) (Rasio penunjang)	$RDI = \frac{DPK_{inti}}{DPK}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data deposit inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur besarnya ketergantungan bank syariah terhadap dana dari deposit inti atau konsentrasi pendanaan bank syariah terhadap deposit inti. Semakin tinggi rasio RDI, semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi bank syariah.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 $RDI < 5\%$ • Peringkat 2 $5\% \leq RDI < 10\%$ • Peringkat 3 $10\% \leq RDI < 20\%$ • Peringkat 4 $20\% \leq RDI < 30\%$ • Peringkat 5 $RDI \geq 30\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (*LIQUIDITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	<p>Pertumbuhan dana deposito inti dibandingkan dengan pertumbuhan total dana pihak ketiga</p> <p>Pertumbuhan Rasio Deposito Inti (PRDI) (Rasio penunjang)</p>	$PRDI = \frac{DPK_{int\ t+1} / DPK_{t+1}}{DPK_{int\ t} / DPK_t}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data deposito inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • DPK adalah total dana pihak ketiga. • DPK_{inti_{t+1}} dan DPK_{t+1} dihitung dengan menggunakan analisis trend 12 bulan. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur pertumbuhan tingkat ketergantungan bank syariah terhadap deposito inti.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 PRDI < 98% • Peringkat 2 98% ≤ PRDI < 100% • Peringkat 3 100% ≤ PRDI < 102% • Peringkat 4 102% ≤ PRDI < 104% • Peringkat 5 PRDI ≥ 104%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (*LIQUIDITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5	<p>Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi <i>mismatch</i></p> <p><i>Ratio Contingency Plan</i> (RCP) (Rasio <i>observed</i>)</p>	$RCP = \frac{\textit{Expected Liquidity Aid}}{DPK_{int} + \textit{Net Kewajiban Jk Pendek}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Data <i>Expected Liquidity Aid</i> adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak lain yang dapat dipergunakan oleh bank syariah sewaktu-waktu. • Data deposito inti mengacu kepada ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Net Kewajiban jangka Pendek adalah: kewajiban jangka pendek - (aset jangka pendek + kas + <i>secondary reserve</i>, dan kalau negatif dianggap 0 (nol)). • Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid kurang dari 3 bulan diluar kas, (SWBI) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Kas adalah uang tunai. • <i>Secondary reserve</i> adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) ditambah dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur kecukupan sumber dana eskternal apabila terjadi <i>short term mismatch</i> dan penarikan dana deposito inti.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (*LIQUIDITY*)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
6	Ketergantungan pada dana antar bank Rasio Antar Bank Pasiva (RABP) (Rasio <i>observed</i>)	$RABP = \frac{\text{Antar Bank Pasiva}}{\text{Total Kewajiban}}$ <ul style="list-style-type: none"> • Antar Bank Pasiva adalah semua kewajiban bank kepada bank lain • Total Kewajiban terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Antar Bank Pasiva, Pinjaman yang diterima, dan Surat Berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Laporan Berkala Bank Umum Syariah. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur tingkat ketergantungan bank terhadap dana antar bank.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR SENSITIVITAS (<i>SENSITIVITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Kecukupan modal yang dibentuk untuk mengcover risiko pasar (fluktuasi nilai tukar) (Rasio utama)	$MR = \frac{\text{Ekses modal}}{\text{Potensial loss nilai tukar}}$ <ul style="list-style-type: none"> Ekses modal adalah kelebihan atas modal minimum yang ditetapkan untuk mengcover risiko pasar akibat pergerakan nilai tukar. Perhitungan ekses modal mengacu kepada ketentuan KPMM bagi bank syariah yang berlaku. <i>Potential loss</i> nilai tukar adalah risiko kerugian yang timbul akibat pergerakan nilai tukar yang berlawanan dengan perkiraan bank (<i>gap position</i> dari <i>exposure banking book</i> valas dikali fluktuasi nilai tukar) Data <i>potential loss</i> diperoleh dari data historis bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan modal bank untuk mengcover risiko yang muncul dari perubahan nilai tukar.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 MR • 12% Peringkat 2 10% • MR <12% Peringkat 3 8% • MR <10% Peringkat 4 6% • MR <8% Peringkat 5 MR < 6%

Matriks Perhitungan /Analisis Komponen Faktor Manajemen

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
1	Risiko Kredit. (Credit Risks)	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko kredit kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko kredit yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko kredit ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko kredit telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko kredit dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko kredit pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko kredit, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah ?
		b. Kecukupan Kebijakan Operasional, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko kredit telah disusun sesuai dengan strategi risiko kredit, risk appetite bank dan pemilik dana berbasis akad mudharabah*), dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko kredit, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik ? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kredit ? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko kredit telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>keuangan setiap transaksi ?</p> <p>6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?</p>
		<p>c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen bisnis bank).</p> <p>Proses dan Informasi Risiko</p>	<p>1. Apakah proses identifikasi risiko kredit telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>2. Apakah proses pengukuran risiko kredit telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>3. Apakah proses pemantauan risiko kredit telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko kredit telah memadai ?</p> <p>5. Apakah laporan pengelolaan risiko kredit telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?</p>
		<p>d. Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko kredit telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>berwenang ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko kredit ? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko kredit yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko kredit ? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko kredit dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang ? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko kredit telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan exposure risiko kredit-nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing business unit ? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kredit serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan ?

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
2	Risiko Pasar.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko pasar kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko pasar yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko pasar ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko pasar telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko pasar dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko pasar pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko pasar, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah ?
		b. Kecukupan Kebijakan Operasional, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko pasar, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i>, dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko pasar, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko pasar? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko pasar telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>karakteristik keuangan setiap transaksi ?</p> <p>6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?</p>
		<p>c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen bisnis bank).</p> <p>Proses dan Informasi Risiko</p>	<p>1. Apakah proses identifikasi risiko pasar telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>2. Apakah proses pengukuran risiko pasar telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>3. Apakah proses pemantauan risiko pasar telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko pasar telah memadai ?</p> <p>5. Apakah laporan pengelolaan risiko pasar telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?</p>
		<p>d. Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko pasar telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>berwenang ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko pasar? 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko pasar yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko pasar? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (<i>business unit</i>) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko pasar dan <i>software</i> sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang ? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko pasar telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko pasar -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing <i>business unit</i> ? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh <i>internal auditor</i> untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko pasar serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan ?

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
3	Risiko Likuiditas.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko likuiditas kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko likuiditas yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko likuiditas yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko likuiditas ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko likuiditas telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko likuiditas dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko likuiditas pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko likuiditas, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (risk tolerance) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah ?
		b. Kecukupan Kebijakan Operasional, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko likuiditas, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i> dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko likuiditas, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik ? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko likuiditas? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko likuiditas telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>keuangan setiap transaksi ?</p> <p>6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?</p>
		<p>c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen bisnis bank).</p> <p>Proses dan Informasi Risiko</p>	<p>1. Apakah proses identifikasi risiko likuiditas telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>2. Apakah proses pengukuran risiko likuiditas telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>3. Apakah proses pemantauan risiko likuiditas telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko likuiditas telah memadai ?</p> <p>5. Apakah laporan pengelolaan risiko likuiditas telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?</p>
		<p>d. Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko likuiditas telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang ?</p> <p>2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>terhadap sistem informasi manajemen risiko likuiditas?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko likuiditas yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko likuiditas? 4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (business unit) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko? 5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko likuiditas dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang? 6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko likuiditas telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko likuiditas -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing business unit? 7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko likuiditas serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
4	Risiko Operasional.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko operasional kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud ? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan ? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko operasional yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko operasional ? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko operasional telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko operasional dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko operasional pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko operasional, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah?
		b. Kecukupan Kebijakan Operasional, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko operasional, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i> dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko operasional, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko operasional? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko operasional telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek prudential banking yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?

No	PILAR	ASPEK	Detail
			6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?
		c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen (bisnis bank). Proses dan Informasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah proses identifikasi risiko operasional telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 2. Apakah proses pengukuran risiko operasional telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 3. Apakah proses pemantauan risiko operasional telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan operasional dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko operasional telah memadai ? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko operasional telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi ?
		d. Sistem Intern Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko operasional telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko operasional?

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko operasional yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko operasional?</p> <p>4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (<i>business unit</i>) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko?</p> <p>5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko operasional dan software sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang?</p> <p>6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko operasional telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko operasional -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing <i>business unit</i>?</p> <p>7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko operasional serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?</p>

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
5	Risiko Hukum.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko hukum kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko hukum yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko hukum? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko hukum telah beroperasi secara independen? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko hukum dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko hukum pada bank secara periodik? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko hukum, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah?
		b. Kecukupan Kebijakan Hukum, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko hukum, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i> dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko hukum, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan hukum dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko hukum? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko hukum telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>karakteristik keuangan setiap transaksi?</p> <p>6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi ?</p>
		<p>c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen bisnis bank).</p> <p>Proses dan Informasi Risiko</p>	<p>1. Apakah proses identifikasi risiko hukum telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan hukum dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>2. Apakah proses pengukuran risiko hukum telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan hukum dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>3. Apakah proses pemantauan risiko hukum telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan hukum dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko hukum telah memadai ?</p> <p>5. Apakah laporan pengelolaan risiko hukum telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?</p>
		<p>d. Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko hukum telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang ?</p> <p>2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>terhadap sistem informasi manajemen risiko hukum?</p> <p>3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko hukum yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko hukum?</p> <p>4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja hukum (<i>business unit</i>) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ?</p> <p>5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko hukum dan <i>software</i> sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang?</p> <p>6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko hukum telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko hukum -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing <i>business unit</i>?</p> <p>7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko hukum serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?</p>

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
6	Risiko Reputasi.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko reputasi kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko reputasi yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko reputasi yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko reputasi? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko reputasi telah beroperasi secara independen? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko reputasi dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko reputasi pada bank secara periodik ? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko reputasi, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah?
		b. Kecukupan Kebijakan Reputasi, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko reputasi, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i> dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko reputasi, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan reputasi dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko reputasi? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko reputasi telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>karakteristik keuangan setiap transaksi?</p> <p>6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?</p>
		<p>c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen bisnis bank).</p> <p>Proses dan Informasi Risiko</p>	<p>1. Apakah proses identifikasi risiko reputasi telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan reputasi dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>2. Apakah proses pengukuran risiko reputasi telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan reputasi dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>3. Apakah proses pemantauan risiko reputasi telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan reputasi dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko reputasi telah memadai?</p> <p>5. Apakah laporan pengelolaan risiko reputasi telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?</p>
		<p>d. Sistem Intern</p> <p>Pengendalian</p>	<p>1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko reputasi telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang?</p> <p>2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>terhadap sistem informasi manajemen risiko reputasi?</p> <p>3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko reputasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko reputasi?</p> <p>4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja reputasi (<i>business unit</i>) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ?</p> <p>5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko reputasi dan <i>software</i> sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang?</p> <p>6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko reputasi telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko reputasi -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing <i>business unit</i>?</p> <p>7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh <i>internal auditor</i> untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko reputasi serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?</p>

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
7	Risiko Strategik.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko strategik kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko strategik yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko strategik yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko strategik? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko strategik telah beroperasi secara independen ? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko strategik dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko strategik pada bank secara periodik? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko strategik, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah?
		b. Kecukupan Kebijakan Strategik, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko strategik, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i> dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko strategik, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan strategik dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko strategik? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko strategik telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>) ? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>karakteristik keuangan setiap transaksi?</p> <p>6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?</p>
		<p>c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen bisnis bank).</p> <p>Proses dan Informasi Risiko</p>	<p>1. Apakah proses identifikasi risiko strategis telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan strategis dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>2. Apakah proses pengukuran risiko strategis telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan strategis dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>3. Apakah proses pemantauan risiko strategis telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan strategis dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian?</p> <p>4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko strategis telah memadai?</p> <p>5. Apakah laporan pengelolaan risiko strategis telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?</p>
		<p>d. Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko strategis telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang?</p> <p>2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>terhadap sistem informasi manajemen risiko strategik?</p> <p>3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko strategik yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko strategik?</p> <p>4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja strategik (<i>business unit</i>) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko ?</p> <p>5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko strategik dan <i>software</i> sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang?</p> <p>6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko strategik telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko strategik -nya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing <i>business unit</i>?</p> <p>7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh <i>internal auditor</i> untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko strategik serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?</p>

B. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN RISIKO

No	PILAR	ASPEK	Detail
8	Risiko Kepatuhan.	a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah direksi telah menjabarkan dan mengkomunikasikan secara efektif kebijakan dan strategi risiko kepatuhan kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud? 2. Apakah komisaris dan direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan? 3. Apakah direksi dalam menerapkan kebijakan dan strategi risiko kepatuhan yang ditetapkan telah memiliki kebijakan nominasi personil yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko kepatuhan? 4. Apakah direksi telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko kepatuhan telah beroperasi secara independen? 5. Apakah komisaris dan direksi memahami risiko kepatuhan dari setiap jenis produk dan aktivitas dari bank berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko kepatuhan pada bank secara periodik? 6. Apakah komisaris dan direksi dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko kepatuhan, telah

No	PILAR	ASPEK	Detail
			mempertimbangkan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan-perubahan eksternal dan internal termasuk perkembangan kebijakan industri perbankan syariah?
		b. Kecukupan Kebijakan Kepatuhan, Prosedur dan Penetapan Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian) risiko telah disusun sesuai dengan strategi risiko kepatuhan, <i>risk appetite</i> bank dan pemilik dana <i>profit sharing</i> dan risiko setiap akad syariah? 2. Apakah kebijakan pengelolaan dimaksud dievaluasi dan dikinikan secara periodik sejalan dengan perubahan-perubahan dalam strategi risiko kepatuhan, ketentuan yang berlaku dan praktek kehati-hatian yang baik? 3. Apakah kebijakan kepatuhan dan prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah disetujui oleh direksi, dituangkan secara tertulis, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh satuan kerja yang menangani aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kepatuhan? 4. Apakah proses penetapan struktur limit risiko kepatuhan telah memadai dan didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (<i>audit trail</i>)? 5. Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?

No	PILAR	ASPEK	Detail
			6. Apakah prosedur pengelolaan risiko dimaksud telah memadai dan memenuhi peraturan kehati-hatian dan praktek <i>prudential banking</i> yang baik serta dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap transaksi?
		c. Kecukupan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Sistem Manajemen Risiko (bisnis bank). Proses dan Informasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan secara memadai sesuai dengan kebijakan kepatuhan dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 2. Apakah proses pengukuran risiko kepatuhan telah dilakukan secara tepat dan memadai sesuai dengan kebijakan kepatuhan dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 3. Apakah proses pemantauan risiko kepatuhan telah dilakukan secara rutin dan memadai sesuai dengan kebijakan kepatuhan dan prosedur yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian? 4. Apakah cakupan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan telah memadai? 5. Apakah laporan pengelolaan risiko kepatuhan telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?
		d. Sistem Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah validasi data dan model pengukuran risiko kepatuhan telah dilakukan secara independen oleh pejabat yang berwenang? 2. Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko kepatuhan?

No	PILAR	ASPEK	Detail
			<p>3. Apakah bank memiliki struktur organisasi manajemen risiko kepatuhan yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko kepatuhan?</p> <p>4. Apakah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja kepatuhan (<i>business unit</i>) dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko?</p> <p>5. Apakah kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko kepatuhan dan <i>software</i> sistem informasi manajemen, telah dibatasi hanya pada pejabat yang berwenang?</p> <p>6. Apakah transaksi dari aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko kepatuhan telah direview dan disetujui oleh pejabat yang berwenang dan <i>exposure</i> risiko kepatuhannya dipantau dan dikendalikan secara cermat oleh masing-masing <i>business unit</i>?</p> <p>7. Apakah telah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistim manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah, pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kepatuhan serta dilakukan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?</p>

C. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN KEPATUHAN

No	PILAR	ASPEK	Detail
1	Efektivitas fungsi <i>compliance</i> bank termasuk fungsi komite-komite yang dibentuk.	a. Fungsi kepatuhan bank (satuan kerja kepatuhan dan komite terkait) berjalan secara efektif meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian diantaranya peraturan BMPK, PDN dan KYC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. 2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara independen dan efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan Masyarakat. 3. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana kepada debitur besar telah sepenuhnya memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 4. <i>Track record</i> dan tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan BMPK, PDN dan KYC. 5. Penerapan Penyediaan Dana telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio Penyediaan Dana Bank. 6. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis: <ul style="list-style-type: none"> • berpedoman pada Ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum; • memperhatikan Tingkat risiko komposit <i>Risk Control System (RCS) - Strategic risk</i>; • memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip

No	PILAR	ASPEK	Detail
			perbankan yang sehat
		b. Dalam periode penilaian, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah termasuk, namun tidak terbatas pada, Peraturan Bank Indonesia mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana serta standar akuntansi dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah khususnya dalam hal penyajian pengakuan pendapatan dan biaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat pelanggaran syariah atas akad dan penerapannya dalam kegiatan penyaluran dan penerimaan dana. 2. Penyajian pengakuan pendapatan dan biaya telah sesuai dengan standar dan pedoman akuntansi yang berlaku bagi bank syariah.
		c. Bank telah menindaklanjuti hasil/rekomendasi audit kepatuhan terhadap prinsip syariah, penerapan prinsip kehati-hatian dan komitmen-komitmen lainnya (antara lain rencana bisnis bank).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI dan DPS telah ditindaklanjuti. 2. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, DPS, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain. 3. Direksi telah menindaklanjuti komitmen-komitmen yang diberikan kepada BI, antara lain dalam rencana bisnis bank, tindaklanjut pengawasan (CDO) dsb.
		d. Dalam rangka mengakui adanya hak pemilik dana <i>profit sharing</i> , bank syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menginformasikan mengenai hak, kewajiban dan risiko nasabah terkait dengan produk mudharabah yang ditawarkan baik dalam rangka penyaluran dana

No	PILAR	ASPEK	Detail
		telah menginformasikan hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan risiko dana mudharabah termasuk metode yang dipergunakan dalam bagi hasil.	maupun penghimpunan dana termasuk metode bagi hasil yang digunakan. 2. Terkait dengan produk mudharabah muqayyadah dimana bank sebagai agen investasi, bank telah menginformasikan secara detail mengenai hak, kewajiban dan risiko nasabah, khususnya pada saat investasi mengalami kegagalan.
		e. Bank telah melaksanakan fungsi sosial melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat dan dana kebajikan.	
2	Fungsi pelaksanaan tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>) telah berjalan secara efektif antara lain dalam evaluasi dan pengawasan penerapan kode etik manajemen oleh seluruh pihak (dewan direksi, pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode Etik Manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.	a. Dalam periode penilaian, fungsi yang memastikan atas pelaksanaan tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>) telah dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi komitmen dan/atau pelaksanaan kode etik manajemen oleh seluruh pihak (dewan direksi, pejabat eksekutif maupun karyawan). Kode etik manajemen harus disusun berdasarkan nilai-nilai syariah.	

No	PILAR	ASPEK	Detail
		<p>b. Fungsi yang memastikan atas pelaksanaan tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>) telah melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam setiap kebijakan dewan direksi/pejabat eksekutif yang terkait dengan <i>stakeholders</i> dalam rangka meminimalisir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terjadinya pelanggaran kode etik • terbaikannya hak dan kepentingan <i>stakeholders</i> • pelanggaran prinsip-prinsip persaudaraan (<i>ukhuwah</i>), keadilan (<i>'adalah</i>), kemaslahatan (<i>masalahah</i>), dan keseimbangan (<i>tawazun</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan adanya hak dan kepentingan <i>stakeholders</i> yang diabaikan selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Pengertian <i>stakeholders</i> mencakup pemegang saham, karyawan, pemilik dana, nasabah pembiayaan dsb sesuai ketentuan GCG. 2. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran kode etik manajemen. 3. Disparitas pendapatan tergolong rendah dan/atau tidak memunculkan ketidakpuasan karyawan secara umum. 4. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah.

A.2. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN – MANAJEMEN UMUM

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
1	Bank menetapkan struktur & mekanisme <i>governance</i> yang efektif	<p>a. Bank memiliki struktur <i>governance</i> yang efektif (sesuai dengan karakteristik, ukuran dan kompleksitas, kemampuan keuangan, serta sasaran strategis bank syariah) dalam melaksanakan dan mencapai sasaran strategis yang sejalan dengan visi, misi dan fungsinya sebagai bank syariah, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Pimpinan UUS sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal satu tingkat dibawah Direksi 2. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang juga bertugas dalam pengawasan syariah. 3. Untuk penilaian GCG secara umum tetap mengacu pada penilaian GCG di Bank Induk.
		<p>b. Bank menetapkan target, tugas, mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas termasuk menyediakan fasilitas penunjang yang memadai, serta adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi internal maupun eksternal. Termasuk dalam penetapan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah melibatkan Pimpinan UUS dalam pengambilan kebijakan dan keputusan strategis terkait dengan kegiatan usaha syariah melalui mekanisme rapat Direksi. 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> dalam rapat Direksi. 4. Pimpinan UUS telah mempunyai tugas dan

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
		<p>kerja adalah adanya mekanisme komunikasi DPS dengan direktur kepatuhan, SKAI dan SKMR.</p>	<p>tanggung jawab minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (PBI No.8/3/PBI/2006).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terdapat sistem serta prosedur penyampaian rekomendasi pemilihan dan atau penggantian anggota DPS kepada dewan Komisaris. 6. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang kini berlaku di dalam seluruh jenjang organisasi, termasuk pemenuhan terhadap ketentuan syariah. 7. SKAI melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; • Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; • Kualitas Kinerja; • Kepatuhan terhadap prinsip syariah terkait dengan operasional perbankan syariah. 8. SKAI telah melaporkan seluruh temuan pemeriksaannya termasuk yang terkait dengan aspek syariah sesuai ketentuan yang berlaku. 9. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur secara berkala termasuk untuk keperluan audit syariah. 10. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
			<p>11. Rencana Strategis Bank dalam pengembangan usaha syariah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) yang sejalan dengan visi dan misi Bank;</p> <p>12. Bank mempunyai prosedur dan mekanisme kerja yang mengatur mengenai hubungan dewan pengawas syariah, SKAI, direktur kepatuhan, dan SKMR.</p> <p>13. Bank menyediakan fasilitas penunjang yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah secara efektif.</p>
		<p>c. Pimpinan UUS beserta jajarannya dan Dewan Pengawas Syariah, melaksanakan tugas secara konsisten sesuai dengan kewenangan, mekanisme dan tata tertib kerja yang ditetapkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bersama Pimpinan UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan usaha syariah. 2. Pimpinan UUS telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada direksi. 3. Terdapat rekomendasi calon anggota DPS kepada RUPS melalui dewan Komisaris. 4. Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah memiliki keahlian dalam melakukan audit perbankan syariah.
		<p>d. Pimpinan UUS beserta jajarannya dan Dewan Pengawas Syariah, secara riil memiliki dan memanfaatkan rentang kendali serta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi kepatuhan Bank memiliki sumber daya yang berkualitas untuk menangani tugasnya secara efektif termasuk memiliki pengetahuan di bidang operasional perbankan syariah.

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
		<p>infrastruktur penunjang (termasuk sistem informasi manajemen) yang memadai sesuai tugas dan kewenangannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan pelaporan internal telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) handal. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT <i>security system</i> yang memadai.
		<p>e. Pimpinan UUS beserta jajarannya dan seluruh SDM yang ditempatkan di UUS serta Dewan Pengawas Syariah memiliki kualifikasi yang sesuai, terpelihara serta diterima oleh <i>stakeholders</i> (antara lain karyawan, pemegang saham, dan nasabah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UUS memiliki integritas, kompetensi yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi antara lain dapat diukur melalui opini atau pertimbangan syariah yang diberikan oleh DPS. 3. SDM yang ditempatkan di UUS telah sesuai dengan persyaratan dalam rangka mendukung pengembangan perbankan syariah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Bank
		<p>f. Pimpinan UUS beserta jajarannya dan Dewan Pengawas Syariah mampu melaksanakan nilai-nilai perusahaan (<i>corporate culture value</i>) secara baik dan konsisten.</p>	<p>Pimpinan UUS beserta jajarannya dan dewan pengawas syariah serta pejabat eksekutif tidak melanggar <i>corporate culture value</i> yang telah ditetapkan oleh bank</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
2	Bank memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah dan meminimalkan terjadinya <i>conflict of interest</i> .	a. Pimpinan UUS dan pejabat eksekutif (termasuk pemimpin cabang) yang memiliki benturan kepentingan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.	Dalam notulen rapat pengambilan keputusan, tidak terdapat pihak – pihak yang memiliki benturan kepentingan ikut dalam pengambilan keputusan.
		b. Apabila Pimpinan UUS dan pejabat eksekutif (termasuk pemimpin cabang) yang memiliki benturan kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan, maka dilakukan pengungkapan yang memadai terhadap setiap keputusan kebijakan yang diambil.	Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap notulen rapat pengambilan keputusan.
		c. Keputusan yang diambil oleh Pimpinan UUS dan Pejabat Eksekutif (termasuk pemimpin cabang) serta Dewan Pengawas Syariah dan yang memiliki indikasi <i>conflict of interest</i> merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian bank baik finansial maupun	Keputusan yang diambil tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
		non finansial.	
		<p>d. Bank memiliki dan menerapkan (<i>enforce</i>) kebijakan intern mengenai:</p> <p>(i) pengaturan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; dan</p> <p>(ii) administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</p>	Bank mempunyai aturan yang jelas mengenai sanksi dan mampu melaksanakan aturan tersebut atas setiap pelanggaran terkait dengan benturan kepentingan.
3	Pimpinan UUS dan Pejabat Eksekutif serta Dewan Pengawas Syariah memiliki kemampuan untuk bertindak independen dan meminimalkan setiap potensi yang dapat menurunkan profesionalisme pengambilan keputusan.	<p>a. Dalam periode penilaian tidak terdapat hubungan keterkaitan antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan dewan pengawas syariah.</p> <p>b. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan.</p> <p>c. Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (antara lain</p>	<p>1. Pimpinan UUS beserta jajarannya independen terhadap intervensi dari pihak terkait dan atau debitur besar tertentu.</p> <p>2. Opini atau pertimbangan syariah DPS telah sesuai dengan ketentuan dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.</p> <p>DPS tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Pimpinan UUS tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Pimpinan UUS.</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
		<p>penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang dan pengambilan keputusan Pimpinan UUS beserta jajarannya dan dewan pengawas syariah secara tidak independen.</p>	<p>2. Pimpinan UUS tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya.</p>
		<p>d. DPS telah menetapkan opini syariah secara profesional.</p>	<p>Opini atau pertimbangan syariah DPS telah sesuai dengan ketentuan dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.</p>
<p>4</p>	<p>Bank menerapkan strategi dan pola komunikasi dua arah.</p>	<p>a. Bank melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada Pimpinan UUS beserta jajarannya. 2. Pimpinan UUS telah mengungkapkan harta kekayaan sebelum menjabat sebagai pimpinan UUS. 3. Bank melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan terkait kegiatan usaha syariah kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Bank menyusun dan menyajikan laporan terkait kegiatan usaha syariah dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
			<p>Bank;</p> <p>5. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan terkait kegiatan usaha syariah paling tidak kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemeringkat di Indonesia; • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan
		<p>b. Bank memiliki strategi, mekanisme termasuk media komunikasi dalam rangka membina hubungan komunikasi dua arah dengan <i>stakeholdersnya</i> secara internal maupun eksternal</p>	<p>1. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis kegiatan usaha syariah kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;</p> <p>2. Bank menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan terkait kegiatan usaha syariah antara lain di dalam <i>homepage</i> khususnya bagi Bank yang telah memiliki <i>homepage</i>, media publikasi cetak, media elektronik dan lainnya.</p>
		<p>c. Dalam penerapan strategi dan mekanisme komunikasi, bank menunjukkan perilaku menunjang terbentuknya hubungan komunikasi dua arah.</p>	<p>1. Bank menyediakan sarana yang memadai bagi nasabah (<i>hot line/help desk</i>) untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan kegiatan usaha bank termasuk kegiatan usaha syariah.</p> <p>2. Respon yang diberikan bank atas complaint nasabah terhadap pelayanan bank.</p>

No	PILAR	ASPEK	Detail (UUS)
			3. Diukur melalui survey atau kuesioner yang dimiliki oleh bank atau jasa survey yang disewa oleh bank.
		d. Bank telah mengupayakan transparansi informasi produk bank sehingga menghindari terjadinya informasi yang menyesatkan (mislead) dan menjaga penggunaan data pribadi nasabah yang tidak etis (<i>misconduct</i>) sehingga tidak merugikan nasabah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menerapkan transparansi informasi produk. Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank. 2. Bank memiliki mekanisme dan tata cara penggunaan data pribadi nasabah.
		e. Bank mempunyai komunikasi dua arah yang efektif dengan dewan pengawas syariah terkait dengan rencana pengembangan produk.	Terdapat pertemuan berkala DPS dengan bank dibuktikan dengan notulen rapat.

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Permodalan (Capital)	Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang	Tingkat modal berada sedikit diatas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 (dua belas) bulan mendatang	Tingkat modal sedikit dibawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam 6 (enam) bulan mendatang	Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini atau menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang.

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>)	<p>Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal</p> <p>Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional 	<p>Kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan</p> <p>Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional 	<p>Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan</p> <p>Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan skala usaha bank, namun masih terdapat kelemahan yang tidak 	<p>Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar</p> <p>Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan 	<p>Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk dapat diselamatkan</p> <p>Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> dilaksanakan dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang sangat

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
	<p>yang aman dan sehat; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sangat baik 	<p>yang aman dan sehat; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik 	<p>signifikan; dan atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik 	<p>tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; dan atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik 	<p>signifikan dan kelangsungan usaha bank sulit untuk dapat diselamatkan; dan atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	<p>Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal</p> <p>Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal</p> <p>Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal</p> <p>Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal</p> <p>Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal</p> <p>Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (<i>profit distribution</i>) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Likuiditas (Liquidity)	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar <i>(Sensitivity to Market Risk)</i>	Risiko sangat rendah, dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten	Risiko relatif rendah, dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten	Risiko moderat atau tinggi, dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten	Risiko moderat atau tinggi, dan penerapan manajemen risiko pasar yang kurang efektif dan kurang konsisten	Risiko moderat atau tinggi, dan penerapan manajemen risiko pasar tidak efektif dan tidak konsisten

MATRIK BOBOT PENILAIAN FAKTOR KEUANGAN

Keterangan	Bobot
Peringkat Faktor Permodalan	25%
Peringkat Faktor Kualitas Aset	50%
Peringkat Faktor Rentabilitas	10%
Peringkat Faktor Likuiditas	10%
Peringkat Faktor Sensitivitas atas Risiko Pasar	5%

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
1. Permodalan 2. Kualitas Aset 3. Rentabilitas 4. Likuiditas 5. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar	<p>Kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan</p> <p>Bank memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</p>	<p>Kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan</p> <p>Bank atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</p>	<p>Kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan</p> <p>Bank memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan usaha namun dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.</p>	<p>Kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan</p> <p>Bank mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha</p>	<p>Kondisi keuangan Bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan</p> <p>Bank mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat diselamatkan</p>

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN

FAKTOR	PERINGKAT			
	A	B	C	D
Manajemen (Management)	<p>Manajemen Bank memiliki <i>track record</i> yang sangat memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang sangat kuat serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.</p> <p>Respon pengurus sangat baik sehingga tidak diperlukan tindakan pengawasan yang bersifat <i>mandatory</i>.</p>	<p>Manajemen Bank memiliki <i>track record</i> yang memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang kuat serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.</p> <p>Respon pengurus baik dan otoritas hanya memerlukan tindakan pengawasan (<i>mandatory</i>) yang tidak material.</p>	<p>Manajemen Bank memiliki <i>track record</i> yang cukup memuaskan, cukup independen, cukup mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai serta cukup mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.</p> <p>Respon pengurus cukup baik namun otoritas perlu mengambil tindakan pengawasan (<i>mandatory</i>) agar kondisi Bank tidak berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.</p>	<p>Manajemen Bank memiliki <i>track record</i> yang kurang memuaskan, kurang independen, kurang mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang lemah serta kurang mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.</p> <p>Respon pengurus kurang baik sehingga otoritas perlu mengambil beberapa tindakan pengawasan (<i>mandatory</i>) agar kondisi Bank tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.</p>

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT BANK UMUM SYARIAH

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
1. Permodalan 2. Kualitas Aset 3. Manajemen 4. Rentabilitas 5. Likuiditas 6. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar	mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan	mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin	mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif	mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha	mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha

LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

No.	FAKTOR	KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	PERMODALAN						
2	KUALITAS ASET						
3	MANAJEMEN						
4	RENTABILITAS						
5	LIKUIDITAS						
6	SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR						
KESIMPULAN PERINGKAT KOMPOSIT							

Catatan :

1. Laporan hasil penilaian dilengkapi kertas kerja penetapan peringkat setiap komponen dan faktor penilaian.
2. Kolom kesimpulan diisi dengan uraian singkat hasil analisis Bank terhadap setiap faktor penilaian dan peringkat komposit, disertai dengan penjelasan tentang kelemahan - kelemahan yang memerlukan perhatian Bank. Sedangkan kolom peringkat diisi dengan angka hasil penetapan Bank terhadap peringkat faktor dan peringkat komposit.
3. Ukuran pada contoh format laporan bersifat tidak mengikat, sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan.

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN PERMODALAN

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio utama)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
2	Kemampuan modal inti dan PPAP (<i>equity</i>) dalam mengcover risiko terjadinya <i>write off</i> (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
3	Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
4	Trend/Pertumbuhan KPMM. (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
5	Kemampuan internal bank untuk menambah modal (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
6	Intensitas fungsi <i>agency</i> bank syariah (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
		Analisis dan Kesimpulan					
7	Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
8	Rasio Laba Ditahan (<i>Retention Rate</i>) (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
9	<i>Deviden Pay Out Ratio</i> (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
10	Akses kepada sumber permodalan (<i>external support</i>) (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
11	Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN		Analisa dan Kesimpulan dengan mempertimbangkan unsur <i>judgement</i> yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1a**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor permodalan seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank melakukan analisis untuk setiap komponen, dan selanjutnya menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen permodalan sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1a**.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank menetapkan peringkat untuk faktor permodalan dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor permodalan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 2a**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses *audit trail* bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan *action plan* yang diminta oleh Bank Indonesia.

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN KUALITAS ASET

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Kualitas aktiva produktif bank syariah (Rasio utama)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
2	Konsentrasi risiko penyaluran dana kepada debitur inti (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
3	Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
4	Jaminan dibandingkan dengan total penyaluran dana (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
5	Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapus buku (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
6	Proyeksi kualitas aset produktif (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
7	Perkembangan aktiva produktif yang direstrukturisasi (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
8	Besarnya pembiayaan yang <i>non performing</i> (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
9	Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET		Analisa dan Kesimpulan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1b**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor kualitas aset seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank melakukan analisis untuk setiap komponen, dan selanjutnya menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen kualitas aset sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1b**.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank menetapkan peringkat untuk faktor kualitas aset dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor kualitas aset sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 2b**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses *audit trail* bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan *action plan* yang diminta oleh Bank Indonesia.

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN RENTABILITAS

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Pendapatan Operasional Bersih (<i>Net Operating Margin</i> , NOM) (Rasio utama)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
2	<i>Return On Asset</i> (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
3	<i>Return On Equity</i> (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
4	Rasio Efisiensi Operasional (REO) (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
5	Rasio Aktiva Produktif Lancar (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
6	Diversifikasi pendapatan. (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
7	Rasio Net Margin Operasional utama (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
8	Komposisi penempatan dana pada surat berharga/ pasar keuangan (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
9	Disparitas imbal jasa antara <i>employee benefit</i> tertinggi dengan <i>employee benefit</i> terendah (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
10	<i>Social benefit</i> (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
11	Fungsi sosial (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
12	Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan <i>return</i> yang diberikan oleh bank syariah (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
13	Proyeksi Pendapat Bersih Operasional Utama (PPO) (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
14	Besarnya bagi hasil dana investasi (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS		Analisa dan Kesimpulan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1c**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor rentabilitas seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank melakukan analisis untuk setiap komponen, dan selanjutnya menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1c**.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank menetapkan peringkat untuk faktor rentabilitas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor rentabilitas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 2c**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses *audit trail* bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan *action plan* yang diminta oleh Bank Indonesia.

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN LIKUIDITAS

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek (Rasio utama)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
2	Kemampuan bank syariah dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek, <i>cash reserve</i> , dan <i>secondary reserve Short Term Mismatch Plus</i> (STMP) (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
3	Ketergantungan bank syariah terhadap depositan inti Rasio Deposan Inti (RDI) (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
4	Kecukupan sumber dana bantuan likuiditas <i>Ratio Contingency Plan</i> (RCP) (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
5	Pertumbuhan dana depositan inti dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga keseluruhan Pertumbuhan Rasio Deposan Inti (PRDI) (Rasio penunjang)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN LIKUIDITAS

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
6	Ketergantungan pada dana antar bank Rasio Antar Bank Pasiva (RABP) (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
7	Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi <i>mismatch</i> (Rasio pengamatan)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS		Analisa dan Kesimpulan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1d**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor likuiditas seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank melakukan analisis untuk setiap komponen, dan selanjutnya menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen likuiditas sebagaimana diuraikan pada
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank menetapkan peringkat untuk faktor likuiditas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor likuiditas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 2d**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses *audit trail* bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan *action plan* yang diminta oleh Bank Indonesia.

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar (Rasio utama)	Hasil Perhitungan					
		Analisis dan Kesimpulan					
KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS		Analisa dan Kesimpulan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1e**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor sensitivitas terhadap risiko pasar seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank melakukan analisis untuk setiap komponen, dan selanjutnya menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1e**.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank menetapkan peringkat untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 2e**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses *audit trail* bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan *action plan* yang diminta oleh Bank Indonesia.

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN MANAJEMEN

A. MANAJEMEN UMUM

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Struktur dan mekanisme <i>governance</i> yang efektif					
2	Penanganan <i>conflict of interest</i>					
3	Independensi dan profesionalisme pengurus Bank dan DPS					
4	Strategi dan pola komunikasi dua arah					

B. MANAJEMEN RISIKO

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi					
2	Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit					
3	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko					
4	Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh					

C. KEPATUHAN BANK

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Efektivitas fungsi kepatuhan Bank terhadap ketentuan kehati-hatian - BMPK, PDN, dan KYC					
2	Efektivitas fungsi kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah					
3	Kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lain dan ketentuan lain.					

REKAPITULASI PENILAIAN KESELURUHAN FAKTOR MANAJEMEN

No.	CAKUPAN	KESIMPULAN ANALISIS	PERINGKAT (RATING)			
			A	B	C	D
1	Manajemen Umum					
2	Sistem Manajemen Risiko					
3	Kepatuhan Bank					
KESIMPULAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN		Analisa dan Kesimpulan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian				

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR MANAJEMEN

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun informasi yang relevan untuk melakukan penilaian komponen manajemen dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan pembanding yang relevan pada setiap komponen sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1f**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor manajemen seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank melakukan analisis untuk setiap komponen, dan selanjutnya menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matirks kriteria penetapan peringkat komponen manajemen sebagaimana diuraikan pada **lampiran 1f**.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank menetapkan peringkat untuk faktor manajemen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor manajemen sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 4**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses *audit trail* bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan *action plan* yang diminta oleh Bank Indonesia.

Lampiran 1 SK DIR. BI Nomor 30/ 12 /KEP/DIR tanggal 30 April 1997

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	<u>30%</u>
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	<u>30%</u> 25% 5%
3. Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	<u>20%</u> 10% 10%
4. Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	<u>10%</u> 5% 5%
5. Likuiditas	a. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima	<u>10%</u> 5% 5%

Handwritten signature

Lampiran 2 SK DIR BI Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997

PERTANYAAN / PERNYATAAN MANAJEMEN BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. MANAJEMEN UMUM

A. STRATEGI / SASARAN

1. Rencana kerja tahunan bank digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun.

B. S T R U K T U R

2. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawannya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya.

C. S I S T E M

4. Kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.
5. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
6. Bank mempunyai sistim pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.
7. Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bawahannya.

Handwritten signature

D. KEPEMIMPINAN

8. Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh direksi secara independen.
9. Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
10. Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.

II. MANAJEMEN RISIKO

A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK)

11. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
12. Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik.

B. RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

13. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.
14. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
15. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.

C. RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

16. Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Handwritten signature
2

17. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
18. Pimpinan senantiasa melakukan tindak-lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.

D. RISIKO HUKUM (LEGAL RISK)

19. Perjanjian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
21. Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.

E. RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS (OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

22. Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan bank.
23. Pemilik bank mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.
24. Direksi bank di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri-sendiri, keluarga dan grupnya, atau berpotensi akan merugikan bank.
25. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.

Handwritten signature
3

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Rasio Kecukupan Modal (CAR) (Rasio Utama)	$CAR = \frac{\text{ModalInti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$ <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin <i>solvable</i>.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $CAR \geq 11\%$ Peringkat 2 $9,5\% \leq CAR < 11\%$ Peringkat 3 $8\% \leq CAR < 9,5\%$ Peringkat 4 $6,5\% \leq CAR < 8\%$ Peringkat 5 $CAR < 6,5\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang)	$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$ <ul style="list-style-type: none"> • CAR_{T1} merupakan hasil proyeksi KPMM untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan data KPMM selama 12 bulan terakhir. • CAR_{T0} merupakan nilai KPMM bank pada periode penilaian. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko penempatan dana di masa datang, melalui proyeksi pertumbuhan CAR.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 $\Delta CAR \geq 1,2$ • Peringkat 2 $1,1 \leq \Delta CAR < 1,2$ • Peringkat 3 $1 \leq \Delta CAR < 1,1$ • Peringkat 4 $0,9 \leq \Delta CAR < 1$ • Peringkat 5 $\Delta CAR < 0,9$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Rasio Kecukupan <i>Equity</i> (ECR) (Rasio Observed)	$ECR = \frac{M_{Tier1} + PPAP}{PPAPWD}$ <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan $M_{tier\ 1}$ berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. PPAP yang wajib dibentuk (PPAPWD) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan modal bank untuk menyerap resiko memburuknya kualitas aktiva produktif bank.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $ECR \geq 4$ Peringkat 2 $3 \leq ECR < 4$ Peringkat 3 $2 \leq ECR < 3$ Peringkat 4 $1 \leq ECR < 2$ Peringkat 5 $ECR < 1$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	Rasio kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (EDR) (Rasio Observed)	$EDR = \frac{M_{Tier1}}{DPKg}$ <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan $M_{tier\ 1}$ berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. $DPKg$ merupakan DPK non profit sharing yang dijamin oleh Bank namun tidak dijamin oleh LPS. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan modal inti menutup kewajiban kepada pemilik dana pihak ketiga serta memperkirakan potensi biaya sistemik.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $EDR \geq 2$ Peringkat 2 $1,5 \leq EDR < 2$ Peringkat 3 $1 \leq EDR < 1,5$ Peringkat 4 $0,5 \leq EDR < 1$ Peringkat 5 $EDR < 0,5$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN (CAPITAL)

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5	Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode <i>Profit Sharing</i> (FI) (Rasio Observed)	$FI = \frac{D_{ps}}{D_{Total}}$ <ul style="list-style-type: none"> • D_{ps} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank dan menggunakan metode bagi hasil <i>profit sharing</i>. • D_{total} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi dana profit sharing terhadap total dana pihak ketiga yang mencerminkan intensitas fungsi bank sebagai manajer investasi. Semakin besar FI akan mempengaruhi besarnya ATMR dan kebutuhan modal minimum bank.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 $FI \geq 10\%$ • Peringkat 2 $7,5\% \leq FI < 10\%$ • Peringkat 3 $5\% \leq FI < 7,5\%$ • Peringkat 4 $2,5\% \leq FI < 5\%$ • Peringkat 5 $FI < 2,5\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (ASSET QUALITY)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ) (Rasio Utama)	$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$ <ul style="list-style-type: none"> • EAaR atau aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar. b. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan. c. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. • EA merupakan aktiva produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi aktiva produktif yang tidak diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 EAQ ≥ 93% • Peringkat 2 90% ≤ EAQ < 93% • Peringkat 3 87% ≤ EAQ < 90% • Peringkat 4 84% ≤ EAQ < 87% • Peringkat 5 EAQ < 84%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) (Rasio Penunjang)	$NPF = \frac{JPB}{JP}$ <ul style="list-style-type: none"> JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $NPF \leq 7\%$ Peringkat 2 $7\% < NPF \leq 10\%$ Peringkat 3 $10\% < NPF \leq 13\%$ Peringkat 4 $13\% < NPF \leq 16\%$ Peringkat 5 $NPF > 16\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (ASSET QUALITY)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Rasio tingkat rata-rata pengembalian pembiayaan hapus buku (ARR) (Rasio Observed)	$ARR = Average \left[\frac{RV}{TWO} \right]$ <ul style="list-style-type: none"> • RV atau Recovery Value merupakan nilai pembiayaan yang berhasil ditagih kembali oleh BPRS setelah dihapus buku. • TWO atau Total Write Off merupakan jumlah pembiayaan yang telah dihapus buku oleh BPRS. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dihapusbuku.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 ARR > 40% • Peringkat 2 30% < ARR ≤ 40% • Peringkat 3 20% < ARR ≤ 30% • Peringkat 4 10% < ARR ≤ 20% • Peringkat 5 ARR ≤ 10%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET (<i>ASSET QUALITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) (Rasio Observed)	$NPB = \frac{JNB}{JNP}$ <ul style="list-style-type: none"> JNB merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (jumlah rekening) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. JNP merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. (jumlah rekening). Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi nasabah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah nasabah pembiayaan.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $NPB \leq 7\%$ Peringkat 2 $7\% < NPB \leq 10\%$ Peringkat 3 $10\% < NPB \leq 13\%$ Peringkat 4 $13\% < NPB \leq 16\%$ Peringkat 5 $NPB > 16\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	Rasio Efisiensi Operasional (REO) (Rasio Utama)	$REO = \frac{BO}{PO}$ <ul style="list-style-type: none"> BO atau Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai operasional bank, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. BO adalah data rata-rata biaya operasional selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. PO atau Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh bank setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. PO adalah data rata-rata pendapatan operasional selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur efisiensi operasi BPRS.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $REO \leq 83\%$ Peringkat 2 $83\% < REO \leq 85\%$ Peringkat 3 $85\% < REO \leq 87\%$ Peringkat 4 $87\% < REO \leq 89\%$ Peringkat 5 $REO > 89\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	Rasio aset yang menghasilkan pendapatan (IGA) (Rasio Penunjang)	$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA}$ <ul style="list-style-type: none"> • AP atau Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. AP dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. • NPA atau Non Performing Asset adalah Aktiva Produktif yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. NPA dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan • TA adalah Total Aset yang dimiliki oleh bank, yang dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi aset yang memberikan pendapatan, terhadap total aset.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 IGA > 87% • Peringkat 2 82% < IGA ≤ 87% • Peringkat 3 78% < IGA ≤ 82% • Peringkat 4 74% < IGA ≤ 78% • Peringkat 5 IGA ≤ 87%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3	Rasio Net Margin Operasional utama (NSOM) (Rasio Penunjang)	$NSOM = \frac{POu - BH - BOu}{AP}$ <ul style="list-style-type: none"> POu atau Pendapatan Operasional Utama adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari aktivitas penyaluran dana. POu dihitung dari akumulasi pendapatan utama dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. BH atau Bagi Hasil adalah distribusi bagi hasil yang dilakukan bank atas dana mudharabah yang diterima oleh bank. BH dihitung dari akumulasi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. BOu atau Beban Operasional Utama adalah beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai aktivitas utama bank. BOu dihitung dari akumulasi biaya operasional utama dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. AP merupakan aktiva produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang berlaku. AP dihitung berdasarkan data selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi pendapatan bersih utama setelah dikurangi distribusi bagi hasil dan biaya operasi utama, terhadap aktiva produktif.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 $NSOM \geq 9\%$ Peringkat 2 $7\% \leq NSOM < 9\%$ Peringkat 3 $5\% \leq NSOM < 7\%$ Peringkat 4 $3\% \leq NSOM < 5\%$ Peringkat 5 $NSOM \leq 3\%$

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4	Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (RTK). (Rasio Observed)	$RTK = \frac{BTK}{PYD}$ <ul style="list-style-type: none"> BTK atau Biaya Tenaga Kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai tenaga kerja. BTK dihitung dari akumulasi biaya tenaga kerja dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. PYD atau Pembiayaan Yang Diberikan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. PYD dihitung berdasarkan data rata – rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi biaya tenaga kerja terhadap pembiayaan yang diberikan.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 TK ≤ 2% Peringkat 2 2% < TK ≤ 3,5% Peringkat 3 3,5% < TK ≤ 5% Peringkat 4 5% < TK ≤ 6,5% Peringkat 5 TK > 6,5%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5	<i>Return on Assets (ROA)</i> (Rasio Observed)	$ROA = \frac{EBT}{TA}$ <ul style="list-style-type: none"> EBT atau Earning Before Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EBT diperoleh dari akumulasi laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. TA adalah Total Asset yang dimiliki oleh bank. TA dihitung dari rata – rata 12 bulan terakhir dari bulan laporan Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat kemampulabaan bank atas aset yang dimiliki.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 ROA > 1,450% Peringkat 2 1,215% < ROA ≤ 1,450% Peringkat 3 0,999% < ROA ≤ 1,215% Peringkat 4 0,765% < ROA ≤ 0,999% Peringkat 5 ROA ≤ 0,765%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
6	<i>Return On Equity (ROE)</i>	$ROE = \frac{EAT}{PIC}$	<u>Tujuan :</u>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS (<i>EARNING</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
	(Rasio Observed)	<ul style="list-style-type: none"> EAT atau Earning After Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EAT diperoleh dari akumulasi laba setelah pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan. PIC atau Paid In Capital adalah modal disetor yang dimiliki oleh bank. PIC dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Mengukur tingkat kemampuan bank atas modal yang dimiliki.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Peringkat 1 ROE > 23% Peringkat 2 18% < ROE ≤ 23% Peringkat 3 13% < ROE ≤ 18% Peringkat 4 8% < ROE ≤ 13% Peringkat 5 ROE ≤ 8%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1	<i>Cash Ratio (CR)</i> (Rasio Utama)	$CR = \frac{\text{Cash \& Setara Kas}}{\text{Kewajiban _ Lancar}}$ <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cash & Setara Kas</i> adalah kas, giro dan tabungan pada bank lain. • Kewajiban Lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. • Data dalam perhitungan komponen ini diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan alat likuid bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 1 bulan).</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 CR ≥ 4,80 • Peringkat 2 4,05 ≤ CR < 4,80 • Peringkat 3 3,30 ≤ CR < 4,05 • Peringkat 4 2,55 ≤ CR < 3,30 • Peringkat 5 CR < 2,55
MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2	<i>Short Term Mismatch (STM)</i> (Rasio Penunjang)	$STM = \frac{\text{Aktiva _ lancar (3bulan)}}{\text{Kewajiban _ Lancar (3bulan)}}$	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan aktiva lancar bank dalam memenuhi kebutuhan</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY</i>)			
No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Aktiva lancar 3 bulan adalah aktiva yang memiliki jatuh tempo sampai dengan 3 bulan meliputi Kas, Penempatan pada bank lain dan pembiayaan. • Kewajiban lancar 3 bulan adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh bank sampai dengan 3 bulan meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, kewajiban lainnya dan pinjaman yang diterima. • Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>likuiditas jangka pendek (sampai dengan 3 bulan).</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringkat 1 STM > 110% • Peringkat 2 100% < STM ≤ 110% • Peringkat 3 90% < STM ≤ 100% • Peringkat 4 80% < STM ≤ 90% • Peringkat 5 STM ≤ 80%

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN (<i>MANAGEMENT</i>)		
No	KETERANGAN	ASPEK
1	<p><u>Komponen</u> Manajemen Umum</p> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) BPRS dalam menjalankan kegiatan usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah. 2. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta Pemimpin Cabang (jika ada) memiliki kualifikasi yang sesuai. 3. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Pemimpin Cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang yang sesuai tugasnya. 4. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif. 5. Dewan Komisaris, Direksi dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (BMPK, KYC dll). 6. BPRS menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten. 7. Adanya pengungkapan yang memadai terhadap setiap kebijakan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan stakeholdersnya. 8. Keputusan yang diambil oleh setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang memiliki potensi conflict of interest merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian. 9. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan. 10. Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misal penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan atau wewenang Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pemimpin Cabang sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen. 11. BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan edukasi publik. 12. Dewan komisaris dan atau Direksi memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemilik bank dan pegawai.

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN (<i>MANAGEMENT</i>)		
No	KETERANGAN	ASPEK
		<p>13. Dewan komisaris dan/atau Direksi mampu meminimalisasi timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.</p> <p>14. Dewan komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan Pemilik bank atas kegiatan operasional sehari-hari.</p> <p>15. Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank.</p> <p>16. Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas karyawan bank.</p>

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN (*MANAGEMENT*)

No	KETERANGAN	ASPEK
2	<p><u>Komponen</u> Manajemen Resiko</p> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas manajemen resiko BPRS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RISIKO KREDIT <ol style="list-style-type: none"> a. Bank memiliki SOP dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan updating secara berkala. b. Dalam memberikan pembiayaan, bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan, telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. d. Setelah pembiayaan diberikan, bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. e. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan (bila diperlukan) terhadap agunan. f. Bank melakukan dokumentasi pembiayaan secara baik. 2. RISIKO LIKUIDITAS <ol style="list-style-type: none"> a. Bank melakukan analisa, pemantauan dan memiliki alat monitoring atas tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas. b. Bank senantiasa memiliki dana likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. c. Dalam rangka melakukan penempatan, bank tetap mengoptimalkan keuntungan. d. Bank menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek. e. Pengurus memiliki komitmen pemilik untuk memberikan pinjaman dana likuid atau meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.

		<p>3. RISIKO OPERASIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank memiliki SOP dalam operasional kegiatan bank, antara lain pedoman KYC, penerimaan dana dari pihak ketiga, pedoman konversi laporan keuangan intern ke laporan bulanan dan bank melakukan evaluasi SOP secara periodik. b. Bank menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva berdasarkan ketentuan yang berlaku. c. Bank senantiasa memberikan pendidikan / pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan operasional bank. d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi bank tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya yang berpotensi akan merugikan bank. e. Bank memiliki mekanisme penerapan sanksi secara obyektif atas pelanggaran yang terjadi. <p>4. RISIKO HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perjanjian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. c. Bank melakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.
--	--	--

		<p>5. RISIKO REPUTASI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bank selalu dapat memenuhi kewajiban terutama kepada nasabah.b. Bank selalu transparan dalam menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan.c. Pimpinan bank memiliki perilaku yang baik.d. Kegiatan usaha bank tidak melanggar prinsip syariah. <p>6. RISIKO KEPATUHAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bank senantiasa melakukan tindak-lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.b. Bank melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan - ketentuan lain yang berlaku.c. Bank tidak pernah mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan.
--	--	--

MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN (MANAGEMENT)

No	KETERANGAN	ASPEK
3	<p><u>Komponen</u> Manajemen Kepatuhan Syariah</p> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dewan Komisaris, Direksi dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan prinsip syariah.2. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap (i) kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal dan (ii) prinsip syariah termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa perbankan syariah.3. Dalam periode penilaian, bank telah melaksanakan fungsi sosial.

PROSEDUR PERHITUNGAN AGREGASI RASIO PADA KOMPONEN FAKTOR KEUANGAN

1. Menghitung rasio utama, rasio penunjang dan rasio observed pada masing – masing faktor komponen sesuai dengan formula yang ditetapkan pada lampiran 1a – 1d.
2. Nilai rasio yang diperoleh pada angka 1 digunakan untuk menetapkan peringkat sesuai dengan parameter pada masing – masing peringkat.
3. Nilai peringkat rasio utama akan menjadi nilai peringkat faktor yang dipengaruhi oleh peringkat rasio penunjang.
 - a. Apabila peringkat rasio penunjang adalah peringkat 3, maka rasio tersebut tidak memberikan pengaruh pada peringkat faktor (peringkat 3 merupakan nilai par yang tidak memberikan pengaruh).
 - b. Apabila peringkat rasio penunjang lebih besar dari peringkat 3, maka rasio tersebut akan menambah nilai peringkat faktor sehingga peringkat faktor menjadi lebih buruk.
 - c. Apabila peringkat rasio penunjang lebih kecil dari peringkat 3, maka rasio tersebut akan mengurangi nilai peringkat faktor sehingga peringkat faktor menjadi lebih baik.
4. Besarnya pengaruh nilai peringkat rasio penunjang terhadap peringkat faktor ditentukan berdasarkan bobot tertentu. Besarnya bobot ditetapkan berdasarkan *judgement*.
5. Hasil penjumlahan nilai peringkat rasio utama dan rasio penunjang akan membentuk nilai peringkat faktor.
6. Pada tahap akhir, penetapan nilai peringkat faktor dilakukan dengan mempertimbangkan rasio pengamatan/*observed* dan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

ILUSTRASI PERHITUNGAN AGREGASI RASIO PADA KOMPONEN FAKTOR KEUANGAN

CONTOH : FAKTOR PERMODALAN

No	Komponen/Rasio	Jenis	Ratio	Peringkat	Deviasi	Bobot	Peringkat Stlh Bobot	Peringkat Faktor	Peringkat Akhir
			1)*	2)*	3)*	4)**	5)*		6)*
1	CAR	U	10,02%	2			2.00	2.80	3.00
2	% CAR	P	0.80	5	2	40%	0.80		
3	ECR	O	1.5	4					
4	EDR	O	1.8	2					
5	FI	O	3%	4					

*) Langkah sesuai dengan urutan prosedur

***) Bobot ditentukan melalui *judgement*

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Permodalan (<i>Capital</i>)	Bank memiliki modal yang sangat kuat untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang kurang memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.	Bank memiliki modal yang tidak memadai untuk menutup risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aktiva.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Kualitas Aset

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>)	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang cukup memadai	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang rendah	Bank memiliki aktiva produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Rentabilitas

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Rentabilitas (<i>Earning</i>)	Bank memiliki efisiensi operasi yang sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	Bank memiliki efisiensi operasi yang tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	Bank memiliki efisiensi operasi yang cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai.	Bank memiliki efisiensi operasi yang rendah dan atau kurang stabil sehingga memiliki potensi kerugian.	Bank memiliki efisiensi operasi yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi.

MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sangat rendah.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek rendah.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sedang.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek tinggi.	Bank memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek sangat tinggi.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen

FAKTOR	PERINGKAT			
	A	B	C	D
Manajemen (Management)	Bank memiliki kualitas tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tinggi dan pelaksanaan fungsi sosial.	Bank memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, manajemen risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sedang dan pelaksanaan fungsi sosial.	Bank memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, kualitas manajemen risiko yang cukup, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang kurang dan pelaksanaan fungsi sosial.	Bank memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, manajemen risiko yang lemah, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang rendah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan

PERINGKAT				
1	2	3	4	5
Bank memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang tinggi sehingga mampu berkembang secara optimal.	Bank memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang.	Bank memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang sedang namun masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan yang dapat menurunkan kondisi keuangan BPRS.	Bank memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.	Bank memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan kecil kemungkinan untuk dapat diselamatkan.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit

Tabel Konversi

Manajemen	A	5	3	2	1	1
	B	5	4	3	2	1
	C	5	5	4	3	2
	D	5	5	4	4	3
		5	4	3	2	1
Finansial (CAEL)						

PERINGKAT				
1	2	3	4	5
Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik.	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

No.	FAKTOR	KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	PERMODALAN						
2	KUALITAS ASET						
3	MANAJEMEN						
4	RENTABILITAS						
5	LIKUIDITAS						
6	SENSITIVITAS TERHADAP RISIKO PASAR						
KESIMPULAN PERINGKAT KOMPOSIT							

Catatan :

1. Laporan hasil penilaian dilengkapi kertas kerja penetapan peringkat setiap komponen dan faktor penilaian
2. Kolom kesimpulan diisi dengan uraian singkat hasil analisis Bank terhadap setiap faktor penilaian dan peringkat komposit, disertai dengan penjelasan tentang kelemahan - kelemahan yang memerlukan perhatian Bank. Sedangkan kolom peringkat diisi dengan angka hasil penetapan Bank terhadap peringkat faktor dan peringkat komposit.
3. Ukuran pada contoh format laporan bersifat tidak mengikat, sehingga Bank dapat mengembanmgkan sesuai dengan kebutuhan.

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISA dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2	Proyeksi atas pemenuhan Kewajiban Modal Minimum di masa yang akan datang. (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3	Kemampuan equity dalam mengcover risiko memburuknya kualitas aktiva produktif bank (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4	Perbandingan kecukupan equity terhadap dana pihak ketiga yang dijamin oleh bank (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
5	Peranan bank dalam menjalankan fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode Profit Sharing (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan :					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 33**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor permodalan seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen permodalan sebagaimana diuraikan pada **lampiran 33**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank dapat menetapkan peringkat untuk faktor permodalan dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor permodalan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 39**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses audit trail bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan action plan yang diminta oleh Bank Indonesia.

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISA dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Rasio Kualitas Aktiva Produktif (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2	Tingkat pembiayaan bermasalah (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3	Rata – rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (Delinquent Borrowers) (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan :					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 34**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor kualitas aset seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen kualitas aset sebagaimana diuraikan pada **lampiran 34**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank dapat menetapkan peringkat untuk faktor kualitas aset dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor kualitas aset sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 40**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses audit trail bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan action plan yang diminta oleh Bank Indonesia.

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISA dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Tingkat Efisiensi Operasional Bank (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2	Besarnya asset yang menghasilkan pendapatan (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3	Rasio Net Margin Operasional utama (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4	Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan. (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
5	Return on Assets (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
6	Return On Equity (Rasio Observe)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan :					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 35**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor rentabilitas seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas sebagaimana diuraikan pada **lampiran 35**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank dapat menetapkan peringkat untuk faktor rentabilitas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor rentabilitas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 41**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses audit trail bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan action plan yang diminta oleh Bank Indonesia.

No.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISA dan KESIMPULAN	PERINGKAT (RATING)				
			1	2	3	4	5
1	Cash Ratio (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2	Short Term Mismatch (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan :					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

1. Bank mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **lampiran 36**.
2. Bank menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor likuiditas seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga Bank dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, Bank menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen likuiditas sebagaimana diuraikan pada **lampiran 36**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya Bank dapat menetapkan peringkat untuk faktor likuiditas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor likuiditas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 42**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah Bank mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses audit trail bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan action plan yang diminta oleh Bank Indonesia.